



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA ini mengandung 4 unsur, antara lain: pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan Pembiayaan;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau disingkat LP SAL merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP Nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo anggaran lebih awal
 - 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
 - 3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - 5) Lain-lain
 - 6) Saldo anggaran lebih akhir
- c. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: aset, kewajiban, dan ekuitas;
- d. Laporan Operasional atau disingkat LO adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa



- unsur laporan, antara lain: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa;
- e. Laporan Arus Kas atau disingkat LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah; dan
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas atau disingkat LPE, berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos:
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus atau defisit pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - 4) Ekuitas akhir
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan atau disingkat CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara



tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- y. Peraturan Bupati Luwu Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- z. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
- aa. Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
- bb. Peraturan Bupati Luwu Nomor 105 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu;
- cc. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
- dd. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
- ee. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;



- ff. Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
- gg. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu;
- hh. Peraturan Bupati Luwu Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
- ii. Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah



- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
 - 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
 - 4.3.7 Properti Investasi
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II **EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 21,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 11,04 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,67 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen, kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

52,49 persen. Berikutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 10,77 persen. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 9,27 persen.

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.750,73	11.418,64
2	Pertambangan dan Penggalian	499,61	572,45
3	Industri Pengolahan	765,26	827,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,42	16,19
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,59	2,71
6	Konstruksi	1.696,06	2.016,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.051,66	2.342,74
8	Transportasi dan Pergudangan	191,52	240,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,75	166,92
10	Informasi dan Komunikasi	440,80	484,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	279,83	281,85
12	Real Estate	1.074,40	1.150,01
13	Jasa Perusahaan	5,13	5,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	793,61	835,35
15	Jasa Pendidikan	652,95	719,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	555,86	606,30
17	Jasa lainnya	60,79	68,44
Produk Domestik Regional Bruto		19.980,97	21.755,65

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.265,65	5.386,40
2	Pertambangan dan Penggalian	250,95	275,43
3	Industri Pengolahan	480,11	501,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,88	15,71
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,86	1,92
6	Konstruksi	934,48	1.081,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.391,38	1.531,72
8	Transportasi dan Pergudangan	92,69	100,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	90,36	101,23
10	Informasi dan Komunikasi	398,98	433,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,32	153,56



Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (Miliar Rp)	Tahun 2023 (Miliar Rp)
12	Real Estate	673,49	711,02
13	Jasa Perusahaan	2,89	3,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	471,70	489,24
15	Jasa Pendidikan	416,22	450,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	367,72	393,96
17	Jasa lainnya	34,01	37,26
Produk Domestik Regional Bruto		11.044,69	11.668,17

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,80	52,49
2	Pertambangan dan Penggalian	2,50	2,63
3	Industri Pengolahan	3,83	3,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
6	Konstruksi	8,49	9,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,27	10,77
8	Transportasi dan Pergudangan	0,96	1,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,73	0,77
10	Informasi dan Komunikasi	2,21	2,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,30
12	Real Estate	5,38	5,29
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	3,84
15	Jasa Pendidikan	3,27	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,78	2,79
17	Jasa lainnya	0,30	0,31
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,02

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,01	2,29
2	Pertambangan dan Penggalian	4,32	9,76
3	Industri Pengolahan	4,51	4,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	13,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,46	3,27

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
6	Konstruksi	9,39	15,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,74	10,09
8	Transportasi dan Pergudangan	16,58	8,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,58	12,03
10	Informasi dan Komunikasi	5,79	8,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	(3,01)
12	Real Estate	4,78	5,57
13	Jasa Perusahaan	13,10	9,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,29)	3,72
15	Jasa Pendidikan	4,07	8,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,20	7,14
17	Jasa lainnya	8,75	9,56
Produk Domestik Regional Bruto		123,08	129,07

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2023 adalah sebesar 384.280 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu merupakan 5,69 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 5,69 persen jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo), maka Kabupaten Luwu menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhannya sebesar 8,14 persen dan Palopo sebesar 7,65 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 12,71 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 46,50 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2023 mencapai 12,71 ribu jiwa atau 3,31 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu tahun 2023 berada pada angka 73,23 dan mengalami perkembangan sebesar 2,62 persen dibandingkan tahun 2022. IPM Kabupaten Luwu berada pada peringkat 14 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 195.683 jiwa dimana sebanyak 188.441 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.242 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 0,96 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.120 dan 2.147 jiwa.



Tabel 2.1.5

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Luwu, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja					
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	(5=2:4)	(5)	(6)	(7=4+6)	(8=4:7)
SD	60.464	238	60.702	1,00	SD	33.849	94.551	0,64
SMP	31.505	737	32.242	0,98	SMP	25.761	58.003	0,56
SMA	68.539	4.120	72.659	0,94	SMA	24.763	97.422	0,75
Perguruan Tinggi	27.933	2.147	30.080	0,93	Perguruan Tinggi	5.161	35.241	0,85
Jumlah	188.441	7.242	195.683	0,96	Jumlah	89.534	285.217	0,69

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.6

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	33.738	14.910	48.648
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	24.302	7.541	31.843
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.648	432	5.080
Buruh/Karyawan/Pegawai	35.877	25.168	61.045
Pekerja bebas	2.249	4.233	6.482
Pekerja keluarga/tidak dibayar	15.113	20.230	35.343
Jumlah/Total	115.927	72.514	188.441

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu



Gini Ratio

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,341. Angka ini meningkat 93,03 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 92,92.

2.2. Kebijakan Keuangan

Selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan perubahan anggaran yakni :

- (a) Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yakni Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 331/I/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5/DPRD/II/2023;
- (b) Perubahan II dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yakni Petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, Pelaksanaan program percepatan penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan wasting yang bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, hasil pemetaan, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBH CHT TA. 2023;
- (c) Perubahan III dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian penggunaan kode rekening sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 906/V/TAHUN



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	126.259.586.970,00	132.743.408.573,36	6.483.821.603,36	105,14
4.1.01	Dinas Kesehatan	27.517.151.970,00	27.615.777.997,00	98.626.027,00	100,36
4.1.02	RSUD Batara Guru	95.000.000.000,00	102.820.069.993,36	7.820.069.993,36	108,23
4.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.742.435.000,00	2.307.560.583,00	(1.434.874.417,00)	61,66
4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	883.900.000,00	418.043.200,00	(465.856.800,00)	47,30
4.2.01	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	134.090.000,00	(65.910.000,00)	67,05
4.2.02	Dinas Perhubungan	450.000.000,00	145.200.000,00	(304.800.000,00)	32,27
4.2.03	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	133.900.000,00	118.755.200,00	(15.144.800,00)	88,69
4.2.04	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	100.000.000,00	19.998.000,00	(80.002.000,00)	20,00
4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	3.615.300.000,00	2.581.164.000,00	(1.034.136.000,00)	71,40
4.3.01	Dinas Perikanan	90.000.000,00	81.475.000,00	(8.525.000,00)	90,53
4.3.02	Dinas Pariwisata	237.500.000,00	186.369.000,00	(51.131.000,00)	78,47
4.3.03	Dinas Pertanian	100.000.000,00	23.290.000,00	(76.710.000,00)	23,29
4.3.04	Dinas Perdagangan	3.187.800.000,00	2.290.030.000,00	(897.770.000,00)	71,84
4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.494.749.111.091,00	1.420.497.868.126,61	(74.251.242.964,39)	95,03
4.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	54.500.000,00	19.600.000,00	(34.900.000,00)	35,96
4.5.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.445.674.057.908,00	1.369.942.381.813,23	(75.731.676.094,77)	94,76



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
4.5.03	Badan Pendapatan Daerah	49.020.553.183,00	50.535.886.313,38	1.515.333.130,38	103,09
	JUMLAH PENDAPATAN	1.625.507.898.061,00	1.556.240.483.899,97	(69.267.414.161,03)	95,74
5	BELANJA DAERAH				
5.1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.068.182.912.947,00	997.246.442.996,00	(70.936.469.951,00)	93,36
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	459.683.065.734,00	455.347.153.699,00	(4.335.912.035,00)	99,06
5.1.02	Dinas Kesehatan	329.335.492.826,00	297.928.201.235,00	(31.407.291.591,00)	90,46
5.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	226.263.243.016,00	193.755.995.477,00	(32.507.247.539,00)	85,63
5.1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33.159.291.442,00	30.802.190.622,00	(2.357.100.820,00)	92,89
5.1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	6.138.513.972,00	6.076.988.959,00	(61.525.013,00)	99,00
5.1.06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.544.502.224,00	5.437.169.167,00	(107.333.057,00)	98,06
5.1.07	Dinas Sosial	4.862.495.295,00	4.781.858.884,00	(80.636.411,00)	98,34
5.1.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.196.308.438,00	3.116.884.953,00	(79.423.485,00)	97,52
5.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	83.682.640.900,00	79.470.903.510,00	(4.211.737.390,00)	94,97
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	7.534.813.215,00	6.819.909.509,00	(714.903.706,00)	90,51
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.019.310.381,00	2.769.408.428,00	(249.901.953,00)	91,72
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	3.296.995.293,00	3.269.692.590,00	(27.302.703,00)	99,17
5.2.04	Dinas Pertanahan	2.595.840.302,00	2.493.594.570,00	(102.245.732,00)	96,06
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	5.035.997.883,00	4.969.035.892,00	(66.961.991,00)	98,67
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.934.146.893,00	4.812.239.711,00	(121.907.182,00)	97,53
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.550.691.731,00	9.390.237.063,00	(160.454.668,00)	98,32
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	10.013.837.801,00	9.224.712.710,00	(789.125.091,00)	92,12
5.2.09	Dinas Perhubungan	12.985.620.831,00	11.725.188.341,00	(1.260.432.490,00)	90,29
5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	6.882.915.333,00	6.797.329.587,00	(85.585.746,00)	98,76
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	4.674.613.400,00	4.544.012.902,00	(130.600.498,00)	97,21



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.2.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.098.268.013,00	3.718.071.981,00	(380.196.032,00)	90,72
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.057.469.111,00	4.961.614.758,00	(95.854.353,00)	98,10
5.2.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.002.120.713,00	3.975.855.468,00	(26.265.245,00)	99,34
5.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	77.062.615.295,00	74.325.747.493,00	(2.736.867.802,00)	96,45
5.3.01	Dinas Perikanan	16.549.792.030,00	15.471.197.530,00	(1.078.594.500,00)	93,48
5.3.02	Dinas Pariwisata	3.625.598.607,00	3.351.274.250,00	(274.324.357,00)	92,43
5.3.03	Dinas Pertanian	43.258.139.385,00	42.061.615.543,00	(1.196.523.842,00)	97,23
5.3.04	Dinas Perdagangan	13.629.085.273,00	13.441.660.170,00	(187.425.103,00)	98,62
5.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	62.116.986.030,00	59.237.293.696,00	(2.879.692.334,00)	95,36
5.4.01	Sekretariat Daerah	34.500.281.807,00	32.674.269.378,00	(1.826.012.429,00)	94,71
5.4.02	Sekretariat DPRD	27.616.704.223,00	26.563.024.318,00	(1.053.679.905,00)	96,18
5.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	307.613.401.633,00	304.934.450.905,00	(2.678.950.728,00)	99,13
5.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	9.141.907.467,00	8.657.608.313,00	(484.299.154,00)	94,70
5.5.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	272.423.400.777,00	271.301.944.059,00	(1.121.456.718,00)	99,59
5.5.03	Badan Pendapatan Daerah	14.518.907.537,00	14.003.372.643,00	(515.534.894,00)	96,45
5.5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11.529.185.852,00	10.971.525.890,00	(557.659.962,00)	95,16
5.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	11.156.156.041,00	11.001.141.939,00	(155.014.102,00)	98,61
5.6.1	Inspektorat Daerah	11.156.156.041,00	11.001.141.939,00	(155.014.102,00)	98,61
5.7	Unsur Kewilayahan	52.474.993.495,00	51.353.831.207,00	(1.121.162.288,00)	97,86
5.7.01	Kecamatan Bajo	2.906.966.218,00	2.875.768.816,00	(31.197.402,00)	98,93
5.7.02	Kecamatan Bajo Barat	1.533.737.669,00	1.486.754.016,00	(46.983.653,00)	96,94
5.7.03	Kecamatan Basse Sangtempe	1.821.844.396,00	1.780.203.745,00	(41.640.651,00)	97,71
5.7.04	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.398.005.997,00	1.373.687.026,00	(24.318.971,00)	98,26
5.7.05	Kecamatan Belopa	4.902.252.460,00	4.719.148.489,00	(183.103.971,00)	96,26
5.7.06	Kecamatan Belopa Utara	3.193.153.002,00	3.092.555.018,00	(100.597.984,00)	96,85
5.7.07	Kecamatan Bupon	1.993.275.029,00	1.937.833.540,00	(55.441.489,00)	97,22
5.7.08	Kecamatan Kamanre	2.028.452.100,00	2.015.267.500,00	(13.184.600,00)	99,35
5.7.09	Kecamatan Lamasi	2.562.948.366,00	2.529.357.030,00	(33.591.336,00)	98,69
5.7.10	Kecamatan Lamasi Timur	1.322.887.934,00	1.283.055.661,00	(39.832.273,00)	96,99



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.7.11	Kecamatan Larompong	2.289.044.146,00	2.225.377.917,00	(63.666.229,00)	97,22
5.7.12	Kecamatan Larompong Selatan	1.888.783.353,00	1.856.327.789,00	(32.455.564,00)	98,28
5.7.13	Kecamatan Latimojong	1.369.237.214,00	1.344.970.777,00	(24.266.437,00)	98,23
5.7.14	Kecamatan Ponrang	4.255.938.591,00	4.179.068.517,00	(76.870.074,00)	98,19
5.7.15	Kecamatan Ponrang Selatan	2.401.657.312,00	2.257.497.722,00	(144.159.590,00)	94,00
5.7.16	Kecamatan Suli	1.901.555.052,00	1.875.522.241,00	(26.032.811,00)	98,63
5.7.17	Kecamatan Suli Barat	1.753.514.541,00	1.732.740.835,00	(20.773.706,00)	98,82
5.7.18	Kecamatan Walenrang	2.871.734.135,00	2.834.107.430,00	(37.626.705,00)	98,69
5.7.19	Kecamatan Walenrang Barat	1.420.131.171,00	1.398.657.958,00	(21.473.213,00)	98,49
5.7.20	Kecamatan Walenrang Timur	1.635.810.524,00	1.611.827.759,00	(23.982.765,00)	98,53
5.7.21	Kecamatan Walenrang Utara	2.800.561.767,00	2.777.329.990,00	(23.231.777,00)	99,17
5.7.22	Kecamatan Bua	4.223.502.518,00	4.166.771.431,00	(56.731.087,00)	98,66
5.8	Unsur Pemerintahan Umum	23.424.854.127,00	5.762.725.799,00	(17.662.128.328,00)	24,60
5.8.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	23.424.854.127,00	5.762.725.799,00	(17.662.128.328,00)	24,60
	JUMLAH BELANJA	1.685.714.560.468,00	1.583.332.537.545,00	(102.382.022.923,00)	93,93
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.206.662.407,00)	(27.092.053.645,03)	33.114.608.761,97	45,00
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.206.662.407,00	60.206.662.409,18	2,18	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.206.662.407,00	60.206.662.409,18	2,18	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	60.206.662.407,00	59.206.662.409,18	(999.999.997,82)	98,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	32.114.608.764,15	32.114.608.764,15	100,00

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SD) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
 - c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 70,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 64,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Penataan Bangunan Gedung dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - g. Program Penyelenggaraan Jalan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 48,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengembangan perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 25,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program kawasan permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 6,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 27,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
5. Dinas Pemadam Kebakaran
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 71,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perlindungan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 15,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 64,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program pemenuhan hak anak (PHA) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 8,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
10. Dinas Ketahanan Pangan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 11,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penanganan Kerawanan pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 32,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengawasan keamanan pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 0,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
11. Dinas Pertanahan
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 0,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Penatagunaan Tanah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
12. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program perencanaan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pengelolaan persampahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pendaftaran Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,80% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Peningkatan kerjasama Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,65% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,50% sesuai dengan capaian kinerja.



- b. Program Pengendalian Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
16. Dinas Perhubungan
- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,59% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Pengelolaan Pelayaran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,66% sesuai dengan capaian kinerja.
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
18. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 60,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 30,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- e. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 60,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 50,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 73,70 % sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan arsip dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
22. Dinas Perikanan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- c. Program pengelolaan perikanan Budidaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
23. Dinas Pariwisata
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pemasaran pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 75,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
24. Dinas Pertanian
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program penyuluhan pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
25. Dinas Perdagangan
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
26. Sekretariat Daerah



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program perekonomian dan pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
27. Inspektorat Daerah
- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penyelenggaraan pengawasan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
28. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program penelitian dan pengembangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
29. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengelolaan barang milik daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
30. Badan Pendapatan Daerah
- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.



- b. Program Pengelolaan pendapatan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program Kepegawaian Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program pengembangan sumber daya manusia dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 32. Sekretariat DPRD
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
- 33. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - b. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 6,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - e. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
 - f. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan kinerja keuangan.



3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2023 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.625.507.898.061,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.556.240.483.899,97 atau 95,74% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp217.494.104.220,00 dan terealisasi sebesar Rp202.050.719.099,00 atau 92,90%;
- b. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.364.678.168.441,00 dan terealisasi sebesar Rp1.329.704.495.044,97 atau 97,44%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp43.335.625.400,00 dan terealisasi sebesar Rp24.485.269.756,00 atau 56,50%.

Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp217.494.104.220,00 dan direalisasikan sebesar Rp202.050.519.099,00 atau 92,90%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah, Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp48.927.365.984,00 dan terealisasi sebesar Rp50.438.568.926,38 atau 103,09%;
- 2) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp12.288.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.657.004.004,00 atau 86,72%;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen pada Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.933.719.708,00 atau 92,71%; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp149.877.903.236,00 yang sampai akhir TA 2023 direalisasikan sebesar Rp135.021.426.460,62 atau 90,09%.

b. Pendapatan Transfer – LRA

Pada APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.364.678.168.441,00 dan terealisasi sebesar Rp1.329.704.495.044,97 atau 97,44% dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, dianggarkan sebesar Rp1.216.054.652.366,00 dan terealisasi sebesar Rp1.223.542.473.104,00 atau 100,62%;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp148.623.516.075,00 dan terealisasi sebesar Rp106.162.021.940,97 atau 71,43%;
- c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Pada APBD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp43.335.625.400,00 dan terealisasi sebesar Rp24.485.269.756,00 atau 56,50% dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp43.335.625.400,00 dan terealisasi sebesar Rp24.485.269.756,00 atau 56,50%;

3.2.2 Belanja

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, iringasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dialokasikan sebesar Rp1.685.714.560.468,00 dan terealisasi sebesar Rp1.583.332.537.545,00 atau 93,93% yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.070.346.742.216,00 dan terealisasi sebesar Rp1.008.535.350.706,00 atau 94,23% ;
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp355.710.415.006,00 dan terealisasi sebesar Rp315.870.824.632,00 atau 88,80%;
- c. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.344.208.652,00 dan terealisasi sebesar Rp4.139.871.200,00 atau 95,30%;
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp255.313.194.594,00 dan terealisasi sebesar Rp254.786.491.007,00 atau 99,79%.

3.2.3 Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dianggarkan sebesar Rp60.206.662.407,00 dan terealisasi sebesar Rp60.206.662.409,18 atau 100% terdiri atas:

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp60.206.662.407,00 dan terealisasi sebesar Rp60.206.662.409,18 atau 100%; dan



- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,00 %.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan

Permasalahan:

- a. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
- b. Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

- a. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.
- b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
- c. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

2. Belanja

Permasalahan:

- a. Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan aparatur dalam mengabsorpsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas.
- b. Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relative mengalami keterlambatan.
- d. Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
- e. Ketidakpatuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.



- f. Sering terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

- a. Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran.
- d. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

3.4 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah (djpk.kemenkeu.go.id). *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp391.294.359.963,00 atau 23,45% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.668.401.457.508,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan pada APBD Pokok dan APBD Perubahan

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	Anggaran pendidikan pada APBD Pokok	Anggaran pendidikan pada APBD Perubahan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Belanja pegawai	304.728.318.923,00	307.187.563.774,00
	Belanja barang dan jasa	71.463.801.965,00	71.496.101.965,00
	belanja hibah	5.477.057.695,00	3.532.104.400,00
	belanja bantuan sosial	33.000.000,00	33.000.000,00
	belanja modal		
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.928.510.486,00	3.988.120.713,00
	Belanja pegawai		
	Belanja barang dan jasa		
	belanja hibah		
	belanja bantuan sosial		
	belanja modal		
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.367.699.000,00	5.057.469.111,00
	Belanja pegawai		
	Belanja barang dan jasa		
	belanja hibah		
	belanja bantuan sosial		
	belanja modal		
	Total anggaran fungsi pendidikan	389.998.388.069,00	391.294.359.963,00
	Total Anggaran Belanja Daerah 2023	1.499.998.049.538,00	1.668.401.457.508,00
	Anggaran MS pendidikan TA 2023	26,00%	23,45%

- b. Alokasi anggaran infrastruktur paling sedikit 40% dari total belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Pemda menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu s.d. TA 2027.

Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran pada bidang infrastruktur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp647.458.290.408,00 atau 45,64% dari total anggaran belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten



Luwu telah memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang infrastruktur, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

(dalam Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	APBD Pokok 2023	APBD Perubahan 2023
1	Total Belanja Daerah	1.499.998.049.538,00	1.668.401.457.508,00
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:		
	a. Belanja Bagi Hasil	4.497.877.983,00	5.797.577.594,00
	b. Bantuan Keuangan	244.139.407.000,00	244.139.407.000,00
3	Selisih (1-2)	1.251.360.764.555,00	1.418.464.472.914,00
	Belanja Infrastruktur minimal (40% x selisih)	500.544.305.822,00	567.385.789.165,60

Tabel 3.4
Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Daerah

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	APBD pokok 2023	APBD perubahan 2023
1	Belanja Modal	236.917.577.894,00	352.861.415.006,00
2	Belanja Hibah	2.879.500.000,00	3.862.007.283,00
3	Belanja Bantuan Sosial	-	-
4	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	Jumlah belanja infrastruktur	239.797.077.894,00	356.723.422.289,00
	Anggaran MS infrastruktur TA 2023	19,16%	25,15%

- c. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa, tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.

Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran untuk dana desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.200.000.000 atau 9,99% dari dana transfer umum sebesar Rp702.365.415.000 Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu belum memenuhi presentasi alokasi ADD, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Alokasi Dana Desa

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	APBD perubahan
	Alokasi Dana Desa	
	DAU	689.593.550.000,00
	Total DBH	14.378.197.850,00
	Pengurangan:	
	DBH-CHT	282.474.000,00
1	DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi	16.904.000,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.850,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.306.949.000,00
	Total DBH	12.771.865.000,00
	Total DAU + DBH	702.365.415.000,00
	ADD yang dialokasikan TA 2023	70.200.000.000,00
	Persentase alokasi ADD TA 2023	9,99%

- d. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota;.

Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki 20 kelurahan, namun belum dialokasikan sesuai anggaran sebesar Rp632.669.000,00. Anggaran alokasi dana kelurahan TA 2023 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Alokasi Dana Kelurahan

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	APBD perubahan	Presentase	Keterangan
1	Kelurahan Bajo	557.800.000,00	88,17%	Tidak Sesuai
2	Kelurahan Balo Balo	278.899.560,00	44,08%	Tidak Sesuai
3	Kelurahan Bonepute	319.799.950,00	50,55%	Tidak Sesuai
4	Kelurahan Bosso	217.133.720,00	34,32%	Tidak Sesuai
5	Kelurahan Bulu	240.399.850,00	38,00%	Tidak Sesuai
6	Kelurahan Cilallang	294.399.810,00	46,53%	Tidak Sesuai
7	Kelurahan Lamasi	355.000.000,00	56,11%	Tidak Sesuai
8	Kelurahan Larompong	322.000.000,00	50,90%	Tidak Sesuai
9	Kelurahan Lindajang	256.799.740,00	40,59%	Tidak Sesuai
10	Kelurahan Noling	302.800.000,00	47,86%	Tidak Sesuai
11	Kelurahan Padang Sappa	291.993.200,00	46,15%	Tidak Sesuai
12	Kelurahan Padang Subur	373.596.600,00	59,05%	Tidak Sesuai
13	Kelurahan Pammanu	299.241.600,00	47,30%	Tidak Sesuai
14	Kelurahan Pattedong	200.600.000,00	31,71%	Tidak Sesuai
15	Kelurahan Sabe	327.799.920,00	51,81%	Tidak Sesuai



Tabel 3.6
Alokasi Dana Kelurahan

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	APBD perubahan	Presentase	Keterangan
16	Kelurahan Sakti	322.799.900,00	51,02%	Tidak Sesuai
17	Kelurahan Senga	289.139.693,00	45,70%	Tidak Sesuai
18	Kelurahan Suli	363.399.800,00	57,44%	Tidak Sesuai
19	Kelurahan Tampumia Radda	282.984.200,00	44,73%	Tidak Sesuai
20	Kelurahan Tanamanai	200.025.000,00	31,62%	Tidak Sesuai

- e. Alokasi anggaran Transfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Pajak Daerah TA. 2023 sebesar Rp4.633.374.611,00 atau 9,19% dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp50.438.568.926,38 dan mengalokasikan Retribusi Daerah sebesar Rp1.164.202.983,00 atau 10,92% dari total realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp10.657.004.004,00 Adapun hal tersebut dipengaruhi oleh realisasi pajak daerah yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi

(dalam Rupiah)

Komponen	Realisasi
Pajak Daerah	48.927.365.984
Minimal 10% dari Pendapatan Pajak Daerah yg dialokasikan Pemda	4.892.736.598
	4.338.058.428
	8,87%
Retribusi Daerah	12.288.835.000
Minimal 10% dari Pendapatan Retribusi Daerah yg dialokasikan Pemda	1.228.883.500
	941.541.777
	7,66%

- f. Alokasi anggaran Kegiatan Pengawasan untuk pemerintah daerah dengan nilai APBD s.d. 1 Triliun paling sedikit 1% dari total Belanja Daerah, dan untuk daerah dengan nilai APBD 1 Triliun s.d 2 Triliun paling sedikit 0,75%, dan untuk daerah dengan nilai APBD > 2 Triliun paling sedikit 0,5%, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2023.



Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan TA 2023 sebesar Rp3.358.502.450,00 atau 0,20% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.668.401.457.508,00 Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu belum memenuhi alokasi anggaran *mandatory spending* bidang pengawasan, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Pengawasan Pada APBD Pokok dan APBD Perubahan

(dalam Rupiah)

No	Komponen perhitungan	Anggaran pengawasan pada APBD Pokok	Anggaran pengawasan pada APBD Perubahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.094.033.000,00	2.021.327.500,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.032.491.900,00	1.337.174.950,00
	Total Anggaran Pengawasan	3.126.524.900,00	3.358.502.450,00
	Total Anggaran Belanja Daerah 2023	1.499.998.049.538,00	1.668.401.457.508,00
	Anggaran MS pengawasan TA 2023	0,21%	0,20%



Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu menyajikan saldo akun-akun Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah - LRA
 - b) Pendapatan Transfer - LRA
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA



ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA

3. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - b) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - c) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Definisi Pendapatan LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Pengakuan Pendapatan LO

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

b. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

c. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
- 3) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- 4) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya



diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan LO

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah
 1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Definisi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai



imbangan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- l. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- m. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- n. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- o. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Beban



Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Beban

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 1. Belanja Operasi
 2. Belanja Modal
 3. Belanja Tak TerdugaDan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.



Penerimaan Pembiayaan

Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran penerimaan pembiayaan

penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan :

- 1.) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
- 2.) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

- a. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- b. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas



- umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- c. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
 - d. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.4.1 Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Kas terdiri dari:
 - 1) Kas di Kas Daerah;
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan;
 - 5) Kas lainnya.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- e) Setara kas terdiri dari :
 - 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- a. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - 1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Atas dasar poin (2) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek



- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - c. Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek
- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
 - b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 - c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - b. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
- a. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - b. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - 2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - 3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - 4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi Piutang

- a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- a) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
- b) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Piutang

- a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi



- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
- c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan,



adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak yang ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
3. Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
4. Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;



- 3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
- 4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
3. Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
4. Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
- 3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
- 4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:

- 1) 5%0 (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet.

Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan terhadap belanja dibayar dimuka/uang muka belanja.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai



penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- a) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*).
- b) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- c) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- d) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
- e) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- f) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.



- g) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
- h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- i) Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- j) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- k) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- l) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan Piutang

- a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun



piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (4) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/lain-lain pendapatan asli daerah yang syah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Beban Dibayar Dimuka

- Definisi Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
- Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.
Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
 - 1) Metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
 - 2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Aset untuk Dikonsolidasikan

- 1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

- 2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

- 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

- 4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.4.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

- Investasi Jangka Panjang

- 1) Definisi Investasi Jangka Panjang



- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
 - Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
 - Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual-belikan atau menarik kembali.
 - Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)
- Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 - a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
 - Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - Deviden Tunai;
 - Deviden Saham; dan
 - Bagian Laba.
 - Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang sah).
 - Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
 - Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas



akan menambah nilai investasi pemerintah.

- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan



dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas;
 - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu



dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum dapat diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan prosentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No.	Uraian	Prosentase Penyisihan
1.	Sampai dengan tanggal jatuh tempo ditetapkan	5%
2.	Saat jatuh tempo s/d 1 tahun sejak jatuh tempo	10%
3.	Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun sejak jatuh tempo	50%
4.	Lebih dari 2 tahun sejak jatuh tempo	100%

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

1. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
2. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
3. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:
 - (1) Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 5%
 - (2) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10%
 - (3) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15%
 - (4) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20%
 - (5) Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 30%
 - (6) Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40%
 - (7) Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55%
 - (8) Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70%



(9) Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 85%

(10) Diatas 10 tahun sampai dengan 100% dan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat secara extra comptabel.

4. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir pada neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.3.4.4 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
1. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan



dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya
- m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- o. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Pengakuan Aset Tetap

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus



diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
	memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

- Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisikerjanya.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus di kapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut;

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
a	Alat Besar	
-	Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
-	Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
-	Alat Bantu	$\geq 1.000.000$
B	Alat Angkutan	
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 5.000.000$
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	$\geq 1.000.000$
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 5.000.000$
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	$\geq 1.000.000$
-	Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 10.000.000$
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
-	Alat Bengkel Bermesin	$\geq 1.000.000$
-	Alat Bengkel Tak Bermesin	$\geq 1.000.000$
-	Alat Ukur	$\geq 1.000.000$
D	Alat Pertanian	
-	Alat Pengolahan	$\geq 1.000.000$
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
-	Alat Kantor	$\geq 1.000.000$
-	Alat Rumah Tangga	$\geq 1.000.000$
-	Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	≥ 500.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
-	Alat Studio	$\geq 1.000.000$
-	Alat Komunikasi	$\geq 1.000.000$
-	Peralatan Pemancar	$\geq 1.000.000$
-	Peralatan Komunikasi Navigasi	$\geq 1.000.000$
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
-	Alat Kedokteran	$\geq 1.000.000$
-	Alat Kesehatan Umum	$\geq 1.000.000$
h	Alat Laboratorium	



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
-	Unit Alat Laboratorium	$\geq 1.000.000$
-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	$\geq 1.000.000$
-	Alat Peraga Praktek Sekolah	≥ 500.000
-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	$\geq 1.000.000$
-	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	$\geq 1.000.000$
-	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	$\geq 1.000.000$
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	$\geq 1.000.000$
-	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	$\geq 1.000.000$
-	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	$\geq 1.000.000$
i	Alat Persenjataan	
-	Senjata api	$\geq 1.000.000$
-	Persenjataan non Senjata Api	$\geq 1.000.000$
-	Senjata Sinar	$\geq 1.000.000$
-	Alat Khusus Kepolisian	$\geq 1.000.000$
j	Komputer	
-	Komputer Unit	$\geq 1.000.000$
-	Peralatan Komputer	$\geq 1.000.000$
k	Alat Eksplorasi	
-	Alat Eksplorasi Topografi	$\geq 5.000.000$
-	Alat Eksplorasi Geofisika	$\geq 5.000.000$
l	Alat Pengeboran	
-	Alat Pengeboran Mesin	$\geq 1.000.000$
-	Alat Pengeboran Non Mesin	$\geq 1.000.000$
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
-	Sumur	$\geq 3.000.000$



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
	-	Produksi	>= 1.000.000
	-	Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi		
	-	Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	-	Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja		
	-	Alat Deteksi	>= 1.000.000
	-	Alat Pelindung	>= 1.000.000
	-	Alat SAR	>= 1.000.000
	-	Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
p	Alat Peraga		
	-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 1.000.000
q	Peralatan Proses/Produksi		
	-	Unit Peralatan Proses Produksi	>= 1.000.000
r	Rambu-Rambu		
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
s	Peralatan Olah Raga		
	-	Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
II	Gedung dan Bangunan		
a	Bangunan Gedung		
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Tidak Dibatasi
b	Monumen		
	-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Tidak Dibatasi



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
c	Bangunan Menara	
-	Bangunan Menara Perambuan	Tidak Dibatasi
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
-	Tugu/Tanda Batas	Tidak Dibatasi
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
a	Jalan	
-	Jalan Kabupaten	Tidak Dibatasi
-	Jembatan Kabupaten	Tidak Dibatasi
b	Bangunan Air	
-	Bangunan Air Irigasi	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Air Pasang Surut	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Air Bersih/Baku	Tidak Dibatasi
-	Bangunan Air Kotor	Tidak Dibatasi
c	Instalasi	
-	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Air Kotor	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Gardu Listrik	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Pertahanan	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Gas	Tidak Dibatasi



No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi Pengadaan Baru
-	Instalasi Pengaman	Tidak Dibatasi
-	Instalasi Lain	Tidak Dibatasi
d	Jaringan	
-	Jaringan Air Minum	Tidak Dibatasi
-	Jaringan Listrik	Tidak Dibatasi
-	Jaringan Telepon	Tidak Dibatasi
-	Jaringan Gas	Tidak Dibatasi
IV	Aset Tetap Lainnya	
a	Bahan Perpustakaan	Tidak Dibatasi
b	Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/Olahraga	Tidak Dibatasi
c	Hewan	$\geq 1.000.000$
d	Biota Perairan	$\geq 1.000.000$
e	Tanaman	≥ 100.000
f	Barang Koleksi Non Budaya	Tidak Dibatasi
g	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tidak Dibatasi

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

- b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap



tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (c) bertambah volume, dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
 - (3) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
 - (4) Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil rehabilitasi, renovasi pemeliharaan, pengembangan dan restorasi untuk persatuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan pada Kebijakan Akuntansi Nomor 132 Tahun 2022.
- e) Pengakuan
Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya- biaya lain yg di keluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja.



- f) Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense/revenue expenditure*).
- g) Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
- Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan kedalam nilai tercatat aset tetap. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO, sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/ Laporan Barang Milik Negara/ Daerah.

Penyusutan

- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) secara periodik per bulan.
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
- d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- g) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi tidak melebihi batas maksimal umur ekonomis aset tetap, sebagaimana disajikan pada Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi:



Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 1. penambahan;
 2. pelepasan;
 3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan;
 2. Metode penyusutan yang digunakan;
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu



periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilaisejarahinya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masayang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian padamasing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Renovasi

Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai beban operasional. aset tetap-renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
- 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi



penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

- Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - Bangun, Guna, Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - Bangun, Serah, Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
 - *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.



- *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)
- Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Lainnya

- Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atau;
 - Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

Pengukuran Aset Lainnya

- Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai



bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.



Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- d) Aset Kemitraan Pihak Ketiga disajikan sebesar nilai perolehan dengan menampilkan nilai akumulasi penyusutan aset kemitraan pihak ketiga.
- e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
 - Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai bersih setelah amortisasi.
- f) Aset Lain-lain di Neraca disajikan sebesar nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Amortisasi Aset Lainnya
- g. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- h. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhirtahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

- a) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak
- b) Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebagai berikut



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01	Goodwill	10
1	5	3	02	Lisensi/franchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	10
1	5	3	04	Hak paten	10
1	5	3	05	Software	10

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

a. Definisi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.
- b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara *cq.* pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban



PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 1. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - a. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
 - b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
 2. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 3. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang



1. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
4. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineracasebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka
 1. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengantanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
 2. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 3. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan



Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Utang Beban

1. Definisi Utang Beban

a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- 1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- 2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- 3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2. Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan



sampai dengan tanggal neraca.

4. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

1. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

g. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

1. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c. Akun ini diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang



- melibatkan transaksi SKPD.
3. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
 4. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Utang Dalam Negeri
 - 1) Definisi Utang Dalam Negeri
 - a. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 - b. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
 - 1) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan;
 - 2) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan nonbank;
 - 3) Utang Dalam Negeri - obligasi;
 - 4) Utang pemerintah pusat;
 - 5) Utang pemerintah provinsi; dan
 - 6) Utang pemerintah kabupaten/kota.
 - 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
 - a. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - b. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bungaterakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
2. Pengukuran Utang Dalam Negeri
 - a. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - b. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan



- mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- c. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
3. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.
 - c. Utang Luar Negeri
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.
 1. Definisi Utang Luar Negeri
 - a. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
 - b. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
 - c. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - d. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
 - e. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
 2. Pengakuan Utang Luar Negeri
Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.



3. Pengukuran Utang Luar Negeri
 - a. Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
 - b. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.
4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
 - a. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - c. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/ premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
- d. Utang Jangka Panjang Lainnya
 1. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
 - b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
 - c. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
 - d. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 - e. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
 2. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya



- a. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - b. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
3. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
1. Definisi Ekuitas
 - a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
 - b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
 - e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
 - f) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
 2. Pengakuan Ekuitas
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.



3. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

• Definisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuaidengan yang seharusnya.
- Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan



interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan yang tidak berulang;
 - Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.



Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembedaan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo



kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - (b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran



kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pemetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pemetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.



- Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
 - e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 - f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - g. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

- Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan



Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

- Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
 - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
 - Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

- Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas



berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

- Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.
- Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terdapat berulang;
 - 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



4.3.7 Properti Investasi

Definisi

- 1) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- 4) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 5) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

PENGAKUAN

- a. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
- c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- d. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.



- e. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
- f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari Pernyataan ini.
- g. Hasil kajian terkait manfaat ekonomi suatu properti dan penilaian atas properti yang memenuhi kriteria properti investasi di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pencatatan Properti Investasi dalam neraca.

IV. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal



dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

- g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - 3) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpA entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- k. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau



- 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
1. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

V. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas property investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.



- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada point i, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - 1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - 3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
- l. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

VI. ALIH GUNA

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.



- b. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, pemerintah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
- c. Pada point a (2) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
- d. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- e. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
- f. Alih Guna Properti Investasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pengurangan nilai Properti Investasi pada Neraca Daerah.

VII. PELEPASAN

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan pada bagian III point a, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang



disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.

- d. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- e. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih Antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- f. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- g. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
- h. Pelepasan Properti Investasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pengurangan/Penghapusan nilai Properti Investasi pada Neraca Daerah.

VIII. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

- a. Sesuai dengan paragraf 46 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- c. Properti investasi disajikan diantara akun aset tetap dan Aset Lainnya dengan nama Akun Properti Investasi.
- d. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

IX. PENGUNGKAPAN

- a. Entitas mengungkapkan:
 - 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;



- 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain.
- 6) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 10) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 11) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;



- c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- 13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

X. KETENTUAN TRANSISI

- a. Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
Entitas menerapkan pernyataan standar ini secara prospektif.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambah Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 30 Desember 2020 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi FMIS-NEXT GENERATION.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2023 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.556.240.483.899,97 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp202.050.719.099,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.329.704.495.044,97; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp24.485.269.756,00.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang mana didalamnya terdapat penerimaan dari Dana BOS dan Penerimaan dari Dana JKN Kapitasi. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2023 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Pendapatan Transfer dalam tahun 2023 antara lain mencakup Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu DID dan Dana Desa; Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yaitu Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam tahun 2023 terdiri dari pendapatan hibah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap yang didalamnya juga terdapat Pengeluaran yang bersumber dari dana BOS dan Dana JKN Kapitasi. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak



Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.583.332.537.545,00 yang terdiri atas:

- (i) Belanja Operasi sebesar Rp1.008.535.350.706,00
- (ii) Belanja Modal sebesar Rp315.870.824.632,00
- (iii) Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.139.871.200,00
- (iv) Belanja Transfer sebesar Rp254.786.491.007,00

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah maka Surplus Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp27.092.053.645,03.

Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp60.206.662.409,18 yang merupakan Pembiayaan Penerimaan Daerah sebesar Rp59.206.662.409,18 dikurangi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2023 sebesar Rp1.625.507.898.061,00 dan terealisasi sebesar 95,74% atau sebesar Rp1.556.240.483.899,97 mengalami kenaikan sebesar Rp80.137.738.750,41 dari Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.476.102.745.149,56.

Pendapatan-LRA terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bantuan Keuangan disajikan sebagai komponen dari Pendapatan Transfer. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	217.494.104.220,00	202.050.719.099,00	92,90	163.816.263.663,56
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.364.678.168.441,00	1.329.704.495.044,97	97,44	1.277.720.437.034,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	43.335.625.400,00	24.485.269.756,00	56,50	34.566.044.452,00
Pendapatan – LRA		1.625.507.898.061,00	1.556.240.483.899,97	95,74	1.476.102.745.149,56

Pendapatan berdasarkan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam memungut pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.2
Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	122.517.151.970,00	130.435.847.990,36	106,46
2	Dinas PUPR	3.742.435.000,00	2.307.560.583,00	61,66
3	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	134.090.000,00	67,05
4	Dinas Perhubungan	450.000.000,00	145.200.000,00	32,27
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	133.900.000,00	118.755.200,00	88,69
6	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	100.000.000,00	19.998.000,00	20,00
7	Dinas Perikanan	90.000.000,00	81.475.000,00	90,53
8	Dinas Pariwisata	237.500.000,00	186.369.000,00	78,47
9	Dinas Pertanian	100.000.000,00	23.290.000,00	23,29
10	Dinas Perdagangan	3.187.800.000,00	2.290.030.000,00	71,84
11	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	54.500.000,00	19.600.000,00	35,96
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.445.674.057.908,00	1.369.942.381.813,23	94,76
13	Badan Pendapatan Daerah	49.020.553.183,00	50.535.886.313,38	103,09
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah		1.625.507.898.061,00	1.556.240.483.899,97	95,74

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp217.494.104.220,00 terealisasi sebesar Rp202.050.719.099,00 atau mencapai 92,90% dari anggaran yang telah ditetapkan. Komponen PAD ini memberikan kontribusi mencapai 12,98% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Asli Daerah – LRA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	48.927.365.984,00	50.438.568.926,38	103,09	31.800.743.708,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	12.288.835.000,00	10.657.004.004,00	86,72	8.199.399.144,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	6.400.000.000,00	5.933.719.708,00	92,71	5.996.278.246,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	149.877.903.236,00	135.021.426.460,62	90,09	117.819.842.565,56
Jumlah PAD Daerah		217.494.104.220,00	202.050.719.099,00	92,90	163.816.263.663,56

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Official Assesment. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah. Sedangkan *Official Assesment* Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB, serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Luwu dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp50.438.568.926,38 atau 103,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp48.927.365.984,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp1.511.202.942,38 dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp31.800.743.708,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 3,24% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97 dengan rincian pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	260.916.355,00	146.456.000,00	56,13	111.741.336,00
2	Pajak Restoran	1.734.874.312,00	1.854.004.352,00	106,87	1.971.448.082,00
3	Pajak Hiburan	15.300.732,00	23.715.005,00	154,99	16.626.000,00
4	Pajak Reklame	630.946.908,00	754.891.046,88	119,64	693.348.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.560.983.890,00	14.337.414.305,00	105,73	13.152.149.109,00
6	Pajak Parkir	200.000.000,00	173.467.500,00	86,73	0,00
7	Pajak air tanah	22.000.000,00	40.017.919,00	181,90	16.106.034,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	36.750.000,00	3.100.000,00	8,44	2.700.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	4.965.593.787,00	3.493.288.976,00	70,35	2.789.659.431,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000.000,00	10.085.344.317,50	100,85	10.020.732.530,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.500.000.000,00	19.526.869.505,00	111,58	3.026.232.936,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA		48.927.365.984,00	50.438.568.926,38	103,09	31.800.743.708,00



5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp146.456.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp260.916.355,00 atau 56,13% serta mengalami kenaikan sebesar Rp34.714.664,00 dari Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp111.741.336,00.

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.854.004.352,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.734.874.312,00 atau 106,87% serta mengalami penurunan sebesar Rp117.443.730,00 dari Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp1.971.448.082,00 dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.1
Rincian Obyek Pajak Restoran

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.734.874.312,00	1.854.004.352,00	106,87	1.970.935.582,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	512.500,00
Jumlah Rincian Obyek Pajak Restoran		1.734.874.312,00	1.854.004.352,00	106,87	1.971.448.082,00

5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.715.005,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.300.732,00 atau 154,99% serta mengalami kenaikan sebesar Rp7.089.005,00 dari Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp16.626.000,00.

5.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp754.891.046,88 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp630.946.908,00 atau 119,64% serta mengalami kenaikan sebesar Rp61.542.797,00 dari Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp693.348.250,00, dengan rincian penerimaan Pajak Reklame Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.4.2
Rincian Obyek Pajak Reklame

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023
		Realisasi
1	2	3
1	Baliho	4.800.000,00
2	Banner	4.648.375,00
3	Billboard	78.840.000,00
4	Midi Billboard	307.173.238,88
5	Neon Box	72.911.030,00
6	PMU Mewah	11.683.266,00
7	PMU Sedang	10.671.872,00
8	PMU Sederhana	1.097.395,00
9	Shopsign	31.435.375,00
10	Spanduk	148.841.920,00
11	Tinplate	82.788.575,00
Jumlah		754.891.046,88

5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.337.414.305,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.560.983.890,00 atau 105,73% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.185.265.196,00 dari Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp13.152.149.109,00.

5.1.1.1.6 Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.467.500 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 86,73% dengan rincian penerimaan Pajak Parkir Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Rincian Obyek Pajak Parkir

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023
		Realisasi
1	2	6
1	PT. Indomarco Prismatama TBK	132.500.000,00
2	PT. Naza Bonsowa Parking	10.290.000,00
3	PT. Midi Utama Indonesia Tbk	29.000.000,00
4	Mr. D.I.Y Toko Modern	1.677.500,00
Jumlah		173.467.500,00



5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.017.919,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00 atau 181,90% serta mengalami kenaikan sebesar Rp23.911.885,00 dari Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp16.106.034,00.

5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.100.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.750.000,00 atau 8,44% serta mengalami kenaikan sebesar Rp400.000,00 dari Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 sebesar Rp2.700.000,00.

5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.493.288.976,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.965.593.787,00 atau 70,35% serta mengalami kenaikan sebesar Rp703.629.545,00 dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp2.789.659.431,00 dalam realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.4
Rincian Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Pasir dan kerikil	4.965.593.787,00	3.493.288.976,00	70,35	2.777.039.431,00
2	Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	0,00	0,00	0,00	12.620.000,00
Jumlah		4.965.593.787,00	3.493.288.976,00	70,35	2.789.659.431,00

5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.085.344.317,50 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,85% serta mengalami kenaikan sebesar Rp64.611.787,50 dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022 sebesar Rp10.020.732.530,00.

5.1.1.1.1.11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.526.869.505,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00 atau 111,58% serta mengalami kenaikan sebesar Rp16.500.636.569,00 dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan



(BPHTB) Tahun 2022 sebesar Rp3.026.232.936,00 dalam realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.5
Rincian Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	BPHTB - Pemindahan Hak	17.400.000.000,00	19.526.869.505,00	112,22	2.980.485.869,00
2	BPHTB - Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	0,00	0,00	45.747.067,00
Jumlah		17.500.000.000,00	19.526.869.505,00	111,58	3.026.232.936,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dalam Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp12.288.835.000,00 atau 86,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp10.657.004.004,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp784.004.004,00 dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp8.199.399.144,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,79% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97 dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.861.700.000,00	7.176.056.421,00	104,58	5.695.001.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.917.135.000,00	1.976.397.000,00	50,46	1.706.434.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000,00	1.504.550.583,00	99,64	797.963.644,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		12.288.835.000,00	10.657.004.004,00	86,72	8.199.399.144,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.176.056.421,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.861.700.000,00 atau 104,58% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.481.054.921,00 dari Retribusi Jasa Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Umum Tahun 2022 sebesar Rp5.695.001.500,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.1
Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum				
A	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Kesehatan	3.900.000.000,00	5.250.784.221,00	134,64	3.601.545.700,00
B	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	134.090.000,00	67,05	139.470.000,00
C	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	95.200.000,00	31,73	13.700.000,00
D	Retribusi Pelayanan Pasar	2.296.900.000,00	1.546.389.000,00	67,33	1.651.117.600,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	2.296.900.000,00	868.318.000,00	37,80	1.651.117.600,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Lods	0,00	170.830.000,00	100,00	0,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	507.241.000,00	100,00	0,00
E	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.900.000,00	30.838.000,00	99,80	33.010.000,00
F	Retribusi Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	133.900.000,00	118.755.200,00	88,69	139.720.200,00
G	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	116.438.000,00
	Jumlah	6.861.700.000,00	7.176.056.421,00	104,58	5.695.001.500,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.976.397.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.917.135.000,00 atau 50,46% serta mengalami kenaikan sebesar Rp269.963.000,00 dari Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 sebesar Rp1.706.434.000,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.2
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Usaha				



Tabel 5.5.2
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	A Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.677.135.000,00	1.104.960.000,00	41,27	676.370.000,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	187.500.000,00	197.500.000,00	105,33	0,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	154.500.000,00	39.550.000,00	25,60	66.000.000,00
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	92.700.000,00	64.900.000,00	70,01	90.400.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kendaran Bermotor	2.242.435.000,00	803.010.000,00	35,81	519.970.000,00
	B Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	26.775.000,00	89,25	25.059.000,00
	C Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	762.803.000,00	76,28	856.705.000,00
	D Retribusi Tempat Penginapan/Pasangan/Villa	5.000.000,00	2.995.000,00	59,90	2.720.000,00
	E Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000,00	874.000,00	1,94	3.200.000,00
	F Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	77.990.000,00	48,74	142.380.000,00
	Jumlah	3.917.135.000,00	1.976.397.000,00	50,46	1.706.434.000,00

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.504.550.583,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.510.000.000,00 atau 99,64% serta mengalami kenaikan sebesar Rp706.586.939,00 dari Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 sebesar Rp797.963.644,00 dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.3
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 5.5.3
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	b Retribusi Izin gangguan tempat usaha/kegiatan	0,00	0,00	0,00	797.963.644,00
	c Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000,00	1.504.550.583,00	100,30	0,00
	Jumlah	1.510.000.000,00	1.504.550.583,00	99,64	797.963.644,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang ditanamkan dan disertakan pada PT Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sejumlah Rp6.400.000.000,00 dan terealisasi 92,71% atau sebesar Rp5.933.719.708,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp62.558.538,00 dari laba yang diperoleh Tahun 2022 sebesar Rp5.996.278.246,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,38% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang sah - LRA merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Luwu selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan. Pada Tahun Anggaran 2023 jumlah lain-lain PAD yang sah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp149.877.903.236,00 dan terealisasi sebesar Rp135.021.426.460,62 atau 90,09% dari target yang telah ditetapkan, serta mengalami kenaikan sejumlah Rp38.661.352.852,62 dari Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp117.819.842.565,56,00.

Komponen Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 8,68% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97 dengan rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebagai berikut:



Tabel 5.6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	25.079.402.055,00	146.052.055,00	0,58	759.104.501,00
2	Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.010.333.322,00	67,01	2.226.851.832,00
3	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	1.037.400.725,90	41,50	1.332.876.704,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	500.000.000,00	939.819.276,63	187,96	1.484.144.696,90
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	322.336.670,73	100,00	90.154.017,57
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	65.882.860,00	120.960.629,00	183,60	125.001.717,09
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	487.199,00	17.417.387,00	3.575,00	175.789.820,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	48.000,00	100,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	114.979.152,00	471.241.025,00	409,85	164.676.537,00
10	Pendapatan BLUD	95.000.000.000,00	102.820.069.993,36	108,23	91.945.462.700,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	23.617.151.970,00	22.364.993.776,00	94,70	19.515.780.040,00
12	Remunerasi	0,00	4.770.753.600,00	100,00	0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LRA		149.877.903.236,00	135.021.426.460,62	90,09	117.819.842.565,56

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp146.052.055,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan gedung dan bangunan;
- Penerimaan Jasa Giro, merupakan pendapatan atas jasa giro pada rekening kas daerah sebesar Rp2.010.333.322,00;
- Pendapatan Bunga merupakan pendapatan atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp1.037.400.725,90;
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp939.819.276,63 merupakan setoran atas kerugian daerah berdasarkan LHP BPK-RI Provinsi Sulawesi Selatan, temuan Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten dan Irjen Kementerian.
- Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp322.336.670,73;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp120.960.629,00 merupakan setoran atas keterlambatan pekerjaan yang melewati perjanjian kontrak kerja;



- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp17.417.387,00 merupakan setoran atas pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah dan pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan bantuan;
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp48.000,00 merupakan pendapatan denda retribusi jasa usaha;
- i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp471.241.025,00 merupakan setoran atas kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai yang telah pensiun;
- j. Pendapatan BLUD, merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp102.820.069.993,36;
- k. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp22.364.993.776,00 merupakan Dana Kapitasi pada FKTP/Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- l. Remunerasi sebesar Rp4.770.753.600,00 merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF). Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) ini dimulai Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp146.052.055,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.079.402.055,00 atau 0,58% serta mengalami penurunan sebesar Rp613.052.446,00 dari Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp759.104.501,00 dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.6.1
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	79.402.055,00	100,00	739.604.501,00
	- Hasil Penjualan Alat Besar	0,00	0,00	0,00	270.777.777,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	456.299.225,00
	- Hasil Penjualan Alat kantor dan rumah tangga	0,00	79.402.055,00	100,00	12.527.499,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	66.650.000,00	100,00	19.500.000,00



Tabel 5.6.1
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	- Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	66.650.000,00	100,00	19.500.000,00
3	Hasil Penjualan Jalan Jaringan, dan Irigasi	25.079.402.055,00	0,00	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	25.079.402.055,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		25.079.402.055,00	146.052.055,00	0,58	759.104.501,00

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.010.333.322,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 67,01% serta mengalami Penurunan sebesar Rp216.518.510,00 dari Jasa Giro Tahun 2022 sebesar Rp2.226.851.832,00.

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.037.400.725,90 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 41,50% serta mengalami Penurunan sebesar Rp295.475.978,10 dari pendapatan bunga Tahun 2022 sebesar Rp1.332.876.704,00.

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp939.819.276,63 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 atau 187,96% serta mengalami penurunan sebesar Rp544.525.420,27 dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.484.144.696,90 dalam realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdiri dari :



Tabel 5.6.2

Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	32.213.349,21
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000,00	939.819.276,63	187,96	1.451.931.347,69
Jumlah		500.000.000,00	939.819.276,63	187,96	1.484.144.696,90

5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp322.336.670,73 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau (100,00%) serta mengalami kenaikan sebesar Rp232.182.653,16 dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2022 sebesar Rp90.154.017,57.

5.1.1.1.4.6 Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp120.960.629,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp65.882.860,00 atau 183,60% serta mengalami penurunan sebesar Rp4.041.088,09 dari Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 sebesar Rp125.001.717,09.

5.1.1.1.4.7 Penerimaan Denda Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.417.387,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau (100,00%) serta mengalami penurunan sebesar Rp158.372.433,00 dari Penerimaan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp175.789.820,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:



Tabel 5.6.3
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	108.000,00	100,00	140.000,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	380.624,00	963.620,00	253,17	2.407.256,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	10.000,00	100,00	14.620,00
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	210.000,00	100,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	106.475,00	16.123.767,00	15.143,24	1.229.484,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	171.990.460,00
Jumlah		487.199,00	17.417.387,00	3.575,00	175.789.820,00

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp471.241.025,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp114.979.152,00 atau 409,85% serta mengalami kenaikan sebesar Rp306.564.488,00 dari Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 sebesar Rp164.676.537,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:

Tabel 5.6.4
Rincian Pendapatan dari Pengembalian

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	106.017.772,00	456.875.245,00	430,94	147.349.964,00
2	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas	8.961.380,00	14.365.780,00	160,31	17.326.573,00
Jumlah		114.979.152,00	471.241.025,00	409,85	164.676.537,00



5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.820.069.993,36,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00 atau 108,23% serta mengalami kenaikan sebesar Rp25.206.333.656,00 dari Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp91.945.462.700,00.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.364.993.776,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.617.151.970,00 atau 94,70% serta mengalami kenaikan sebesar Rp2.849.213.736,00 dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2022 sebesar Rp19.515.780.040,00.

5.1.1.1.4.11 Remunerasi

Realisasi Remunerasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.770.753.600,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 100%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.364.678.168.441,00 terealisasi 97,44% atau sebesar Rp1.329.704.495.044,97. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 87,70% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 5.7
Pendapatan Transfer-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.216.054.652.366,00	1.223.542.473.104,00	100,62	1.195.160.035.030,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	148.623.516.075,00	106.162.021.940,97	71,43	82.560.402.004,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA		1.364.678.168.441,00	1.329.704.495.044,97	97,44	1.277.720.437.034,00



5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.216.054.652.366,00 terealisasi 100,62% atau sebesar Rp1.223.542.473.104,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 78,62% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA berupa:

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

No.	Uraian	2023		2022	(%)
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.378.197.850,00	12.021.746.566,00	83,61	26.820.395.303,00
	A Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	911.262.000,00	2.798.161.020,00	307,06	6.188.464.686,00
	B DBH PPh Pasal 21	7.618.520.000,00	4.461.982.217,00	58,57	6.206.550.295,00
	C DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	280.911.000,00	246.305.701,00	87,68	111.900.800,00
	D DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	282.474.000,00	258.695.413,00	91,58	203.377.799,00
	E DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.850,00	7.270,00	124,27	150.287,00
	F DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.306.949.000,00	1.228.039.207,00	93,96	729.644.000,00
	G DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	134.937.900,00	197.694.759,00	146,51	1.599.314.226,00
	H DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.982.629.100,00	1.185.750.053,00	59,81	9.769.505.740,00
	I DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	16.904.000,00	13.259.137,00	78,44	53.176.470,00
	J DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.843.605.000,00	1.631.851.789,00	88,51	1.958.311.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	689.593.550.000,00	696.914.385.820,00	101,06	646.307.531.529,00
	A Dana Alokasi Umum	689.593.550.000,00	696.914.385.820,00	101,06	646.307.531.529,00
3	Dana Alokasi Khusus-LRA	316.167.836.516,00	308.774.795.718,00	97,66	334.495.741.198,00
I	DAK Fisik	113.027.186.000,00	109.863.351.924,00	97,20	154.862.273.481,00
	A DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	456.293.000,00	453.214.650,00	99,33	1.614.468.500,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
 Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
B	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	27.609.630.000,00	26.847.052.400,00	97,24	17.576.967.300,00
C	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.342.020.000,00	6.084.206.800,00	95,93	8.143.096.755,00
D	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	565.056.000,00
E	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.001.471.696,00
F	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.116.276.000,00	1.109.000.000,00	99,35	10.008.660.445,00
G	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	4.737.536.516,00
H	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler KB	478.710.000,00	464.460.000,00	97,02	1.596.878.569,00
I	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	2.097.201.000,00
J	DAK Fisik-Bidang Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.093.571.000,00	5.904.092.478,00	96,89	8.343.310.700,00
K	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.067.965.000,00	10.551.892.276,00	95,34	4.471.810.000,00
L	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	39.569.445.000,00
M	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	45.358.276.000,00	45.139.093.320,00	99,52	25.730.088.000,00
N	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	6.640.654.000,00
O	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.964.533.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

No.	Uraian	2023		2022	(dalam Rupiah)
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
P	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.985.935.000,00	12.831.916.000,00	91,75	5.480.058.000,00
Q	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.321.038.000,00
R	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	518.510.000,00	478.424.000,00	92,27	0,00
II	DAK Non Fisik	203.140.650.516,00	198.911.443.794,00	97,92	179.633.467.717,00
A	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.409.145.289,00	54.444.710.395,00	100,07	54.897.968.584,00
B	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.785.000.000,00	1.785.000.000,00	100,00	0,00
C	DAK Non Fisik-TPG PNSD	81.186.819.000,00	81.186.816.000,00	100,00	78.189.051.560,00
D	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.376.000.000,00	2.053.750.000,00	86,44	2.304.000.000,00
E	DAK Non Fisik-TKG PNSD	14.947.270.960,00	14.947.270.000,00	100,00	10.240.092.000,00
F	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.077.280.000,00	4.207.760.000,00	103,20	4.485.996.000,00
G	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.914.200.000,00	1.779.200.000,00	92,95	1.432.700.000,00
H	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.596.489.000,00	9.943.997.261,00	73,14	23.327.337.448,00
I	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	22.441.019.000,00	22.441.019.000,00	100,00	0,00
J	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.454.158.347,00	4.173.584.198,00	93,70	3.959.175.885,00
L	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000,00	488.726.840,00	99,66	378.173.000,00
M	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.700.000,00	99,98	0,00
N	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	603.698.920,00	600.540.100,00	99,48	418.973.240,00
O	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	420.370.000,00	420.370.000,00	100,00	0,00
4	Dana Insentif Daerah (DID)	16.599.460.000,00	26.515.937.000,00	159,74	16.208.458.000,00



Tabel 5.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

No.	Uraian	2023		2022	(%)
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
	A DID	16.599.460.000,00	26.515.937.000,00	159,74	16.208.458.000,00
5	Dana Desa	179.315.608.000,00	179.315.608.000,00	100,00	171.327.909.000,00
	A Dana Desa	179.315.608.000,00	179.315.608.000,00	100,00	171.327.909.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.216.054.652.366,00	1.223.542.473.104,00	100,62	1.195.160.035.030,00

Adapun penganggaran Dana BOS terbagi dua untuk dana BOS Reguler dianggarkan pada DAK Non Fisik-BOS Reguler dan untuk dana BOS Sekolah Swasta dianggarkan pada Belanja Hibah Dana BOS pada masing-masing sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1.c dan lampiran 1.d**.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp148.623.516.075,00 dan terealisasi 71,43% atau sebesar Rp106.162.021.940,97. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 6,82% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa:

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

No.	Uraian	2023		2022	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan bagi hasil	110.921.716.075,00	74.747.129.440,97	67,39	60.786.368.504,00
2	Bantuan Keuangan	37.701.800.000,00	31.414.892.500,00	83,32	21.774.033.500,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	148.623.516.075,00	106.162.021.940,97	71,43	82.560.402.004,00

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Pada Tahun Anggaran 2023, Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp110.921.716.075,00 dan terealisasi 67,39% atau sebesar Rp74.747.129.440,97. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 4,80% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa:



Tabel 5.10
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil- LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		AnggaranSetelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	- Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	29.975.000.000,00	14.694.008.043,00	49,02	11.098.919.541,00
	- Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	28.389.700.000,00	14.205.523.166,00	50,04	10.691.404.361,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	32.407.016.075,00	24.963.729.179,22	77,03	18.416.627.524,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan	150.000.000,00	375.424.319,75	250,28	325.145.994,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak rokok	20.000.000.000,00	20.508.444.733,00	102,54	20.254.271.084,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA	110.921.716.075,00	74.747.129.440,97	67,39	60.786.368.504,00

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Target Bantuan Keuangan-LRA dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp37.701.800.000,00 dan terealisasi 83,32% atau sebesar Rp31.414.892.500,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 2,02% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97.

Rincian realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp31.414.892.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
1	19 Mei 2023	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Bonglo - Pantilang Tahap I	11.750.000.000,00	331/I/TAHUN 2023
2	19 Mei 2023	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 Intervensi Kemiskinan Ekstrem	500.000.000,00	331/I/TAHUN 2023



Tabel 5.11
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
3	19 Mei 2023	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 Penanganan Stunting dan Gizi Buruk	200.000.000,00	331/I/TAHUN 2023
4	19 Mei 2023	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 Peningkatan UMKM	300.000.000,00	331/I/TAHUN 2023
5	25 Mei 2023	Pemberian Bantuan Keuangan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 Sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/V/Tahun 2023	2.000.000.000,00	906/V/TAHUN 2023
6	06 Juli 2023	Alokasi Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I	2.231.643.750,00	988/VI/TAHUN 2023
7	04 Agustus 2023	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 dalam rangka subsidi transportasi darat	451.605.000,00	331/I/TAHUN 2023
8	16 Agustus 2023	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu pada kegiatan lanjutan peningkatan jalan Bonglo - Pantilang Tahap II Tahun Anggaran 2023	11.750.000.000,00	331/I/TAHUN 2023
9	11 Oktober 2023	Alokasi Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II	2.231.643.750,00	1381/IX/TAHUN 2023
Total			31.414.892.500,00	

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp43.335.625.400,00 dan terealisasi 56,50% atau sebesar Rp24.485.269.756,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 1,57% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.556.240.483.899,97. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.12
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.678.063.400,00	2.737.701.426,00	74,43	4.223.606.452,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	39.657.562.000,00	21.747.568.330,00	54,84	30.342.438.000,00
Pendapatan Hibah		43.335.625.400,00	24.485.269.756,00	56,50	34.566.044.452,00

Saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp2.737.701.426,00 terdiri dari:

1. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.314.027,00;
2. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp180.000.000,00;
3. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap III Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp194.391.843,00;
4. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.320.375.556,00;
5. Hibah Air Minum SR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp836.620.000,00.

Saldo Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp21.747.568.330,00 terdiri atas:

1. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.288.484.900,00;
2. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.459.083.430,00.

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.685.714.560.468,00 dan terealisasi sebesar Rp1.583.332.537.545,00 atau mencapai 93,93% dari anggaran. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp113.317.128.848,81 dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.470.015.408.696,19. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.13
Rincian Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	1.070.346.742.216,00	1.008.535.350.706,00	94,23	957.681.190.505,56
2	Belanja Modal	355.710.415.006,00	315.870.824.632,00	88,80	267.083.227.218,63
3	Belanja Tidak Terduga	4.344.208.652,00	4.139.871.200,00	95,30	3.641.549.083,00
4	Belanja Transfer	255.313.194.594,00	254.786.491.007,00	99,79	241.609.441.889,00
Jumlah Belanja		1.685.714.560.468,00	1.583.332.537.545,00	93,93	1.470.015.408.696,19

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.070.346.742.216,00 dan terealisasi sebesar Rp1.008.535.350.706,00 atau mencapai 94,23% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.14
Rincian Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	599.097.927.967,00	593.071.331.841,00	98,99	561.370.708.212,56
2	Belanja Barang dan Jasa	439.409.062.662,00	402.373.977.711,00	91,57	378.426.168.784,00
3	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	270.963.000,00	27,10	0,00
4	Belanja Hibah	30.411.251.587,00	12.396.578.154,00	40,76	17.511.313.509,00
5	Belanja Bantuan Sosial	428.500.000,00	422.500.000,00	98,60	373.000.000,00
Jumlah		1.070.346.742.216,00	1.008.535.350.706,00	94,23	957.681.190.505,56

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.15
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	382.248.770.139,00	379.888.115.664,00	99,38	346.588.201.560,00
2	Dinas Kesehatan	160.393.116.199,00	150.719.444.147,00	93,97	241.542.066.155,56
3	RSUD Batara Guru	135.887.569.675,00	120.688.318.883,00	88,81	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.273.258.070,00	23.580.465.660,00	83,40	28.841.245.864,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.183.222.402,00	14.474.166.761,00	95,33	19.453.227.157,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.827.943.972,00	5.772.015.959,00	99,04	5.940.787.544,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.431.372.411,00	5.324.039.354,00	98,02	5.192.368.469,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.163.438.438,00	3.084.934.953,00	97,52	2.850.456.903,00
9	Dinas Sosial	4.819.995.295,00	4.739.358.884,00	98,33	4.451.998.017,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.859.296.724,00	5.745.401.574,00	98,06	5.779.726.073,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.009.310.381,00	2.759.408.428,00	91,70	2.915.367.340,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.296.995.293,00	3.269.692.590,00	99,17	6.894.853.239,00
13	Dinas Pertanahan	2.590.510.302,00	2.488.264.570,00	96,05	2.916.047.576,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	5.031.197.883,00	4.964.235.892,00	98,67	4.918.423.214,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.875.406.893,00	4.754.089.711,00	97,51	4.630.759.314,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.550.691.731,00	9.390.237.063,00	98,32	8.839.111.355,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.538.837.801,00	8.763.962.710,00	91,88	7.099.338.496,00
18	Dinas Perhubungan	7.677.174.043,00	6.869.928.341,00	89,49	5.706.513.957,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.853.915.333,00	6.768.329.587,00	98,75	5.459.532.127,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	4.523.908.400,00	4.395.657.902,00	97,17	4.236.930.138,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.098.268.013,00	3.718.071.981,00	90,72	3.618.425.572,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.722.713.111,00	4.633.571.108,00	98,11	8.826.956.076,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.846.245.713,00	3.830.476.268,00	99,59	3.564.149.241,00
24	Dinas Perikanan	13.771.859.030,00	12.925.302.530,00	93,85	11.110.055.840,00
25	Dinas Pariwisata	3.484.923.607,00	3.244.974.250,00	93,11	3.370.146.629,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Tabel 5.15
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
26	Dinas Pertanian	38.271.554.975,00	37.194.840.743,00	97,19	28.101.371.063,00
27	Dinas Perdagangan	5.702.071.004,00	5.619.660.020,00	98,55	5.537.258.176,00
28	Sekretariat Daerah	33.804.146.307,00	31.999.422.023,00	94,66	31.890.576.977,00
29	Inspektorat Daerah	10.682.246.540,00	10.552.011.939,00	98,78	9.205.459.298,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	7.981.326.467,00	7.564.377.183,00	94,78	6.872.261.142,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.783.311.831,00	11.429.586.912,00	97,00	10.393.192.187,00
32	Badan Pendapatan Daerah	14.460.827.537,00	13.948.547.643,00	96,46	12.677.339.704,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.816.867.552,00	10.296.136.190,00	95,19	25.270.696.980,00
34	Sekretariat DPRD	27.616.704.223,00	26.563.024.318,00	96,18	30.761.661.871,00
35	Kecamatan Bajo	2.820.066.218,00	2.788.868.816,00	98,89	2.385.313.821,00
36	Kecamatan Bajo Barat	1.473.139.668,00	1.426.656.015,00	96,84	1.267.628.799,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	1.821.844.396,00	1.780.203.745,00	97,71	1.601.595.782,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.388.505.997,00	1.364.187.026,00	98,25	1.279.269.329,00
39	Kecamatan Belopa	4.764.088.730,00	4.588.985.489,00	96,32	4.051.821.967,00
40	Kecamatan Belopa Utara	3.121.616.232,00	3.023.091.978,00	96,84	2.775.606.933,00
41	Kecamatan Bupon	1.985.275.029,00	1.929.833.540,00	97,21	1.885.240.076,00
42	Kecamatan Kamanre	2.024.952.100,00	2.011.767.500,00	99,35	1.894.646.872,00
43	Kecamatan Lamasi	2.562.948.366,00	2.529.357.030,00	98,69	2.393.182.239,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	1.322.887.934,00	1.283.055.661,00	96,99	1.210.231.193,00
45	Kecamatan Larompong	2.280.044.146,00	2.216.877.917,00	97,23	2.290.617.522,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	1.845.243.353,00	1.812.787.789,00	98,24	1.788.480.685,00
47	Kecamatan Latimojong	1.361.367.214,00	1.337.100.777,00	98,22	1.256.608.853,00
48	Kecamatan Ponrang	4.241.438.591,00	4.164.868.517,00	98,19	3.900.769.969,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	2.322.740.812,00	2.257.497.722,00	97,19	2.334.302.767,00
50	Kecamatan Suli	1.898.255.052,00	1.872.222.241,00	98,63	1.744.934.980,00
51	Kecamatan Suli Barat	1.717.480.841,00	1.697.240.835,00	98,82	1.480.449.141,00
52	Kecamatan Walenrang	2.871.734.135,00	2.834.107.430,00	98,69	2.841.928.909,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	1.405.131.171,00	1.383.657.958,00	98,47	1.468.390.148,00



Tabel 5.15
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
54	Kecamatan Walenrang Timur	1.621.310.524,00	1.597.327.759,00	98,52	1.673.483.780,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	2.800.561.767,00	2.777.329.990,00	99,17	2.679.923.562,00
56	Kecamatan Bua	4.192.258.518,00	4.135.527.431,00	98,65	3.906.176.901,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	23.424.854.127,00	5.762.725.799,00	24,60	4.114.081.023,00
Jumlah Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah		1.070.346.742.216,00	1.008.535.350.706,00	94,23	957.681.190.505,56

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp599.097.927.967,00 dan direalisasikan sebesar Rp593.071.331.841,00 atau mencapai 98,99%. Rincian belanja pegawai berdasarkan jenis belanja terdiri atas :

Tabel 5.16
Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		(%)	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	404.635.251.583,00	402.578.683.288,00	99,49	396.376.356.924,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.185.125.501,00	44.794.388.115,00	96,99	28.929.484.975,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	134.000.750.277,00	131.844.333.897,00	98,39	120.980.070.488,56
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.307.032.229,00	12.270.829.792,00	99,71	13.529.043.527,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	803.298.377,00	499.809.069,00	62,22	458.732.298,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	560.880.000,00	560.880.000,00	100,00	651.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	605.590.000,00	522.407.680,00	86,26	445.420.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		599.097.927.967,00	593.071.331.841,00	98,99	561.370.708.212,56



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian belanja pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.17
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	307.187.563.774,00	306.112.795.132,00	99,65	277.684.167.652,00
2	Dinas Kesehatan	84.786.904.893,00	83.383.496.420,00	98,34	98.602.881.350,56
3	RSUD Batara Guru	24.536.957.996,00	24.228.373.074,00	98,74	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.285.021.339,00	9.073.851.150,00	97,73	8.473.408.891,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.193.544.266,00	3.165.996.589,00	99,14	2.735.788.103,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	2.165.140.003,00	2.127.043.009,00	98,24	2.080.926.874,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.036.747.602,00	3.016.462.693,00	99,33	2.837.509.197,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.647.911.659,00	2.569.368.928,00	97,03	2.140.741.246,00
9	Dinas Sosial	3.072.560.973,00	3.029.561.366,00	98,60	2.771.941.197,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.054.397.106,00	1.998.872.865,00	97,30	1.706.480.433,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.540.533.405,00	4.445.873.228,00	97,92	4.385.014.770,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.029.602.971,00	2.011.810.749,00	99,12	1.989.161.938,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.616.858.243,00	2.593.947.143,00	99,12	2.560.032.056,00
14	Dinas Pertanahan	1.444.221.532,00	1.404.148.437,00	97,23	1.619.794.234,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.295.757.968,00	2.247.984.475,00	97,92	1.919.700.229,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.133.882.198,00	3.078.606.943,00	98,24	2.741.567.608,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.238.096.944,00	3.195.963.614,00	98,70	3.061.003.426,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.122.279.739,00	2.088.434.219,00	98,41	1.780.397.787,00
19	Dinas Perhubungan	3.529.317.130,00	3.511.148.629,00	99,49	3.344.684.916,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.17
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.255.282.246,00	3.211.499.570,00	98,66	2.780.101.473,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2.057.788.899,00	2.024.797.995,00	98,40	1.959.266.547,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.437.856.949,00	2.395.519.366,00	98,26	2.251.649.401,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.761.723.361,00	2.704.176.772,00	97,92	2.373.594.720,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.999.494.780,00	2.991.657.626,00	99,74	2.709.641.014,00
25	Dinas Perikanan	3.869.107.380,00	3.760.673.536,00	97,20	3.613.488.911,00
26	Dinas Pariwisata	2.498.648.745,00	2.439.173.074,00	97,62	2.220.523.952,00
27	Dinas Pertanian	17.200.550.352,00	17.041.477.402,00	99,08	14.242.732.844,00
28	Dinas Perdagangan	4.188.846.916,00	4.115.220.654,00	98,24	3.911.448.836,00
29	Sekretariat Daerah	10.079.115.470,00	9.546.689.866,00	94,72	8.884.904.352,00
30	Sekretariat DPRD	16.049.189.078,00	15.973.991.411,00	99,53	17.078.731.469,00
31	Kecamatan Bua	3.680.663.564,00	3.632.139.659,00	98,68	3.498.734.905,00
32	Kecamatan Basse Sangtempe	1.476.052.214,00	1.445.719.030,00	97,94	1.351.308.177,00
33	Kecamatan Walenrang Timur	1.475.760.664,00	1.457.294.157,00	98,75	1.347.162.434,00
34	Kecamatan Lamasi Timur	1.161.069.084,00	1.125.554.711,00	96,94	1.056.936.793,00
35	Kecamatan Ponrang Selatan	1.971.909.212,00	1.924.976.033,00	97,62	2.007.591.467,00
36	Kecamatan Bupon	1.536.355.029,00	1.515.974.996,00	98,67	1.334.403.624,00
37	Kecamatan Walenrang Barat	1.237.371.171,00	1.216.053.958,00	98,28	1.222.810.148,00
38	Kecamatan Walenrang Utara	2.470.533.374,00	2.451.381.314,00	99,22	2.178.466.727,00
39	Kecamatan Lamasi	2.086.108.366,00	2.058.778.862,00	98,69	1.902.794.939,00
40	Kecamatan Kamanre	1.388.092.581,00	1.383.785.750,00	99,69	1.316.470.706,00
41	Kecamatan Bajo Barat	1.226.839.468,00	1.207.227.566,00	98,40	1.068.301.399,00
42	Kecamatan Belopa	3.485.339.721,00	3.415.642.886,00	98,00	3.128.378.967,00
43	Kecamatan Larompong Selatan	1.442.703.693,00	1.428.994.623,00	99,05	1.431.690.029,00
44	Kecamatan Larompong	1.828.676.546,00	1.777.685.949,00	97,21	1.892.089.442,00
45	Kecamatan Suli	1.377.095.385,00	1.373.218.963,00	99,72	1.248.962.628,00
46	Kecamatan Suli Barat	1.163.354.801,00	1.148.105.873,00	98,69	942.618.591,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Tabel 5.17
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
47	Kecamatan Belopa Utara	2.408.882.622,00	2.355.918.627,00	97,80	2.160.379.119,00
48	Kecamatan Bajo	2.226.726.218,00	2.207.970.748,00	99,16	2.018.429.041,00
49	Kecamatan Latimojong	1.215.637.584,00	1.197.692.877,00	98,52	1.059.708.312,00
50	Kecamatan Ponrang	3.392.178.791,00	3.331.506.530,00	98,21	3.038.893.843,00
51	Kecamatan Walenrang	2.485.033.285,00	2.447.606.430,00	98,49	2.475.643.437,00
52	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.239.969.197,00	1.217.447.026,00	98,18	1.132.161.829,00
53	Inspektorat Daerah	5.118.394.179,00	5.062.203.797,00	98,90	4.240.669.662,00
54	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.234.324.232,00	3.150.865.528,00	97,42	3.121.371.306,00
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.707.052.397,00	4.593.928.860,00	97,60	4.561.635.535,00
56	Badan Pendapatan Daerah	6.867.697.210,00	6.598.021.758,00	96,07	5.626.655.492,00
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.879.203.462,00	2.857.019.395,00	99,23	20.545.154.234,00
Jumlah Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah		599.097.927.967,00	593.071.331.841,00	98,99	561.370.708.212,56

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp439.409.062.662,00 dan terealisasi sebesar Rp402.373.977.711,00 atau 91,57%.

Dalam Saldo Belanja Barang dan Jasa terdapat Belanja Transaksi Non RKUD yaitu Belanja Dana BOS yang dianggarkan sebesar Rp54.297.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.433.547.706,00 atau sebesar 100,25%; Belanja BLUD yang dianggarkan sebesar Rp109.600.224.903,00 dan terealisasi sebesar Rp94.751.182.705,00 atau sebesar 86,45% serta Belanja FKTP JKN Kapitasi tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp5.711.936.565,00 dengan rincian pada **Lampiran 1a – 1d**. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 1e**.



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.18
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	83.391.994.581,00	76.482.281.231,00	91,71	74.115.109.883,00
2	Belanja Jasa	119.902.879.561,00	110.572.778.733,00	92,22	102.271.377.989,00
3	Belanja Pemeliharaan	17.672.763.520,00	14.211.162.041,00	0,00	23.157.779.028,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	46.858.030.097,00	44.417.424.295,00	94,79	41.042.451.876,00
5	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	7.686.080.000,00	7.505.601.000,00	97,65	10.492.750.800,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	54.297.090.000,00	54.433.547.706,00	100,25	45.366.396.613,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.600.224.903,00	94.751.182.705,00	86,45	81.980.302.595,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		439.409.062.662,00	402.373.977.711,00	91,57	378.426.168.784,00

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.19
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.496.101.965,00	70.373.095.482,00	98,43	60.015.255.353,00
2	Dinas Kesehatan	75.506.211.306,00	67.235.947.727,00	89,05	142.789.184.805,00
3	RSUD Bataru Guru	111.350.611.679,00	96.459.945.809,00	86,63	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.838.229.448,00	14.503.616.510,00	76,99	19.799.186.973,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.506.158.136,00	6.914.434.972,00	92,12	14.614.174.004,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	2.189.094.220,00	2.165.062.886,00	98,90	862.534.245,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.791.196.370,00	2.755.553.266,00	98,72	3.103.278.347,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.783.460.752,00	2.754.670.426,00	98,97	3.051.627.223,00
9	Dinas Sosial	1.351.934.322,00	1.320.297.518,00	97,66	1.307.056.820,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.109.041.332,00	1.086.062.088,00	97,93	1.143.976.470,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.318.763.319,00	1.299.528.346,00	98,54	1.394.711.303,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.19
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	979.707.410,00	747.597.679,00	76,31	926.205.402,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	680.137.050,00	675.745.447,00	99,35	4.334.821.183,00
14	Dinas Pertanahan	1.146.288.770,00	1.084.116.133,00	94,58	1.296.253.342,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	2.735.439.915,00	2.716.251.417,00	99,30	2.998.722.985,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.741.524.695,00	1.675.482.768,00	96,21	1.889.191.706,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.312.594.787,00	6.194.273.449,00	98,13	5.778.107.929,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.416.558.062,00	6.675.528.491,00	90,01	5.318.940.709,00
19	Dinas Perhubungan	3.147.856.913,00	3.087.816.712,00	98,09	2.361.829.041,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.598.633.087,00	3.556.830.017,00	98,84	2.679.430.654,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2.466.119.501,00	2.370.859.907,00	96,14	2.277.663.591,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.660.411.064,00	1.322.552.615,00	79,65	1.366.776.171,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	960.989.750,00	929.394.336,00	96,71	4.803.361.356,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	846.750.933,00	838.818.642,00	99,06	854.508.227,00
25	Dinas Perikanan	9.902.751.650,00	9.164.628.994,00	92,55	7.496.566.929,00
26	Dinas Pariwisata	986.274.862,00	805.801.176,00	81,70	1.149.622.677,00
27	Dinas Pertanian	20.771.004.623,00	19.853.363.341,00	95,58	13.858.638.219,00
28	Dinas Perdagangan	1.513.224.088,00	1.504.439.366,00	99,42	1.625.809.340,00
29	Sekretariat Daerah	21.950.030.837,00	20.692.732.157,00	94,27	20.025.672.625,00
30	Sekretariat DPRD	11.567.515.145,00	10.589.032.907,00	91,54	13.682.930.402,00
31	Kecamatan Bua	511.594.954,00	503.387.772,00	98,40	407.441.996,00
32	Kecamatan Basse Sangtempe	345.792.182,00	334.484.715,00	96,73	250.287.605,00
33	Kecamatan Walenrang Timur	145.549.860,00	140.033.602,00	96,21	326.321.346,00
34	Kecamatan Lamasi Timur	161.818.850,00	157.500.950,00	97,33	153.294.400,00
35	Kecamatan Ponrang Selatan	350.831.600,00	332.521.689,00	94,78	326.711.300,00
36	Kecamatan Bupon	448.920.000,00	413.858.544,00	92,19	550.836.452,00



Tabel 5.19
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
37	Kecamatan Walerang Barat	167.760.000,00	167.604.000,00	99,91	245.580.000,00
38	Kecamatan Walerang Utara	330.028.393,00	325.948.676,00	98,76	501.456.835,00
39	Kecamatan Lamasi	476.840.000,00	470.578.168,00	98,69	490.387.300,00
40	Kecamatan Kamanre	636.859.519,00	627.981.750,00	98,61	578.176.166,00
41	Kecamatan Bajo Barat	246.300.200,00	219.428.449,00	89,09	199.327.400,00
42	Kecamatan Belopa	1.278.749.009,00	1.173.342.603,00	91,76	923.443.000,00
43	Kecamatan Larompong Selatan	402.539.660,00	383.793.166,00	95,34	356.790.656,00
44	Kecamatan Larompong	451.367.600,00	439.191.968,00	97,30	398.528.080,00
45	Kecamatan Suli	521.159.667,00	499.003.278,00	95,75	495.972.352,00
46	Kecamatan Suli Barat	554.126.040,00	549.134.962,00	99,10	537.830.550,00
47	Kecamatan Belopa Utara	712.733.610,00	667.173.351,00	93,61	615.227.814,00
48	Kecamatan Bajo	593.340.000,00	580.898.068,00	97,90	366.884.780,00
49	Kecamatan Latimojong	145.729.630,00	139.407.900,00	95,66	196.900.541,00
50	Kecamatan Ponrang	849.259.800,00	833.361.987,00	98,13	861.876.126,00
51	Kecamatan Walerang	386.700.850,00	386.501.000,00	99,95	366.285.472,00
52	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	148.536.800,00	146.740.000,00	98,79	147.107.500,00
53	Inspektorat Daerah	5.563.852.361,00	5.489.808.142,00	98,67	4.964.789.636,00
54	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	4.747.002.235,00	4.413.511.655,00	92,97	3.750.889.836,00
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	7.076.259.434,00	6.835.658.052,00	96,60	5.831.556.652,00
56	Badan Pendapatan Daerah	7.593.130.327,00	7.350.525.885,00	96,80	7.050.684.212,00
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.937.664.090,00	7.439.116.795,00	93,72	4.725.542.746,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah		439.409.062.662,00	402.373.977.711,00	91,57	378.426.168.784,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp270.963.000,00 atau 27,10% merupakan belanja bantuan khusus subsidi transportasi darat, pada kegiatan pelaksanaan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2023 (Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp30.411.251.587,00 dan terealisasi sebesar Rp12.396.578.154,00 atau 40,76%. Rincian Belanja Hibah dengan perincian per jenis belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.462.007.283,00	3.693.747.900,00	17,21	1.827.494.900,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.842.604.400,00	5.748.710.350,00	98,39	10.333.116.150,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.936.020.000,00	1.783.500.000,00	92,12	2.930.082.555,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	100,00	1.170.619.904,00
5	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00
Jumlah		30.411.251.587,00	12.396.578.154,00	40,76	17.511.313.509,00

Rincian Belanja Hibah per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.21
Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.532.104.400,00	3.369.225.050,00	95,39	8.888.778.555,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.007.283,00	2.998.000,00	2,00	568.650.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.483.520.000,00	4.393.735.200,00	98,00	2.103.265.050,00
4	Dinas Pertanian	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	1.775.000.000,00	1.760.000.000,00	99,15	2.980.000.000,00



Tabel 5.21
Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
6	Dinas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	150.000.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00
8	Bada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	19.070.619.904,00	1.470.619.904,00	7,71	1.170.619.904,00
Jumlah Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah		30.411.251.587,00	12.396.578.154,00	40,76	17.511.313.509,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah dapat dilihat pada **Lampiran 1f**.

Rincian anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 1g**.

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki SKT dapat dilihat pada **Lampiran 1h**.

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 1i**.

Rincian anggaran dan Realisasi Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 1j**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp428.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp422.500.000,00 atau 98,60%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada individu dapat dilihat pada **Lampiran 1k**.

Tabel 5.22
Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		%	2023
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Sosial	395.500.000,00	389.500.000,00	98,48	373.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan Perangkat Daerah		428.500.000,00	422.500.000,00	98,60	373.000.000,00



5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp355.710.415.006,00 dan terealisasi 88,80% atau sebesar Rp315.870.824.632,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.743.431.413,37 dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp267.083.227.218,63. Komponen Belanja ini menyerap dana sebesar 20,29% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.583.332.537.545,00. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.23
Rincian Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		(%)	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	315.895.681,00
2	Peralatan dan Mesin	30.883.550.969,00	27.384.390.682,00	88,67	35.123.474.166,00
3	Gedung dan Bangunan	126.155.664.890,00	118.004.695.772,00	93,54	48.581.923.908,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.120.023.147,00	169.416.302.978,00	85,95	174.575.454.430,63
5	Aset Tetap Lainnya	1.501.176.000,00	1.015.435.200,00	67,64	6.696.770.060,00
6	Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	1.789.708.973,00
Jumlah Belanja Modal		355.710.415.006,00	315.870.824.632,00	88,80	267.083.227.218,63

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.434.295.595,00	75.459.038.035,00	97,45	25.089.416.290,00
2	Dinas Kesehatan	17.229.044.249,00	13.216.730.172,00	76,71	22.147.818.761,00
3	RSUD Batara Guru	15.825.762.703,00	13.303.708.033,00	84,06	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.989.984.946,00	170.175.529.817,00	85,95	178.093.513.591,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.976.069.040,00	16.328.023.861,00	90,83	7.677.073.183,00
6	Dinas Sosial	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	45.300.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	310.570.000,00	304.973.000,00	98,20	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	113.129.813,00	113.129.813,00	100,00	18.000.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.870.000,00	31.950.000,00	97,20	60.900.000,00



Tabel 5.24
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.675.516.491,00	1.074.507.935,00	64,13	242.130.504,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	5.330.000,00	5.330.000,00	100,00	359.663.881,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	3.453.553.090,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.740.000,00	58.150.000,00	99,00	210.160.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	51.245.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	475.000.000,00	460.750.000,00	97,00	1.004.424.800,00
18	Dinas Perhubungan	5.308.446.788,00	4.855.260.000,00	91,46	3.030.161.444,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	36.442.500,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	150.705.000,00	148.355.000,00	98,44	23.290.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	334.756.000,00	328.043.650,00	97,99	1.779.522.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	155.875.000,00	145.379.200,00	93,27	10.091.576.646,00
24	Dinas Perikanan	2.777.933.000,00	2.545.895.000,00	91,65	537.193.000,00
25	Dinas Pariwisata	140.675.000,00	106.300.000,00	75,56	624.120.220,00
26	Dinas Pertanian	4.986.584.410,00	4.866.774.800,00	97,60	1.775.344.000,00
27	Dinas Perdagangan	7.927.014.269,00	7.822.000.150,00	98,68	2.212.082.000,00
28	Sekretariat Daerah	696.135.500,00	674.847.355,00	96,94	890.326.130,00
29	Inspektorat Daerah	473.909.501,00	449.130.000,00	94,77	26.250.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	1.160.581.000,00	1.093.231.130,00	94,20	455.346.638,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	982.685.700,00	945.994.940,00	96,27	1.093.902.923,00
32	Badan Pendapatan Daerah	58.080.000,00	54.825.000,00	94,40	985.148.300,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	712.318.300,00	675.389.700,00	94,82	490.257.500,00
34	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	534.444.078,00
35	Kecamatan Bajo	86.900.000,00	86.900.000,00	100,00	164.300.000,00
36	Kecamatan Bajo Barat	60.598.001,00	60.098.001,00	99,17	0,00



Tabel 5.24
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
37	Kecamatan Basse Sangtempe	0,00	0,00	0,00	334.268.800,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
39	Kecamatan Belopa	138.163.730,00	130.163.000,00	94,21	610.042.121,00
40	Kecamatan Belopa Utara	71.536.770,00	69.463.040,00	97,10	285.985.050,00
41	Kecamatan Bupon	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	143.699.700,00
42	Kecamatan Kamanre	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	139.950.000,00
43	Kecamatan Lamasi	0,00	0,00	0,00	147.247.000,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Larompong	9.000.000,00	8.500.000,00	94,44	156.353.906,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	43.540.000,00	43.540.000,00	100,00	167.587.510,00
47	Kecamatan Latimojong	7.870.000,00	7.870.000,00	100,00	148.374.778,00
48	Kecamatan Ponrang	14.500.000,00	14.200.000,00	97,93	218.660.000,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	78.916.500,00	0,00	0,00	198.804.800,00
50	Kecamatan Suli	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	154.284.200,00
51	Kecamatan Suli Barat	36.033.700,00	35.500.000,00	98,52	368.723.028,00
52	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	149.200.000,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	161.320.000,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	0,00	0,00	0,00	242.150.090,00
56	Kecamatan Bua	31.244.000,00	31.244.000,00	100,00	149.289.756,63
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	104.380.000,00
Jumlah Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah		355.710.415.006,00	315.870.824.632,00	88,80	267.083.227.218,63

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan Rp0,00. Sedangkan Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp315.895.681,00. Realisasi belanja modal Tanah tersebut merupakan pengadaan tanah untuk Bangunan air irigasi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	315.895.681,00
	- Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	315.895.681,00
	-Tanah Untuk Kebun Campuran	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	315.895.681,00

Belanja Modal Tanah berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan tetapi di Tahun Anggaran 2022 belanja modal dianggarkan pada Dinas Pertanahan sebesar Rp316.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp315.895.681,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.883.550.969,00 dan terealisasi sebesar Rp27.384.390.682,00 atau mencapai 88,67% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp7.739.083.484,00 atau 77,97% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.123.474.166,00 dengan rincian :

Tabel 5.26
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu	135.394.813,00	128.304.813,00	94,76	16.160.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	2.195.101.400,00	2.084.504.000,00	94,96	2.676.621.700,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.700.000,00	1.641.700,00	96,57	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	1.215.846.950,00



Tabel 5.26
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		(% 5	2022
		Anggaran setelah Perubahan 3	Realisasi 4		Realisasi 6
1	2	3	4	5	6
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertanian	419.839.600,00	368.660.600,00	87,81	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.409.675.800,00	1.322.874.599,00	93,84	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.039.818.443,00	6.596.853.468,00	93,71	5.757.867.569,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	5.644.871.000,00	5.275.025.650,00	93,45	0,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	321.848.000,00	295.351.220,00	91,77	0,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	801.908.300,00	730.225.700,00	91,06	301.352.815,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.528.659,00	18.449.700,00	99,57	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.129.967.280,00	5.246.558.307,00	73,58	6.479.809.603,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.149.657.390,00	1.835.542.100,00	85,39	7.278.308.849,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit - Unit Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	2.533.040.350,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	1.413.140.284,00	1.329.999.300,00	94,12	8.802.024.230,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	49.942.100,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan kerja	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.103.600.000,00	2.051.997.400,00	97,55	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Olahraga	73.500.000,00	73.402.125,00	99,87	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		30.883.550.969,00	27.384.390.682,00	88,67	35.123.474.166,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.316.490.000,00	6.192.177.400,00	98,03	6.913.284.650,00
2	Dinas Kesehatan	3.442.413.684,00	2.821.699.300,00	81,97	18.519.072.935,00
3	RSUD Batara Guru	9.546.864.130,00	7.438.000.133,00	77,91	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.035.218.000,00	903.636.700,00	87,29	209.793.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	551.908.040,00	550.249.820,00	99,70	325.894.935,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	208.525.000,00	203.408.000,00	97,55	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	113.129.813,00	113.129.813,00	100,00	18.000.000,00
8	Dinas Sosial	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	45.300.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.870.000,00	31.950.000,00	97,20	60.900.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	27.440.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanahan	5.330.000,00	5.330.000,00	100,00	43.768.200,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	3.275.563.250,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.740.000,00	58.150.000,00	99,00	201.520.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	51.245.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	475.000.000,00	460.750.000,00	97,00	595.499.500,00
18	Dinas Perhubungan	2.178.855.000,00	2.116.097.400,00	97,12	18.200.000,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	36.442.500,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	150.705.000,00	148.355.000,00	98,44	23.290.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	271.386.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.875.000,00	52.450.000,00	93,87	0,00
24	Dinas Perikanan	70.000.000,00	69.700.000,00	99,57	99.793.000,00
25	Dinas Pariwisata	140.675.000,00	106.300.000,00	75,56	48.660.000,00
26	Dinas Pertanian	1.967.839.600,00	1.858.424.800,00	94,44	524.458.100,00



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
27	Dinas Perdagangan	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	39.630.000,00
28	Sekretariat Daerah	582.135.500,00	560.933.505,00	96,36	890.326.130,00
29	Inspektorat Daerah	456.909.501,00	433.130.000,00	94,80	26.250.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	1.000.581.000,00	934.231.130,00	93,37	157.646.638,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	932.685.700,00	896.494.940,00	96,12	1.049.260.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	58.080.000,00	54.825.000,00	94,40	136.217.250,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	712.318.300,00	675.389.700,00	94,82	490.257.500,00
34	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	534.444.078,00
35	Kecamatan Bajo	86.900.000,00	86.900.000,00	100,00	15.000.000,00
36	Kecamatan Bajo Barat	60.598.001,00	60.098.001,00	99,17	0,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	0,00	0,00	0,00	39.550.000,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
39	Kecamatan Belopa	138.163.730,00	130.163.000,00	94,21	15.000.000,00
40	Kecamatan Belopa Utara	71.536.770,00	69.463.040,00	97,10	68.400.000,00
41	Kecamatan Bupon	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
42	Kecamatan Kamanre	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	10.000.000,00
43	Kecamatan Lamasi	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Larompong	9.000.000,00	8.500.000,00	94,44	7.000.000,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	43.540.000,00	43.540.000,00	100,00	20.330.000,00
47	Kecamatan Latimojong	7.870.000,00	7.870.000,00	100,00	0,00
48	Kecamatan Ponrang	14.500.000,00	14.200.000,00	97,93	29.580.000,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	78.916.500,00	0,00	0,00	49.530.000,00
50	Kecamatan Suli	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	6.000.000,00
51	Kecamatan Suli Barat	36.033.700,00	35.500.000,00	98,52	20.000.000,00
52	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	0,00	0,00	0,00	93.161.500,00
56	Kecamatan Bua	31.244.000,00	31.244.000,00	100,00	0,00



Tabel 5.27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	104.380.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah		30.883.550.969,00	27.384.390.682,00	88,67	35.123.474.166,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp126.155.664.890,00 dan terealisasi sebesar Rp118.004.695.772,00 atau mencapai 93,54% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami kenaikan sebesar Rp69.422.771.864,00 atau 242,90% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.581.923.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.413.191.960,00	97.890.628.385,00	92,86	44.571.989.983,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	787.171.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.742.472.930,00	20.114.067.387,00	96,97	3.222.762.925,00
Jumlah Belanja Gedung Dan Bangunan		126.155.664.890,00	118.004.695.772,00	93,54	48.581.923.908,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.29

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.117.805.595,00	69.266.860.635,00	97,40	11.492.061.580,00
2	Dinas Kesehatan	13.786.630.565,00	10.395.030.872,00	75,40	2.598.914.466,00
3	RSUD Batara Guru	5.968.898.573,00	5.565.707.900,00	93,25	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.248.518.616,00	9.941.985.435,00	97,01	10.783.537.703,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.548.306.000,00	7.418.078.395,00	86,78	4.190.396.420,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	177.989.840,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	408.925.300,00
8	Dinas Perhubungan	3.129.591.788,00	2.739.162.600,00	87,52	1.975.283.450,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	289.756.000,00	283.043.650,00	97,68	0,00
10	Dinas Perikanan	766.270.000,00	711.680.000,00	92,88	0,00
11	Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	10.091.576.646,00
12	Dinas Perdagangan	7.541.375.560,00	7.536.423.150,00	99,93	1.993.052.000,00
13	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	562.760.220,00
14	Dinas Pertanian	3.018.744.810,00	3.008.350.000,00	99,66	1.250.885.900,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	0,00	0,00	0,00	297.700.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.410.136.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	102.045.000,00	101.565.000,00	99,53	0,00
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.637.722.383,00	1.036.808.135,00	63,31	0,00
19	Kecamatan Basse Sangtempe	0,00	0,00	0,00	294.718.800,00
20	Kecamatan Belopa	0,00	0,00	0,00	110.490.000,00
21	Kecamatan Belopa Utara	0,00	0,00	0,00	68.799.900,00
22	Kecamatan Larompong Selatan	0,00	0,00	0,00	93.930.700,00
23	Kecamatan Latimojong	0,00	0,00	0,00	148.374.778,00
24	Kecamatan Ponrang	0,00	0,00	0,00	41.744.000,00
25	Kecamatan Suli	0,00	0,00	0,00	148.284.200,00
26	Kecamatan Suli Barat	0,00	0,00	0,00	293.042.005,00
27	Kecamatan Walenrang Barat	0,00	0,00	0,00	149.320.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah		126.155.664.890,00	118.004.695.772,00	93,54	48.581.923.908,00



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp197.120.023.147,00 dan terealisasi sebesar Rp169.416.302.978,00 atau mencapai 85,95 % dari anggaran. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ini mengalami penurunan sebesar Rp5.159.151.452,63 atau sebesar 97,04% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp174.575.454.430,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	157.763.059.141,00	136.259.234.252,00	86,37	139.928.666.264,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan	9.642.158.287,00	8.891.747.870,00	92,22	13.811.400.491,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi	20.979.743.509,00	17.948.215.506,00	85,55	9.620.996.715,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.311.561.500,00	891.098.000,00	67,94	1.378.882.720,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.978.931.140,00	4.735.150.000,00	79,20	7.545.668.382,63
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.434.569.570,00	690.857.350,00	48,16	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gas Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.890.000,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.171.309.858,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		197.120.023.147,00	169.416.302.978,00	85,95	174.575.454.430,63



Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.029.831.360,00
2	RSUD Batara Guru	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.232.072.330,00	159.329.907.682,00	85,55	166.509.547.888,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.525.855.000,00	8.011.689.646,00	93,97	2.953.281.828,00
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	35.294.108,00	35.199.800,00	99,73	214.690.504,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.036.677.994,00
8	Dinas Perikanan	1.941.663.000,00	1.764.515.000,00	90,88	437.400.000,00
9	Dinas Perdagangan	361.138.709,00	261.077.000,00	72,29	179.400.000,00
10	Sekretariat Daerah	14.000.000,00	13.913.850,00	99,38	0,00
11	Kecamatan Bajo	0,00	0,00	0,00	149.300.000,00
12	Kecamatan Belopa	0,00	0,00	0,00	484.552.121,00
13	Kecamatan Belopa Utara	0,00	0,00	0,00	148.785.150,00
14	Kecamatan Bupon	0,00	0,00	0,00	143.699.700,00
15	Kecamatan Kamanre	0,00	0,00	0,00	129.950.000,00
16	Kecamatan Lamasi	0,00	0,00	0,00	147.247.000,00
17	Kecamatan Larompong	0,00	0,00	0,00	149.353.906,00
18	Kecamatan Larompong Selatan	0,00	0,00	0,00	53.326.810,00
19	Kecamatan Ponrang	0,00	0,00	0,00	147.336.000,00
20	Kecamatan Ponrang Selatan	0,00	0,00	0,00	149.274.800,00
21	Kecamatan Suli Barat	0,00	0,00	0,00	55.681.023,00
22	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	149.200.000,00
23	Kecamatan Walenrang Utara	0,00	0,00	0,00	148.988.590,00
24	Kecamatan Bua	0,00	0,00	0,00	149.289.756,63
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah		197.120.023.147,00	169.416.302.978,00	85,95	174.575.454.430,63

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.501.176.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.015.435.200,00 atau



mencapai 67,64% dari anggaran. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya ini mengalami penurunan sebesar Rp7.471.043.833,00 atau sebesar 11,97% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.696.770.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan	100.000.000,00	92.929.200,00	92,93	6.684.070.060,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tidak berwujud	1.401.176.000,00	922.506.000,00	65,84	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.501.176.000,00	1.015.435.200,00	67,64	6.696.770.060,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
1	RSUD Batara Guru	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	6.684.070.060,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	474.176.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	348.006.000,00	99,43	0,00
5	Dinas Perpustakaan	100.000.000,00	92.929.200,00	92,93	0,00
6	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38	0,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00



Tabel 5.33

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
11	Inspektorat Daerah	17.000.000,00	16.000.000,00	94,12	0,00
12	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah		1.501.176.000,00	1.015.435.200,00	67,64	6.696.770.060,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran. Merupakan belanja modal aset tidak berwujud *software* berupa aplikasi berbasis Web pada sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Sedangkan Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.812.135.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.789.708.973,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.139.871.200,00 atau 95,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp4.344.208.652,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.965.135.337,00 dan terealisasi sebesar Rp3.641.549.083,00 atau 91,84%.

Realisasi Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rincian penyaluran belanja tak terduga sebesar Rp4.139.871.200,00 dapat dilihat terinci pada **Lampiran II** dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.34
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana Kebakaran Di Desa Padang Tujuh Kecamatan Bua Ponrang	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor : 360/018/BPBD/II/2023 Tanggal 20 Januari 2023	45.000.000
2	BPKD	BTT KEPADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU/2023		198.020.000
3	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana kebakaran Di Dusun Home Base Desa Buntu Batu kecamatan Bua Ponrang	Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 360/063/BPBD/II/2023 Tanggal 16 februari 2023	45.000.000
4	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana kebakaran Di Dusun Puncama Desa Salusana Kecamatan Larompong Selatan	Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 360/081/BPBD/II/2023 Tanggal 24 februari 2023	45.000.000
5	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas Penanganan Bencana Angin Kencang/ Puting Beliung Di Desa Pamamesakang Desa Puty Desa Raja, Desa Lengkong Kecamatan Bua	SK Bupati Nomor 136/II/2023 Tanggal 27 februari 2023	54.737.800
6	BPKD	BTT (Belanja TidakTerduga) Atas Kegiatan Pasar Murah/ Basar Pasar Murah Menjelang Hari besar Keagamaan (Puasa Ramdhan DanHari Raya Idhul Fitri 1444 H) TA 2023		249.000.000
7	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor Dan Banjir Di Kecamatan Suli, Suli Barat, Latimojong, Bajo Barat	SK Bupati Nomor : 203/IV/ 2023 Tanggal 4 April 2023.	59.995.200
8	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana kebakaran Di Desa MARABUANA KECAMATAN WALENRANG UTARA	Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 360/148/BPBD/IV/2023 Tanggal 4 April 2023	45.000.000
	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana kebakaran Di Dusun Ragukan Desa Lissaga Kecamatan Bastem	Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 360/166/BPBD/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	45.000.000
9	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Bencana Kebakaran Di Desa Tabbaja Kecamatan Kamanre	Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 360/171/BPBD/IV/2023 Tanggal 18 April 2023	135.000.000



Tabel 5.34
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
10	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas Penanganan Bencana Alam Banjir Di Kecamatan Bua, Lamasi Timur, Walenrang Timur Dan Walenrang Utara	SK Bupati Nomor : 244/V/ 2023 Tanggal 9 Mei 2023.	213.118.200
11	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas Penanganan Bencana Tanah Longsor Di Desa Barana Kecamatan Basse Sangtempe Utara	SK Bupati Luwu Nomor : 247/V/2023 Tanggal 10 Mei 2023	45.000.000
12	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas Penanganan Bencana Alam banjir Di Kec Bua, kec Walenrang Timur, kec. Lamasi Timur Dan kecamatan Walenrang Utara	SK Bupati Nomor : 260/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023	2.075.000.000
13	BPKD	BTT Kepada BPBD Atas penanganan Bencanan Tanah Longsor Di Desa DAMPAN Kevamatan Basse Sangtempe Utara	SK Bupati Luwu 257/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023	45.000.000
14	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Pasca Bencana Kebakaran Di Dusun Baloa Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat	Surat pernyataan Tanggap Darurat Kebakaran Nomor : 360/218/BPBD/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023	45.000.000
15	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Penanganan Pasca Bencana Kebakaran Di Dusun Minanga Desa Rante Balla Kecamatan Latimojong	Surat pernyataan Tanggap Darurat Kebakaran Nomor : 360/260/BPBD/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023	45.000.000
16	BPKD	BTT Kepada Sekretariat Daerah Atas Kegiatan Pasar Murah TA 2023		200.000.000
17	BPKD	BTT Kepada Sekretariat Daerah Atas Kegiatan Pasar Murah Dalam Menghadapi Hari Raya Besar Natal dan Tahun Baru TA 2023		300.000.000
18	BPKD	BTT Kepada PERKIM Atas Bantuan Pengadaan Pompa Pengelolaan Air	Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 680/IX/BKAD/2023 Tanggal 13 September 2023	250.000.000
Jumlah Penyaluran Belanja Tak Terduga				4.139.871.200,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp254.786.491.007,00 atau 99,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD



setelah perubahan sebesar Rp255.313.194.594,00. Realisasi belanja transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp13.177.049.111,00 atau sebesar 105,45% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.609.441.889,00 dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 1m** sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		(%)	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Bagi Hasil	5.797.577.594,00	5.270.883.007,00	90,92	3.251.529.889,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	249.515.617.000,00	249.515.608.000,00	100,00	238.357.912.000,00
Jumlah		255.313.194.594,00	254.786.491.007,00	99,79	241.609.441.889,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Saldo Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.797.577.594,00 atau 90,92% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp5.270.883.007,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.546.047.705,00 atau sebesar 78,30% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.251.529.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rincian Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		(%)	2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	4.633.374.611,00	4.329.341.851,00	93,44	2.525.109.550,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.633.374.611,00	4.329.341.851,00	93,44	2.525.109.550,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983,00	941.541.156,00	80,87	726.420.339,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	1.164.202.983,00	941.541.156,00	80,87	726.420.339,00
Jumlah		5.797.577.594,00	5.270.883.007,00	90,92	3.251.529.889,00



Dalam Realisasi Transfer Bagi Hasil terdapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang tersalurkan ke 207 Pemerintah Desa.

5.1.2.5 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp249.515.608.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp249.515.617.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.157.696.000,00 atau sebesar 104,68% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp238.357.912.000,00.

Realisasi belanja Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan kepada 207 Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Rp249.515.608.000,00. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun dibagi menjadi 3 (tiga) tahap berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023. Rincian bantuan keuangan ke desa dapat dilihat pada **Lampiran 1m**.

5.1.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Selisih Pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) APBD. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dari belanja daerah. Realisasi Defisit sebesar (27.092.053.645,03) atau 45,00% dari anggaran sebesar (Rp60.206.662.407,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.37
Rincian Surplus / (Defisit)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	1.625.507.898.061,00	1.556.240.483.899,97	95,74	1.476.102.745.149,56
2	Belanja Daerah	1.685.714.560.468,00	1.583.332.537.545,00	93,93	1.470.015.408.696,19
Suplus/(Defisit) = (1)-(2)		(60.206.662.407,00)	(27.092.053.645,03)	45,00	6.087.336.453,37



5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp60.206.662.407,00 dan terealisasi sebesar Rp59.206.662.409,18 atau mencapai 98,34% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.38
Pembiayaan Netto

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	60.206.662.407,00	60.206.662.409,18	100,00	61.045.325.955,01
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000.000.000,00	0,00	6.926.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)		60.206.662.407,00	59.206.662.409,18	98,34	54.119.325.955,01

Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.39
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022	Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	60.206.662.407,00	60.206.662.409,18	100,00	61.045.325.955,01
-	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	60.206.662.407,00	60.206.662.409,18	100,00	64.655.678.408,01
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	7.545.725.301,00	0,00	0,00
	Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	60.206.662.407,00	29.337.681.668,94	48,73	30.395.689.273,01
	Sisa belanja lainnya	0,00	23.323.255.439,24	100,00	34.259.989.135,00
-	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	(3.610.352.453,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000.000.000,00	100,00	6.926.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	1.000.000.000,00	100,00	6.926.000.000,00



Tabel 5.39
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023		2022 (%)	2022 Realisasi
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		60.206.662.407,00	59.206.662.409,18	98,34	54.119.325.955,01

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp60.206.662.407,00 dan terealisasi sebesar Rp60.206.662.409,18 atau 100%.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023, terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan atas saldo kas deposito BLUD RSUD Batara Guru yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan yang di mutasi ke investasi jangka pendek.

5.1.5 SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Nilai SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.114.608.764,15 mengalami penurunan sebesar Rp28.092.053.644,23 atau 187,47% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.206.662.408,38.

Tabel 5.40
Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
1	2	3	4
1	Kas di Kasda	5.349.778.163,55	36.883.406.969,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	38.054.247,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.817,00	0,00
4	Kas di BLUD	24.257.778.544,36	23.151.291.903,00
5	Kas Dana BOS	52.077.400,00	39.414.711,00



Tabel 5.40
Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
1	2	3	4
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.229.860.784,00	0,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	186.795.808,24	132.548.824,44
8	Kas Lainnya	324.833.754,40	0,00
A	Jumlah Kas	32.439.442.518,55	60.206.662.408,38
B	Jumlah SILPA	32.114.608.764,15	60.206.662.408,38
C	Selisih (B-C)	324.833.754,40	0,00

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Neraca sebagai berikut :

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp32.114.608.764,15

Saldo Akhir Kas di Neraca Rp32.439.442.518,55

Selisih Rp 324.833.754,40

Selisih sebesar Rp324.833.754,40 merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp236.755.424,40 dan pajak daerah (pajak makanan dan minuman) sebesar Rp88.078.330,00 yang telah dipotong oleh Bendahara Dana BOS namun belum disetorkan ke Kas Negara dan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.41
Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1)	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	60.206.662.408,38	64.655.678.408,01
2)	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	60.206.662.409,18	61.045.325.955,01
3)	Sub Total (1-2)	(0,80)	3.610.352.453,00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	32.114.608.764,15	60.206.662.408,38
4)	Sub Total (3+4)	32.114.608.763,35	63.817.014.861,38



Tabel 5.41

Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
5)	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,80	(3.610.352.453,00)
6)	Lain-lain	0,00	0,00
7)	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	32.114.608.764,15	60.206.662.408,38

Penjelasan atas rincian Laporan Perubahan SAL seperti pada Tabel 5.41 sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp60.206.662.408,38;
- 2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp60.206.662.409,18;
- 3) Terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL atau sebesar Rp0,80;
- 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp32.114.608.764,15.
- 5) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,80


5.3 NERACA

Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, sebagai berikut:

Aset	Rp2.971.960.097.076,79
Kewajiban	Rp 72.231.885.950,41
Ekuitas	Rp2.899.728.211.126,38



Grafik 5.1
Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2023 dan 2022



Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2023 dan 2022 disajikan pada **Grafik 5.1**

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.971.960.097.076,79 mengalami kenaikan sebesar Rp118.745.296.564,99 atau sebesar 4,16% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.853.214.800.511,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	3	5	6
1	Aset Lancar	103.809.450.011,05	128.573.410.331,65	(24.763.960.320,60)	(19,26)
2	Investasi Jangka Panjang	51.732.953.996,75	54.813.848.722,75	(3.080.894.726,00)	(5,62)
3	Aset Tetap	2.775.179.720.784,20	2.644.445.442.079,91	130.734.278.704,29	4,94
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5	Aset Lainnya	22.859.364.709,57	25.382.099.377,49	(2.522.734.667,92)	(9,94)
6	Properti Investasi	18.378.607.575,22	0,00	18.378.607.575,22	-
	Jumlah Aset	2.971.960.097.076,79	2.853.214.800.511,80	118.745.296.564,99	4,16



5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah Rp103.809.450.011,05 mengalami penurunan sebesar Rp24.763.960.320,60 atau sebesar (19,26%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp128.573.410.331,65 dengan rincian:

Tabel 5.43
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)					
No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	5.349.778.163,55	36.883.406.969,94	(31.533.628.806,39)	(85,50)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	38.054.247,00	0,00	38.054.247,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.817,00	0,00	263.817,00	-
4	Kas di BLUD	24.257.778.544,36	23.151.291.903,00	1.106.486.641,36	4,78
5	Kas Dana BOS	52.077.400,00	39.414.711,00	12.662.689,00	32,13
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.229.860.784,00	0,00	2.229.860.784,00	-
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	186.795.808,24	132.548.824,44	54.246.983,80	40,93
8	Kas Lainnya	324.833.754,40	0,00	324.833.754,40	-
9	Investasi Jangka Pendek	10.000.000.000,00	9.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
10	Piutang Pajak Daerah	18.565.654.325,89	11.324.730.642,46	7.240.923.683,43	63,94
11	Piutang retribusi Daerah	1.430.336.643,00	1.055.774.443,00	374.562.200,00	35,48
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.984.942.696,00	5.933.719.708,00	51.222.988,00	0,86
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	9.184.216.052,46	7.261.248.559,68	1.922.967.492,78	26,48
14	Piutang Transfer Antar Daerah	21.085.688.113,00	23.064.239.600,75	(1.978.551.487,75)	(8,58)
15	Penyisihan Piutang	(15.189.958.847,78)	(8.704.692.313,61)	(6.485.266.534,17)	74,50
16	Beban Dibayar Dimuka	145.543.667,51	169.508.088,50	(23.964.420,99)	(14,14)
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	241.900.094,00	806.346.924,98	(564.446.830,98)	(70,00)
18	Persediaan	19.921.684.748,42	18.455.872.269,51	1.465.812.478,91	7,94
Jumlah Aset Lancar		103.809.450.011,05	128.573.410.331,65	(24.763.960.320,60)	(19,26)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas daerah merupakan saldo Bank Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.349.778.163,55 dan Rp36.883.406.969,94 yang dikelola langsung oleh BUD berupa 7 (tujuh) rekening giro yang terdapat pada empat bank, yaitu PT Bank Sulselbar Cabang Belopa; Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Belopa; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Belopa dan PT Bank Mandiri Cabang Belopa dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.44
Rincian Kas Di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	2023	2022
A.	PT. Bank Sulsel Cabang Belopa			
1	092.001.001.8	RKUD	5.262.585.709,55	36.598.479.405,94
2	092.001.004.2	Dana PAD	87.192.454,00	284.927.564,00
3	092.001.015.8	PBB/BPHTB	0,00	0,00
4	092.001.012.3	TPTGR	0,00	0,00
B	BNI Cabang Belopa			
5	0878.495.11	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
C	BRI Cabang Belopa			
6	214801000756302	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
D	Mandiri Cabang Belopa			
7	170-00-1288263-9	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah			5.349.778.163,55	36.883.406.969,94

Penggunaan masing-masing Rekening Giro dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 092.001.000000001.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Dana dari Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.262.585.709,55.
2. Rekening Giro Nomor 092.001.000000004.2 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Dana Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pencairan dan penerimaan jasa giro serta untuk menampung Dana Pendapatan Asli Daerah selain PBB dan BPHTB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.192.454,00 merupakan penerimaan jasa giro untuk bulan Desember 2023.
3. Rekening Giro Nomor 92.001.000000015.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Dana PBB dan BPHTB. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
4. Rekening Giro Nomor 92.001.000000012.3 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya Dana yang



berasal dari penyetoran TPTGR. Saldo rekening per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

5. Rekening Giro Nomor 0878.495.11 pada PT Bank BNI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Rekening ini digunakan untuk menampung dana kapitasi JKN dari Puskesmas/FKTP. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .
6. Rekening Giro Nomor 214801000756302 pada Bank BRI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .
7. Rekening Giro Nomor 170-00-1288263-9 pada Bank Mandiri Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana PAD Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

Selain Rekening Giro, Pemerintah Kabupaten Luwu juga memiliki Deposito sebesar Rp45.000.000.000,00 yang semuanya telah jatuh tempo pada Desember 2023 sehingga rekening deposito per 31 Desember 2023 bersaldo Rp0,00 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Nomor rekening 214801000663402 pada BRI Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,00;
2. Nomor rekening 214801000662406 pada BRI Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,00;
3. Nomor rekening 092.001.000000913.4 pada Bank Sulsel Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000,00;
4. Nomor rekening 092.001.000000912.6 pada Bank Sulsel Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp5.000.000,000,00;
5. Nomor rekening 092.001.000000911.8 pada Bank Sulsel Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp5.000.000,000,00;
6. Nomor rekening 092.001.000000945.2 pada Bank Sulsel Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp10.000.000,000,00; dan
7. Nomor rekening 170-02-0016329-7 Bank Mandiri Cabang Belopa dengan nominal sebesar Rp10.000.000,000,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp38.054.247,00 dan Rp0,00.



Tabel 5.45
Rincian Kas di Bendahara Penerima

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
					5	6
1	2		3	4	5	6
1	Pajak Air Bawah Tanah	BAPENDA	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	-
2	Pajak Hiburan	BAPENDA	370.000,00	0,00	370.000,00	-
3	Pajak Hotel	BAPENDA	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	-
4	Pajak Reklame	BAPENDA	206.500,00	0,00	206.500,00	-
5	Pajak Restoran	BAPENDA	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	-
6	Pajak Makan Minum	BAPENDA	6.553.747,00	0,00	6.553.747,00	-
7	Retribusi Kios dan Los	DINAS PERDAGANGAN	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	-
8	Retribusi Pelataran	DINAS PERDAGANGAN	8.104.000,00	0,00	8.104.000,00	-
9	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	DINAS PERDAGANGAN	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00	-
10	Ret. Pelayanan Tempat Parkir Khusus	DINAS PERHUBUNGAN	244.000,00	0,00	244.000,00	-
11	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	DINAS PERHUBUNGAN	479.000,00	0,00	479.000,00	-
Jumlah			38.054.247,00	0,00	38.054.247,00	-

Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2023 sebesar Rp38.054.247,00 merupakan penerimaan pajak dan retribusi di bulan Desember 2023 yang disetor akhir tahun pada tanggal 30 – 31 Desember 2023, namun oleh Bank Mitra Pemda tercatat di tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.1**

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp263.817,00 dan Rp0,00.

Tabel 5.46
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
					5	6
1	2		3	4	5	6
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Kelurahan Bosso	263.817,00	0,00	263.817,00	-
Jumlah			263.817,00	0,00	263.817,00	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 sebesar Rp263.817,00 merupakan saldo kas



pada Kelurahan Bosso - Kecamatan Walenrang Utara yang telah disetor seluruhnya ke kas daerah sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.2**.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat di BLUD RSUD Batara Guru per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.257.778.544,36 mengalami kenaikan sebesar Rp1.106.486.641,36 atau sebesar 4,78% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp23.151.291.903,00. Saldo sebesar Rp24.257.778.544,36 terdapat pada :

1. Bank BRI dengan nomor rekening AC.00002148-01-000230-30-6 sebesar Rp19.257.778.544,36; dan
2. Deposito Bank BPD Nomor Rekening 7280/B00027319 sebesar Rp5.000.000.000.

Terkait pengelolaan keuangan dan aset RSUD Batara Guru, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan KAP Drs. Kartoyo & Rekan Nomor 00005/2.0264/AU.5/11/0011-1/1/III/2024.

Penjelasan secara terinci Kas di BLUD beserta rekeningnya dapat dilihat pada **lampiran 2.3** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Kas BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	19.257.778.544,36	18.151.291.903,00	1.106.486.641,36	6,10
2	Deposito	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	Jumlah	24.257.778.544,36	23.151.291.903,00	1.106.486.641,36	4,78

5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih dipegang Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.077.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.662.689,00 atau sebesar 32,13% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp39.414.711,00.



Tabel 5.48
Rincian Kas Dana BOS

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	Sekolah Dasar	48.017.400,00	5.410.711,00	42.606.689,00	787,45
2	Sekolah Menengah Pertama	4.060.000,00	34.004.000,00	(29.944.000,00)	(88,06)
Jumlah		52.077.400,00	39.414.711,00	12.662.689,00	32,13

Sisa saldo Dana BOS yang masih tersimpan di Rekening bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.077.400,00 terdiri atas :

1. Saldo pada rekening Dana BOS SD sebesar Rp48.017.400,00 terdapat pada:

1	SDN 4 Babang	Rp	20.000,00
2	SDN 470 Lewong	Rp	100,00
3	SDN 7 Komba	Rp	375.000,00
4	SDN 665 Kalawa	Rp	60.000,00
5	SDN Seppong 2	Rp	4.410.000,00
6	SDN 634 Tabang	Rp	2.000,00
7	SDN 556 Tampumia	Rp	1.000.000,00
8	SDN 478 Barowa	Rp	1.500.000,00
9	SDN 65 Bua	Rp	500,00
10	SDN 479 Lengkong	Rp	99.200,00
11	SDN 636 Buntu Sinaji	Rp	13.500,00
12	SDN 637 Bonglo	Rp	38.266.600,00
13	SDN 435 Sanggalangi	Rp	3.000,00
14	SDN 488 Patoko	Rp	17.000,00
15	SDN 659 To'karondang	Rp	1.770.100,00
16	SDN 647 Tirowali	Rp	400,00
17	SDN 531 To'pongo	Rp	330.000,00
18	SDN 109 Seriti	Rp	150.000,00
	Jumlah	Rp	48.017.400,00

2. Saldo pada rekening Dana BOS SMP sebesar Rp4.060.000,00 terdapat pada:

1	SMP SATAP Mataluntun	Rp	300.000,00
2	SMP Negeri 1 Walenrang	Rp	150.000,00
3	SMP Negeri 1 Bua Ponrang	Rp	3.610.000,00
	Jumlah	Rp	4.060.000,00



Adapun rincian pemanfaatan Dana BOS selama tahun 2023 untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **lampiran 2.4, lampiran 1.c dan lampiran 1.d.**

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.229.860.784,00 dan Rp0,00 dapat dilihat pada **lampiran 2.5** sebagaimana terinci pada table dibawah ini:

Tabel 5.49
Rincian Sisa Kas di Bendahara BOK

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening BNI	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	FKTP/Puskesmas				6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Larompong Selatan	1590067677	39.776.317,00	-	39.776.317,00	-
2	Larompong	1590067699	40.173.226,00	-	40.173.226,00	-
3	Suli	1590067576	27.360.126,00	-	27.360.126,00	-
4	Suli Barat	1590067724	63.210.459,00	-	63.210.459,00	-
5	Belopa	1590067622	34.379.914,00	-	34.379.914,00	-
6	Belopa Utara	1590067600	49.519.432,00	-	49.519.432,00	-
7	Bajo	1590067666	13.548.115,00	-	13.548.115,00	-
8	Bajo Barat	1590067735	174.693.038,00	-	174.693.038,00	-
9	Latimojong	1590067780	239.302.973,00	-	239.302.973,00	-
10	Bastem	1590067779	198.431.794,00	-	198.431.794,00	-
11	Bastem Utara	1590067757	245.717.319,00	-	245.717.319,00	-
11	Kamanre	1590067587	144.398.747,00	-	144.398.747,00	-
12	Ponrang Selatan	1590067688	71.746.067,00	-	71.746.067,00	-
13	Ponrang	1590067702	23.562.506,00	-	23.562.506,00	-
14	Noling	159067746	81.872.553,00	-	81.872.553,00	-
15	Bua	1590067713	167.285.998,00	-	167.285.998,00	-
16	Walenrang	1590067655	95.842.154,00	-	95.842.154,00	-
17	Walenrang Timur	1590067598	189.265.398,00	-	189.265.398,00	-



Tabel 5.49
Rincian Sisa Kas di Bendahara BOK

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening BNI	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	FKTP/Puskesmas				6	7
1	2	3	4	5	6	7
18	Walenrang Utara	1590067611	91.153.756,00	-	91.153.756,00	-
19	Walenrang Barat	1590067768	81.744.312,00	-	81.744.312,00	-
20	Lamasi	1590067644	44.938.557,00	-	44.938.557,00	-
21	Lamasi Timur	1590067633	111.938.023,00	-	111.938.023,00	-
	Jumlah		2.229.860.784,00	0,00	2.229.860.784,00	-

5.3.1.1.7 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.795.808,24 dan mengalami penurunan sebesar Rp54.246.983,80 atau sebesar (40,93%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp132.548.824,44. Saldo Tahun 2023 sebesar Rp186.795.808,24 merupakan saldo di Rekening Bendahara JKN Kapitasi yang tersebar di seluruh FKTP yang telah disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah sesuai terinci pada **Lampiran 2.6**. Adapun sisa kas di Bendahara FKTP sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.50
Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening BPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	FKTP/Puskesmas				6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Larompong Selatan	920.020.000.010.126	41.169.362,00	108.647,00	41.060.715,00	37.792,77
2	Larompong	920.020.000.010.347	18.290.131,00	-	18.290.131,00	-
3	Suli	920.020.000.010.223	94.828.545,00	14.574.246,00	80.254.299,00	550,66
4	Suli Barat	920.020.000.010.240	49.810,00	12.561,00	37.249,00	296,54
5	Belopa	920.020.000.010.029	536.270,00	53.205.473,00	(52.669.203,00)	(98,99)
6	Belopa Utara	920.020.000.009.926	2.448.994,00	16.413,00	2.432.581,00	14.821,06
7	Bajo	920.020.000.009.942	1.354.419,49	137.848,49	1.216.571,00	882,54
8	Bajo Barat	920.020.000.009.969	1.353.484,48	12.578.269,00	(11.224.784,52)	(89,24)
9	Latimojong	920.020.000.010.207	81.070,32	9.639.418,74	(9.558.348,42)	(99,16)



Tabel 5.50
Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening BPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	FKTP/Puskesmas				6	7
1	2	3	4	5	6	7
10	Bastem	920.020.000.009.985	55.833,99	96.930,00	(41.096,01)	(42,40)
11	Bastem Utara	920.020.000.010.002	5.556,74	866,99	4.689,75	540,92
11	Kamanre	920.020.000.010.061	17.317.972,00	21.760.467,00	(4.442.495,00)	(20,42)
12	Ponrang Selatan	920.020.000.010.185	155,00	9.787,00	(9.632,00)	(98,42)
13	Ponrang	920.020.000.010.169	82.238,00	5.643,00	76.595,00	1.357,35
14	Noling	920.020.000.010.142	774.105,00	129,00	773.976,00	599.981,40
15	Bua	920.020.000.010.045	140,00	3.821.831,00	(3.821.691,00)	(100,00)
16	Walentrang	920.020.000.010.266	782.923,00	6.097.954,00	(5.315.031,00)	(87,16)
17	Walentrang Timur	920.020.000.010.304	532,00	25,00	507,00	2.028,00
18	Walentrang Utara	920.020.000.010.321	3.240.596,00	32.646,00	3.207.950,00	9.826,47
19	Walentrang Barat	920.020.000.010.282	17.798,00	842,00	16.956,00	2.013,78
20	Lamasi	920.020.000.010.088	780.935,22	1.716.433,22	(935.498,00)	(54,50)
21	Lamasi Timur	920.020.000.010.100	3.624.937,00	8.732.394,00	(5.107.457,00)	(58,49)
	Jumlah		186.795.808,24	132.548.824,44	54.246.983,80	40,93

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan sisa kas pemotongan pajak yang dipegang oleh Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp324.833.754,40 dan Rp0,00. Adapun nilai kas lainnya sebesar Rp324.833.754,40 terdiri dari sisa kas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebesar Rp 236.755.424,40 dan Pajak Restoran (belanja makan minum rapat) sebesar Rp88.078.330,00 dengan perincian pada lampiran 2.7

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp9.000.000.000,00 merupakan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) pada RSUD Batara Guru.



5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 132 Tahun 2022 tentang Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Luwu, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 5.51
Kebijakan Penyisihan Piutang
(dalam Rupiah)

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan
1	2	3	4
1	0 bulan	Lancar	5%
2	0-12 bulan	Kurang Lancar	10%
3	13-24 bulan	Diragukan	50%
4	> 24 bulan	Macet	100%

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal Neraca atau per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp18.565.654.325,89 mengalami kenaikan sebesar Rp639.986.405,00 atau sebesar 18,12% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11.324.730.642,46 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.52
Rincian Piutang Pajak
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-
2	Piutang Pajak Restoran	114.655.000,00	111.625.000,00	3.030.000,00	2,71



Tabel 5.52
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
3	Piutang Pajak Reklame	84.027.940,00	43.700.850,00	40.327.090,00	92,28
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	1.033.137.338,39	564.081.041,39	469.056.297,00	83,15
5	Piutang Pajak Parkir	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00	-
6	Piutang PBB	16.001.134.495,50	9.441.581.686,07	6.559.552.809,43	69,48
7	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.282.312.977,00	1.155.242.065,00	127.070.912,00	11,00
8	Piutang Pajak Air Tanah	386.575,00	0,00	386.575,00	-
Jumlah Piutang Pajak		18.565.654.325,89	11.324.730.642,46	7.240.923.683,43	63,94
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(14.392.867.391,82)	(7.791.930.113,39)	(6.600.937.278,43)	84,72
Nilai Bersih Piutang Pajak		4.172.786.934,07	3.532.800.529,07	639.986.405,00	18,12

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**. Penjelasan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan dikarenakan merupakan piutang tak tertagih yang umur piutangnya lebih dari 2 tahun. Sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.1**.
2. Piutang Pajak Restoran pada TA 2023 sebesar Rp114.655.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.030.000,00 atau sebesar 2,71% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp111.625.000,00 (sebelum penyisihan), yang terdiri dari penambahan nilai piutang pajak restoran sebesar Rp3.650.000,00 berdasarkan penetapan SKPD yang hingga 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dan terdapat penyetoran piutang pajak restoran TA 2022 sebesar Rp620.000,00 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.2a-g**.
3. Piutang Pajak Reklame pada TA 2023 sebesar Rp84.027.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp40.327.090,00 atau sebesar 92,28% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp43.700.850,00 (sebelum penyisihan), yang terdiri dari penambahan nilai piutang pajak reklame sebesar Rp43.943.090,00 berdasarkan penetapan SKPD yang hingga 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dan terdapat penyetoran piutang pajak reklame TA 2022 sebesar Rp3.616.000,00 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.3a-c**.
4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.033.137.338,39 mengalami kenaikan sebesar Rp469.056.297,00 atau sebesar (83,15%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar



Rp564.081.041,39 dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2023 sebesar Rp503.854.669,00 dan penyeteroran piutang TA 2022 sebesar Rp34.798.372. Adapun rincian piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **lampiran 3.1.4a-3.1.4l**.

5. Piutang Pajak Parkir sebesar Rp41.500.000,00 merupakan jenis piutang pajak yang baru ditagihkan pada TA 2023, rincian pada **lampiran 3.1.5**.

6. Piutang PBB per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.001.134.495,50 mengalami kenaikan sebesar Rp6.559.552.809,43 atau sebesar 69,48% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp9.441.581.686,07 dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) TA 2023 sebesar Rp1.535.899.312,50 dan penyeteroran piutang TA 2009 sampai TA 2022 sebesar Rp703.093.387,00.

Nilai piutang sebesar Rp16.001.134.495,50 didalamnya terdapat piutang PBB yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada petugas pemungut, namun petugas pemungut belum menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening PAD yaitu pada Desa Tarra Matekkeng sebesar Rp7.114.848,00 dan Desa Binturu sebesar Rp30.116.107,00.

Penyesuaian nilai saldo awal Piutang PBB berdasarkan nilai yang tercantum pada aplikasi SISMIOP, yang mana nilai piutang Wajib Pajak berdasarkan nama objek dan alamat objek tertera dengan jelas, sehingga dilakukan koreksi sebesar Rp5.841.420.177,93 dan di TA 2023 juga dilakukan penghapusan sebesar Rp114.673.294,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 838/XII/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Bapenda Kabupaten Luwu tanggal 28 Desember 2023. Nilai Piutang PBB sebagian merupakan pelimpahan dari Kanwil Pajak Pratama Palopo pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA-70/WPJ.15/KP.04/2014 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.6**.

7. Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.282.312.977,00 mengalami kenaikan sebesar Rp127.070.912,00 atau sebesar 11% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1.155.242.065,00, terinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

8. Piutang Pajak Air Tanah TA 2023 dan TA 2022 sebesar Rp386.575,00 dan Rp0,00. sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.7**.

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga



timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu atau per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.430.336.643,00 mengalami kenaikan sebesar Rp374.562.200,00 atau sebesar 35,48% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.055.774.443,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.53
Rincian Piutang Retribusi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	828.096.200,00	470.520.200,00	357.576.000,00	76,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara	79.709.143,00	49.217.943,00	30.491.200,00	61,95
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	-
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	-
5	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	24.540.000,00	38.045.000,00	(13.505.000,00)	(35,50)
Jumlah Piutang Retribusi		1.430.336.643,00	1.055.774.443,00	374.562.200,00	35,48
	Penyisihan Piutang Retribusi	(541.904.880,00)	(539.006.069,00)	(2.898.811,00)	0,54
	Nilai Bersih Piutang	888.431.763,00	516.768.374,00	371.663.389,00	71,92

Adapun Daftar Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**.

Penjelasan Piutang Retribusi 2023 sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp828.096.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp357.576.000,00 atau sebesar 76% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp470.520.200,00. Selama TA 2023, terdapat penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp828.096.200,00 yang tersebar di 22 FKTP dan terdapat pengurangan atas piutang tahun 2022 melalui penyetoran oleh BPJS sebesar Rp470.520.200,00, dengan rincian pada **lampiran 3.2. dan 3.2.1**
2. Piutang Retribusi Retribusi Pengendalian Menara TA 2023 sebesar Rp79.709.143,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.491.200,00 atau sebesar 61,95% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp49.217.943,00. Kenaikan piutang sebesar Rp30.491.200,00 merupakan penambahan piutang retribusi menara telekomunikasi



yang belum terbayar per 31 Desember 2023, sedangkan nilai piutang sebesar Rp487.191.300,00 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2014 atas 4 (empat) menara telekomunikasi yang tidak diketahui kepemilikannya dengan rincian pada **lampiran 3**.

3. Piutang Retribusi Jasa Usaha Kayu sebesar Rp487.191.300,00 merupakan piutang retribusi jasa usaha kayu tahun 2014 pada PT Panply.
4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp10.800.000,00 merupakan piutang sewa tempat usaha di IKM Barambing TA 2022 yang belum disetor per 31 Desember 2023 dengan rincian pada **lampiran 3.2.6**.
5. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.540.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.505.000,00 atau sebesar (35,50%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar 38.045.000,00. Piutang sebesar Rp24.540.000,00 merupakan piutang retribusi los sebesar Rp23.175.000,00 dan kios sebesar Rp1.365.000,00 dengan rincian pada **lampiran 3.2.2.-3.2.5**.

5.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.984.942.696,00 dan Rp5.933.719.708,00. Piutang tahun 2022 sebesar Rp5.933.719.708,00 merupakan pembagian dividen atas penyertaan modal pada Bank BPD SulSelbar berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT BPD Sulselbar pada RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diterima pada Kas Daerah pada tanggal 30 Maret 2023, dan piutang dividen tahun 2023 sebesar Rp5.984.942.696,00 merupakan perhitungan nilai dividen untuk Tahun Buku 2023 yang diterima Kas Daerah pada 3 Mei 2024.

5.3.1.1.13 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.184.216.052,46 mengalami kenaikan sebesar Rp1.922.967.492,78 atau sebesar 26,48% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7.261.248.559,68 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.54

Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	-



Tabel 5.54
Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
2	Piutang BLUD	9.160.282.205,46	7.236.743.203,00	1.923.539.002,46	26,58
3	Piutang Remunerasi TDF	0,00	571.509,68	(571.509,68)	-
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		9.184.216.052,46	7.261.248.559,68	1.922.967.492,78	26,48
Jumlah Penyisihan Piutang		(69.735.258,03)	(171.128.133,68)	101.392.875,65	(59,25)
Nilai Bersih Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		9.114.480.794,44	7.090.120.426,00	2.024.360.368,44	28,55

Pada Tahun 2022, berdasarkan Surat Edaran nomor 900.1.14.1/7481/Keuda yang mengatur tentang *Treasury Deposite Facilities* (TDF), yang mana TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Adapun Dana TDF sebesar Rp571.509,68 tersimpan di BUN merupakan dana remunerasi yang diatur penggunaan dan penyalurannya pada PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan telah diterima pada tanggal 26 April 2023. Adapun Daftar Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.3**.

5.3.1.1.14 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang belum diterima yang bersumber dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.085.688.113,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.978.551.487,75 atau sebesar (8,58%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp23.064.239.600,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.403.568.821,00	3.782.940.735,00	(379.371.914,00)	(10,03)
2	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.962.713.042,00	19.281.298.865,75	(5.318.585.823,75)	(27,58)
3	Piutang Dana Sharing BPJS Juli - Desember	3.719.406.250,00	0,00	3.719.406.250,00	-



Tabel 5.55
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	21.085.688.113,00	23.064.239.600,75	(1.978.551.487,75)	(8,58)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(105.428.440,57)	(115.321.198,00)	9.892.757,44	(8,58)
	Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah	20.980.259.672,44	22.948.918.402,75	(1.968.658.730,32)	(8,58)

Penjelasan Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut :

1. Pada piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi terdapat penambahan piutang pajak rokok tahun 2023 sebesar Rp3.403.568.821,00 merupakan pajak rokok untuk triwulan 4 tahun 2023 yang belum diterima hingga 31 Desember 2023. Sedangkan piutang tahun 2022 sebesar Rp3.782.940.735,00 telah diterima pada tanggal 07 Maret 2023, berdasarkan SK Nomor 2649/XII/TAHUN 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4.1**
2. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi atas Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bahan Bakar, Air Permukaan PDAM, dan Air Permukaan Bakaru/Sawitto Tahun 2023 sebesar Rp13.962.713.042,00 merupakan pajak dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2023 yang belum diterima hingga 31 Desember 2023. Sedangkan piutang Tahun 2022 sebesar Rp19.281.298.865,75 telah terbayar secara bertahap pada Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4.2**.
3. Piutang Dana Sharing pembayaran BPJS oleh Pemerintah Provinsi belum terbayarkan dari bulan Juli hingga Desember 2023 sebesar Rp3.719.406.250,00. Adapun rincian Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4**.

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang dapat terealisasi selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan, dengan tarif penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi No. 132 Tahun 2022 terkait Klasifikasi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.189.958.847,78 dan Rp8.704.692.313,61 dengan rincian berikut.



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.56
Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Penyisihan Piutang Pajak	14.392.867.391,82	7.791.930.113,39	6.600.937.278,43	84,72
	a. Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
	b. Pajak Restoran	107.819.250,00	107.465.900,00	353.350,00	0,33
	c. Pajak Reklame	40.304.565,45	40.102.930,00	201.635,45	0,50
	d. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan	525.372.761,24	522.348.843,93	3.023.917,31	0,58
	e. Pajak Parkir	207.500,00	0,00	207.500,00	-
	f. PBB	13.704.249.817,36	7.107.736.229,13	6.596.513.588,23	92,81
	g. Pajak Penerangan Jalan	6.411.564,89	5.776.210,33	635.354,56	11,00
	h. Piutang Pajak Air Bawah Tanah	1.932,88	0,00	1.932,88	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi	541.904.880,00	539.006.069,00	2.898.811,00	0,54
	a. Pelayanan Kesehatan	4.140.481,00	2.352.601,00	1.787.880,00	76,00
	b. Pengendalian Menara	49.370.399,00	49.217.943,00	152456,00	0,31
	c. Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	-
	d. Retribusi Pelayanan Pasar	122.700,00	190.225,00	(67.525,00)	(35,50)
	e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.080.000,00	54.000,00	1.026.000,00	1.900,00
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	69.735.258,03	171.128.133,68	(101.392.875,65)	(59,25)
	a. Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	-
	b. Piutang BLUD	45.801.411,03	147.191.429,13	(101.390.018,10)	(68,88)
	e. Piutang Remunerasi TDF	0,00	2857,55	(2.857,55)	(100,00)
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	105.428.440,57	115.321.198,00	(9.892.757,44)	(8,58)
	a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor	69.813.565,21	96.406.494,33	(26.592.929,12)	(27,58)
	b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	17.017.844,11	18.914.703,67	(1.896.859,57)	(10,03)
	c. Piutang Dana Sharing BPJS Juli - Desember	18.597.031,25	0,00	18.597.031,25	-
5	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	29.924.713,48	29.668.598,54	256.114,94	0,86
	a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah	29.924.713,48	29.668.598,54	256.114,94	0,86
7	Penyisihan Piutang Lainnya	50.098.163,89	57.638.201,00	(7.540.037,12)	(13,08)
	a. Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	12.586.003,70	699.010,23	11.886.993,47	1.700,55
	b. Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	37.512.160,19	56.939.190,77	(19.427.030,59)	(34,12)
	Total Penyisihan Piutang	15.189.958.847,78	8.704.692.313,61	6.485.266.534,17	74,50

Adapun rincian penyisihan piutang Pemkab Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



5.3.1.1.16 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.543.667,51 mengalami penurunan sebesar Rp23.964.420,99 atau sebesar (14,35%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp169.508.088,50. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Tabel 5.57
Rekap Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Beban Dibayar Dimuka Lainnya				
-	Beban Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor				
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	143.043.667,51	167.008.088,50	(23.964.420,99)	(14,35)
	Jumlah Beban dibayar Dimuka	145.543.667,51	169.508.088,50	(23.964.420,99)	(14,14)

5.3.1.1.17 Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak yang telah menandatangani persetujuan SKTJM untuk mengganti rugi kerugian daerah dan belum direalisasikan pembayarannya hingga per 31 Desember 2023 dengan saldo sebelum penyisihan sebesar Rp241.900.094,00 mengalami penurunan sebesar Rp564.446.830,98 atau sebesar (70%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp806.346.924,98 dengan rincian pada **Lampiran 4**.

Tabel 5.58
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	125.860.037,00	139.802.045,00	(13.942.008,00)	(9,97)
2	Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	116.040.057,00	666.544.879,98	(550.504.822,98)	(82,59)



Tabel 5.58
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	241.900.094,00	806.346.924,98	(564.446.830,98)	(70,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang	(50.098.163,89)	(57.638.201,00)	7.540.037,12	(13,08)
	Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah	191.801.930,12	748.708.723,98	(556.906.793,87)	(74,38)

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.921.684.748,42 mengalami kenaikan sebesar Rp1.465.812.478,91 atau 7,94% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Rp18.455.872.269,51 yang terdiri atas:

Tabel 5.59
Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bahan	8.308.980,00	10.720.185,00	(2.411.205,00)	(22,49)
a	Bahan Lainnya	8.308.980,00	10.720.185,00	(2.411.205,00)	(22,49)
1	Suku Cadang	1.756.481.451,89	2.163.686.261,36	(407.204.809,47)	(18,82)
a	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.159.933.405,56	2.163.686.261,36	(1.003.752.855,80)	(46,39)
b	Suku Cadang Alat Laboratorium	500.544.878,93	-	500.544.878,93	-
c	Suku Cadang Alat Lainnya	96.003.167,40	-	96.003.167,40	-
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	191.301.625,79	243.549.232,37	(52.247.606,58)	(21,45)
a	Alat Tulis Kantor	3.946.620,79	5.552.514,07	(1.605.893,28)	(28,92)
b	Kertas dan Cover	10.893.460,00	14.651.820,00	(3.758.360,00)	(25,65)
c	Bahan Cetak	150.311.065,00	167.286.349,30	(16.975.284,30)	(10,15)
d	Bahan Komputer	21.124.800,00	46.819.100,00	(25.694.300,00)	(54,88)
e	Alat Listrik	4.251.710,00	4.328.259,00	(76.549,00)	(1,77)
i	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	773.970,00	4.911.190,00	(4.137.220,00)	-
3	Obat-Obatan	14.140.180.793,74	13.207.827.347,78	932.353.445,96	7,06
a	Obat	14.140.180.793,74	13.207.827.347,78	932.353.445,96	7,06
4	Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga	-	99.613.250,00	(99.613.250,00)	(100,00)
a	Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga	-	99.613.250,00	(99.613.250,00)	(100,00)
5	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	3.759.011.647,00	2.716.125.993,00	1.042.885.654,00	38,40
a	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	3.759.011.647,00	2.716.125.993,00	1.042.885.654,00	38,40



Tabel 5.59
Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
6	Natura dan Pakan	66.400.250,00	14.350.000,00	52.050.250,00	362,72
a	Natura dan Pakan	66.400.250,00	14.350.000,00	52.050.250,00	362,72
JUMLAH PERSEDIAAN		19.921.684.748,42	18.455.872.269,51	1.465.812.478,91	7,94

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu No. 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu bahwa pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban dan metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah secara Periodik berdasarkan hasil inventarisasi opname Inspektorat, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir untuk barang habis pakai termasuk Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan menggunakan FIFO (*First in First Out*) untuk barang persediaan obat-obatan.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2023. Rekapitulasi dan Rincian Persediaan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu dan investasi permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.732.953.996,75 mengalami penurunan sebesar Rp3.080.894.726,00 atau sebesar (5,62%) dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.813.848.722,75 terdiri atas:



Tabel 5.60

Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Investasi jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	-
2	Investasi jangka Panjang Permanen	51.732.953.996,75	54.813.848.722,75	(3.080.894.726,00)	(5,62)
Jumlah Dana Bergulir		51.732.953.996,75	54.813.848.722,75	(3.080.894.726,00)	(5,62)

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berupa dana yang disisihkan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum dikurangi penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp3.264.172.604,53 dan Rp3.264.172.604,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61

Rincian Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Ekonomi	1.195.295.459,53	1.195.295.459,53	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00	-	-
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00	-	-
2	Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004	139.528.845,00	139.528.845,00	-	-
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007	514.133.800,00	514.133.800,00	-	-



Tabel 5.61
Rincian Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Koperasi & UMKM	1.415.214.500,00	1.415.214.500,00	-	-
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.205.317.000,00	-	-
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	209.897.500,00	209.897.500,00	-	-
	Jumlah	3.264.172.604,53	3.264.172.604,53	-	-
5	Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan Ditagih	(3.264.172.604,53)	(3.264.172.604,53)	-	-
	Jumlah Dana Bergulir	0,00	0,00	-	-

Saldo dana bergulir sebesar Rp514.133.800,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007 telah di diambil alih oleh inspektorat karena adanya reorganisasi sehingga Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dihilangkan. Atas dana bergulir tersebut akan diinventarisir dan disiapkan proses penghapusannya.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Pemkab Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **lampiran 7**.

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang dimiliki Pemda Kabupaten Luwu sudah tidak dapat dikelola secara maksimal dari segi penagihan maupun penerimaannya. Pada tahun 2013 oleh Tim verifikasi Inspektorat telah dilakukan pendataan ulang dalam upaya penagihan kembali untuk semua objek penerima dana bergulir sejak tahun 2001 hingga 2010 di 4 (empat) SKPD yang menyalurkan dana bergulir yang mana pendataan tersebut mencakup mengenai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi dana bergulir ini dilihat dari aspek usaha. Berdasarkan hal di atas ditemukan bahwa proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Peminjam telah meninggal dunia. Ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab;
2. Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi;



3. Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian;
4. Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi). Sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank; dan/atau
5. Peminjam mengakui telah melunasi dan menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi) namun tidak terdapat penyeteroran ke kas daerah (indikasi disalahgunakan oleh pengelola dana bergulir).

Hal ini menyebabkan saldo pengembalian dana bergulir yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasi pengembalian hingga melewati batas akhir jatuh tempo pengembalian dana bergulir. Berdasarkan verifikasi data di lapangan penyisihan dana bergulir yang diragukan ditagih telah dilakukan sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka nilai penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2023 sudah 100% dari nilai Dana Bergulir yaitu sebesar Rp3.264.172.604,53 sehingga nilai buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Perincian dana bergulir berdasarkan tahun penyaluran dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 s.d 7.8**.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu berupa investasi permanen yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.732.953.996,75 mengalami penurunan sebesar Rp3.080.894.726,00 atau sebesar (5,62%) dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.813.848.722,75 sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank Sulsel	16.172.000.000,00	16.172.000.000,00	0,00	-
2	PDAM Tirta Dharma	35.560.953.995,75	38.641.848.721,75	(3.080.894.726,00)	(7,97)
3	Perusda Kabupaten Luwu	1,00	1,00	0,00	-



Tabel 5.62
Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	51.732.953.996,75	54.813.848.722,75	(3.080.894.726,00)	(5,62)

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sulselbar

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulselbar tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019 senilai Rp16.172.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal berbentuk saham atau menguasai 1,06% kepemilikan PT. Bank Sulselbar. Selain nilai Penyertaan Modal Pemkab Luwu sebesar Rp16.172.000.000,00, terdapat penambahan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp16.633.000.000,00 atau senilai 2,84% karena adanya Perubahan nilai Saham Pemkab Luwu berdasarkan Laporan daftar perincian Komposisi Kepemilikan Modal Disetor Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulselbar yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar.

Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemda untuk laba Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp5.933.719.708,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.996.278.246,00.

2. Penyertaan Modal pada PDAM

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp35.560.953.995,75 dan Rp38.641.848.721,75 merupakan akumulasi dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kab Luwu per 31 Desember 2023 dan rugi bersih PDAM tahun 2023 sebesar (Rp 3.080.894.726,00). Saldo atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan metode ekuitas (kepemilikan 100%) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Adi dan Deki Nomor 00003/3.0483/AU.2/05/1860-1/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. dengan perincian kekayaan bersih PDAM per 31 Desember 2023 tergambar pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.63
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penyertaan Modal Pemkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	Penyertaan Modal Per 31 Des 2023
1	2		5	6
1	2006	688.830.839,00	(1.374.407.114,09)	(685.576.275,09)
2	2007	0,00	(1.254.589.759,24)	(1.254.589.759,24)
3	Modal Hibah 2008	80.000.000,00	(987.061.343,42)	(907.061.343,42)
4	2009	0,00	(931.433.753,34)	(931.433.753,34)
5	2010	0,00	(766.694.716,39)	(766.694.716,39)
6	Koreksi KAP	0,00	53.895.608,48	53.895.608,48
7	2011	0,00	(1.071.719.531,00)	(1.071.719.531,00)
8	2012	0,00	(991.364.573,00)	(991.364.573,00)
9	2013	0,00	(1.278.175.213,00)	(1.278.175.213,00)
10	Koreksi KAP	31.890.302.394,00	(2.152.609.644,00)	29.737.692.750,00
11	2014	32.659.133.233,00	(10.754.160.039,00)	21.904.973.194,00
13	2015	41.152.133.233,00	(12.912.058.255,00)	28.240.074.978,00
15	2016	47.152.133.233,00	(15.496.449.959,00)	31.655.683.274,00
17	2017	53.152.133.233,00	(18.030.262.824,00)	35.121.870.409,00
18	2018	57.652.133.233,00	(21.167.145.629,00)	36.484.987.604,00
19	2019	60.652.133.233,00	(23.634.187.730,00)	37.017.945.503,00
20	2020	63.652.133.233,00	(26.005.789.644,00)	37.646.343.589,00
21	2021	67.969.133.233,00	(28.602.904.022,00)	39.366.229.211,00
21	2022	69.895.133.233,00	(31.253.284.511,25)	38.641.848.721,75
22	2023	69.895.133.233,00	(34.334.179.237,25)	35.560.953.995,75

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada PDAM Tirta Dharma per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **lampiran 8 dan Lampiran 8.1**.

3. Penyertaan Modal Investasi Pada Perusda

Saldo Investasi pada Perusda sebesar Rp500.000.000,00 merupakan penyertaan modal bukan berbentuk saham. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan Perusda tahun buku 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dengan Nomor 017/AU/KAP-MS/VII/2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik pada lembar terakhir terdapat hal-hal yang menjadi catatan sehingga diketahui bahwa Perusda sudah tidak



beroperasi sejak Januari 2013 dan mengalami kerugian sehingga disajikan di neraca sebesar Rp1,00. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik keberadaan Perusda akan dikaji lebih lanjut secara Legalitas.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp4.399.611.942.796,82 dan Rp4.045.390.190.549,04 dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (1.624.432.222.012,62) dan (1.400.944.748.469,13), sehingga Nilai Buku Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.775.179.720.784,20 dan Rp2.644.445.442.079,91.

Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.399.611.942.796,82 mengalami kenaikan sebesar Rp354.221.752.247,78 atau sebesar 8,76% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.045.390.190.549,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	421.227.354.159,00	410.251.948.229,00	10.975.405.930,00	2,68
2	Peralatan dan Mesin	613.347.799.815,20	580.944.329.143,43	32.403.470.671,77	5,58
3	Gedung dan Bangunan	1.206.778.563.262,21	1.082.988.419.740,20	123.790.143.522,01	11,43
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.968.573.820.108,74	1.796.799.050.630,74	171.774.769.478,00	9,56
5	Aset Tetap Lainnya	103.340.411.134,21	97.950.594.806,21	5.389.816.328,00	5,50
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	86.343.994.317,46	76.455.847.999,46	9.888.146.318,00	12,93
	Jumlah Aset Tetap	4.399.611.942.796,82	4.045.390.190.549,04	354.221.752.247,78	8,76
	Akumulasi Penyusutan 2023	(1.624.432.222.012,62)	(1.400.944.748.469,13)	(223.487.473.543,49)	15,95
	Nilai Buku Aset Tetap	2.775.179.720.784,20	2.644.445.442.079,91	130.734.278.704,29	4,94

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk



digunakan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya kepanitiaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD terkait kesesuaian nilai dan jumlah Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan nilai aset yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023, terdapat mutasi Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap yang cukup signifikan dan mempengaruhi pencatatan nilai aset di Laporan Keuangan Tahun 2023 ini selain penambahan dari belanja modal antara lain:

1. Terdapat kesalahan atau kurang catat nilai perolehan aset pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menambah atau mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
2. Terdapat perlakuan *extracomptabel* atas aset dibawah minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap untuk aset yang diperoleh Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai Aset Tetap Pemda Kabupaten Luwu.
3. Terdapat penambahan aset dari Belanja Dana BOS, Dana JKN Kapitasi, dan yang bersumber dari BLUD RSUD Batara Guru. Aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi SIMDA Barang dan menjadi bagian dari aset Pemda Luwu sehingga secara keseluruhannya mempengaruhi penambahan dalam Aset Tetap Pemda Kabupaten Luwu. Selain itu, pada mutasi Dana BOS terdapat pengurangan mutasi koreksi terhadap aset yang berasal dari penerima Dana BOS Sekolah Swasta.
4. Pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Metode Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Pemda Luwu dijelaskan prosedur dan metode penyusutan yang diterapkan pada Aset Tetap Pemda Luwu mulai 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 untuk menghitung beban penyusutan tahun berjalan dan koreksi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan mempengaruhi pengurangan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
5. Terdapat aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikategorikan aset lainnya. Namun mengingat aset yang disewakan menempati sebagian dari aset yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Luwu dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai aset tetap tanah. Aset-aset tanah tersebut yaitu:



Tabel 5.65
Daftar Aset tanah yang disewakan

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Awal Kontrak	Jatuh Tempo
1	2	3	4
1	Sewa Lahan ATM BNI - Sekretariat Daerah	02 Januari 2020	01 Januari 2025
2	Sewa Lahan ATM BRI-Sekretariat Daerah	01 September 2023	31 Agustus 2028
3	Sewa Lahan ATM BNI - RSUD Batara Guru	20 Oktober 2019	19 Oktober 2024
4	Sewa Lahan ATM BRI - RSUD Batara Guru	16 Januari 2023	15 Januari 2024
5	Sewa Lahan ATM BPD-RSUD Batara Guru	29 Agustus 2023	29 Agustus 2028
6	Sewa Lahan Telkomsel - Dinas Pariwisata	13 November 2023	12 November 2028

Adapun rincian mutasi aset tetap dapat dilihat per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp421.227.354.159,00 dan Rp410.251.948.229,00. Nilai aset Tanah ini sudah termasuk dengan aset tanah di bawah Jalan dan Irigasi dengan perincian per SKPD pada **lampiran 9**.

dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 01 Januari 2023	Rp	410.251.948.229,00
Mutasi Penambahan	Rp	11.877.037.280,00
Belanja Modal	Rp	0,00
Penerimaan Hibah Barang	Rp	171.715.280,00
Koreksi kurang catat tanah	Rp	11.705.322.000,00
Mutasi Pengurangan	Rp	901.631.350,00
Mutasi ke Properti Investasi	Rp	901.631.350,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	421.227.354.159,00

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Tanah sebesar Rp11.877.037.280,00 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja modal sebesar Rp0,00 ;
2. Penambahan Hibah sebesar Rp171.715.280,00 dengan rincian :
 - Tanah hibah jalan produksi pada Dinas Perikanan sebesar Rp82.068.280,00
 - Tanah monumen bersejarah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp89.647.000,00



3. Koreksi kurang catat tanah sebesar Rp11.705.322.000,00 dengan rincian pada:

- Tanah Bangunan Puskesmas sebesar Rp 43.682.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- Tanah Bangunan Wisata sebesar Rp 10.800.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Tanah Bangunan Terminal Darat Rp 861.640.000,00 pada Dinas Perhubungan

Penjelasan atas pengurangan nilai Aset Tanah sebesar Rp901.631.350,00 sebagai berikut:

Pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp901.631.350,00 ke Properti Investasi pada Dinas Koperasi sebesar Rp 710.335.800,00 dan pada Sekertariat Daerah sebesar Rp191.295.550,00.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp613.347.799.815,20 dan Rp580.944.329.143,43. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp485.310.304.273,57) dan (Rp436.377.505.898,63) sehingga Nilai Buku Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp128.037.495.541,63 dan Rp144.566.823.244,80 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.66
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Alat-Alat Berat	29.120.524.548,97	28.932.568.781,97	187.955.767,00	0,65
2	Alat-Alat Angkutan	126.427.815.891,02	124.911.549.691,02	1.516.266.200,00	1,21
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.662.103.173,64	3.392.511.776,64	1.269.591.397,00	37,42
4	Alat Pertanian dan Peternakan	10.586.902.878,65	10.109.818.716,26	477.084.162,39	4,72
5	Alat Kntr dan Rumah Tangga	121.633.890.107,47	112.764.198.743,70	8.869.691.363,77	7,87
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10.810.126.217,91	10.118.380.052,91	691.746.165,00	6,84
7	Alat Kedokteran	154.543.182.201,15	145.327.760.701,15	9.215.421.500,00	6,34
8	Alat Laboratorium	49.651.057.594,36	49.219.069.048,75	431.988.545,61	0,88
9	Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	-
10	Komputer	92.832.629.804,05	85.192.413.428,05	7.640.216.376,00	8,97
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	-



Tabel 5.66
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
12	Alat Pengeboran	19.919.000,00	19.919.000,00	0,00	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	40.500.000,00	32.000.000,00	0,00	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	-
15	Alat Keselamatan Kerja	1.606.135.519,00	1.682.755.949,00	(76.620.430,00)	(4,55)
16	Alat Peraga	115.572.050,00	115.572.050,00	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	33.725.000,00	33.725.000,00	-	-
18	Rambu-Rambu	9.787.985.697,98	7.689.758.197,98	2.098.227.500,00	27,29
19	Peralatan olahraga	1.475.730.131,00	1.402.328.006,00	73.402.125,00	5,23
Jumlah Aset Peralatan Mesin		613.347.799.815,20	580.944.329.143,43	32.403.470.671,77	5,58
Akumulasi Penyusutan		(485.310.304.273,57)	(436.377.505.898,63)	(48.932.798.374,94)	11,21
Nilai Buku Aset Peralatan Mesin		128.037.495.541,63	144.566.823.244,80	(16.529.327.703,17)	16,79

Rincian aset Peralatan dan Mesin sejumlah Rp580.944.329.143,43 terdiri dari :

Saldo Awal per 01 Januari 2023	Rp	580.944.329.143,43
Penambahan	Rp	35.925.822.364,77
Belanja Modal	Rp	27.384.390.682,00
Koreksi Kurang catat	Rp	8.680.000,00
Mutasi KIB (Dana BOS)	Rp	2.744.028.772,00
Hibah	Rp	4.849.651.037,00
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	606.699.973,77
Utang Pemda	Rp	332.371.900,00
Pengurangan	Rp	(3.522.351.693,00)
Koreksi Lebih catat	Rp	(1.374.532.000,00)
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	(1.011.172.439,00)
<i>Extracompatible</i>	Rp	(1.136.647.254,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	613.347.799.815,20

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.925.822.364,77 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.384.390.682,00 dapat dilihat rincian per-SKPD pada Tabel 5.26 ;
2. Koreksi kurang catat sebesar Rp8.680.000,00 pada Dinas Perkim sebesar Rp4.500.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp4.180.000,00



3. Penambahan Mutasi KIB yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp2.744.028.772,00
4. Penambahan hibah sebesar Rp4.849.651.037,00 terdiri dari:
 - Hibah ke Dinas PUTR kendaraan *pick up* dari PT Masmindo sebesar Rp446.169.200,00;
 - Hibah alat kesehatan ke 21 Puskesmas (USG Obygn) dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.722.247.673,00;
 - Hibah ke RSUD Batara Guru sebesar Rp1.681.234.164,00 berupa Hibah mobil *ambulance* sebesar Rp302.210.000,00 dari Bank BRI Belopa; Hibah dari Masmindo Alat Ukur Oksigen sebesar Rp1.200.000.000,00; dan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berupa tabung O2 sebesar Rp9.000.000,00 dan Ventilator Internal Medicine sebesar Rp170.024.164,00.
5. Penambahan Mutasi KIB Peralatan dan Mesin dari KIB Gedung Bangunan sebesar Rp606.699.973,77 merupakan nilai meubeler dan meja kerja yang masuk dalam nilai gedung Mall Pelayanan Publik di PUTR.
6. Utang Pemerintah Daerah sebesar Rp332.371.900,00 pada Dinas PUTR sebesar Rp 96.580.000,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp52.740.100,00; dan Dinas Kesehatan sebesar Rp183.051.800,00

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.522.351.693,00 sebagai berikut :

1. Koreksi Lebih catat kendaran dinas sebesar Rp1.374.532.000,00 pada :

Dinas Pemuda dan Olah Raga	Rp	400.100.000,00
Sekretariat Daerah	Rp	205.070.000,00
Inspektorat	Rp	414.662.000,00
BKAD	Rp	229.700.000,00
BKPSDM	Rp	125.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>1.374.532.000,00</u>

2. Pengurangan Mutasi ke Aset Lainnya - Rusak berat sebesar Rp1.011.172.439,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

BKAD	Rp	398.604.709,00
SATPOL PP	Rp	32.459.000,00
Kecamatan Walenrang	Rp	191.306.000,00
Dinas Pertanahan	Rp	50.450.000,00
DP3A	Rp	77.527.730,00
Badan Kesbang	Rp	174.975.000,00
Kecamatan Belopa	Rp	23.550.000,00
Kecamatan Lamasi Timur	Rp	62.300.000,00
Jumlah	Rp	<u>1.011.172.439,00</u>



3. *Extracompatible* sebesar Rp1.136.647.254,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	Rp	149.359.089,00
RSUD Batara Guru	Rp	340.163.369,00
Dinas Pendidikan	Rp	608.226.796,00
Dinas Pertanian	Rp	800.000,00
Bappeda	Rp	3.800.000,00
BKPSDM	Rp	29.748.000,00
Dinas Pariwisata	Rp	4.550.000,00
Jumlah	Rp	1.136.647.254,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebelum penyusutan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.206.778.563.262,21 dan Rp1.082.988.419.740,20. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp196.679.857.599,00 dan Rp175.809.667.754,00 sehingga Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.010.098.705.663,21 dan Rp907.178.751.986,20 dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.67
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	1.142.325.859.526,96	1.041.452.535.089,94	100.873.324.437,02	9,69
2	Bangunan Monumen	6.872.389.872,99	4.686.589.973,00	2.185.799.899,99	46,64
3	Bangunan Menara	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	57.542.463.862,26	36.811.444.677,26	20.731.019.185,00	56,32
	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	1.206.778.563.262,21	1.082.988.419.740,20	123.790.143.522,01	11,43
	Akumulasi Penyusutan	(196.679.857.599,00)	(175.809.667.754,00)	(20.870.189.845,00)	11,87
	Nilai Buku Aset Peralatan Mesin	1.010.098.705.663,21	907.178.751.986,20	102.919.953.677,01	11,35

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9**. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	Rp	1.082.988.419.740,20
Penambahan	Rp	156.997.684.613,99



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Modal	Rp	118.004.695.772,00
Penambahan Hibah	Rp	19.219.191.000,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	11.159.501.703,00
Utang Pengadaan Aset	Rp	6.208.535.105,99
Koreksi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	2.405.761.033,00
Pengurangan	Rp	(33.207.541.091,98)
Mutasi KIB (KDP)	Rp	(8.688.627.077,00)
Mutasi KIB ke Peralatan dan Mesin	Rp	(606.699.973,77)
Mutasi KIB ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	(4.705.333.788,99)
Mutasi ke Properti Investasi	Rp	(19.206.880.252,22)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.206.778.563.262,21

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp156.997.684.613,99** sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp118.004.695.772,00 pada SKPD dapat dilihat rinciannya pada Tabel 5.28
2. Penambahan hibah gedung dan bangunan berupa bangunan pasar sebesar Rp19.219.191.000,00 dari Kementerian Perdagangan berdasarkan Berita Acara Hibah nomor 85/M-DAG/BAST/03/2021 dengan rincian

- Pasar Karetan	Rp	2.767.580.000,00
- Pasar To'Lemo	Rp	3.920.467.000,00
- Pasar Dadeko	Rp	6.118.852.000,00
- Pasar Lindajang	Rp	6.181.222.000,00
- Pasar Sumabu	Rp	231.070.000,00
Jumlah	Rp	19.219.191.000,00

3. Penambahan mutasi KIB dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.159.501.703,00 dengan rincian pada Dinas PUTR sebesar Rp11.122.527.203,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp36.974.500,00
4. Penambahan Utang Pengadaan Aset sebesar Rp6.208.535.105,99 dengan rincian;

Dinas PUTR	Rp	368.841.900,00
Dinas Perumahan dan Kawasan	Rp	1.128.102.200,00
Dinas Perhubungan	Rp	97.618.600,00
Dinas Kesehatan	Rp	3.221.882.482,00
RSUD Batara Guru	Rp	3.338.773,99
Dinas Pendidikan	Rp	1.388.751.150,00
Jumlah	Rp	6.208.535.105,99

5. Koreksi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.405.761.033,00 dengan rincian;



RSUD Batara Guru	Rp	950.237.900,00
Dinas Perikanan	Rp	1.063.224.350,00
Kecamatan Bajo	Rp	193.091.033,00
Kecamatan Kamanre	Rp	199.207.750,00
Jumlah	Rp	2.405.761.033,00

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp33.207.541.091,98** sebagai berikut :

1. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp8.688.627.077,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Perhubungan	Rp	2.836.781.200,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	1.036.808.135,00
Dinas Kesehatan	Rp	4.815.037.742,00
Jumlah	Rp	8.688.627.077,00

2. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp606.699.973,77 pada Dinas PUTR merupakan peralatan mesin berupa meubeler dan meja kerja yang melekat pada Bangunan Gedung Mall Pelayanan Publik;
3. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.705.333.788,99 berupa bangunan MCK pada RSUD Batara Guru sebesar Rp223.062.900,00 dan bangunan MCK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 4.482.270.888,99;
4. Pengurangan mutasi ke Properti Investasi sebesar Rp19.206.880.252,22 dengan rincian pada **lampiran 11**;

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.968.573.820.108,74 dan Rp1.796.799.050.630,74. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp942.442.060.140,05 dan Rp788.757.574.816,50 sehingga Nilai Buku Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.026.131.759.968,69 dan Rp1.008.041.475.814,24 dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.68
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan dan Jembatan	1.530.713.187.945,87	1.385.062.259.312,87	145.650.928.633,00	10,52
2	Irigasi/Bangunan Air	393.300.527.014,93	367.368.492.369,93	25.932.034.645,00	7,06
3	Instalasi	36.982.204.221,23	36.982.204.221,23	0,00	0,00
4	Jaringan	7.577.900.926,71	7.386.094.726,71	191.806.200,00	2,60
	Jumlah	1.968.573.820.108,74	1.796.799.050.630,74	171.774.769.478,00	9,56
	Akumulasi Penyusutan	(942.442.060.140,05)	(788.757.574.816,50)	(153.684.485.323,55)	19,48
	Nilai Buku JIJ	1.026.131.759.968,69	1.008.041.475.814,24	18.090.284.154,45	1,79

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9**.

Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	Rp	1.796.799.050.630,74
Penambahan	Rp	206.482.177.772,00
Belanja Modal	Rp	169.416.302.978,00
Utang Pengadaan Aset	Rp	10.012.153.655,01
Mutasi KIB (KDP)	Rp	22.348.387.350,00
Mutasi KIB dari Gedung dan Bangunan	Rp	4.705.333.788,99
Pengurangan	Rp	(34.707.408.294,00)
Mutasi KIB (KDP)	Rp	(34.707.408.294,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.968.573.820.108,74

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp206.482.177.772,00 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp169.416.302.978,00 dapat dilihat rincian per SKPD nya Pada Tabel 5.30
2. Penambahan Utang Pengadaan asset sebesar Rp10.012.153.655,01 dengan rincian;

Dinas PUTR	Rp	9.284.446.754,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	497.862.000,00
Dinas Perikanan	Rp	36.129.900,00



Dinas Pendidikan	Rp	193.715.001,01
Jumlah	Rp	10.012.153.655,01

3. Penambahan mutasi KIB D sebesar Rp22.348.387.350,00 dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUTR;
4. Penambahan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.705.333.788,99 merupakan mutasi bangunan MCK / Kakus pada RSUD Batara Guru sebesar Rp223.062.900,00 dan bangunan MCK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 4.482.270.888,99;

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp34.707.408.294,00 sebagai berikut :

Pengurangan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB F KDP sebesar Rp34.707.408.294,00 pada Dinas PUTR dengan rincian pada **lampiran 9.5**;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp103.340.411.134,21 dan Rp97.950.594.806,21 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69
Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bahan Perpustakaan	95.714.938.710,21	90.325.122.382,21	5.389.816.328,00	5,97
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.507.868.335,00	1.507.868.335,00	-	-
3	Tanaman	9.937.500	9.937.500	-	-
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.107.666.589,00	6.107.666.589,00	-	-
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	103.340.411.134,21	97.950.594.806,21	5.389.816.328,00	5,50

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**, dengan uraian mutasi sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	Rp	97.950.594.806,21
Penambahan	Rp	6.312.322.328,00
Belanja Modal	Rp	1.015.435.200,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.296.887.128,00
Pengurangan	Rp	(922.506.000,00)
Mutasi ke Aset Lainnya - ATB	Rp	(922.506.000,00)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	103.340.411.134,21



Penjelasan atas mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya adalah:

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp1.015.435.200,00 dapat dilihat rincian per SKPD nya pada Tabel 5.32
2. Penambahan asset dana BOS dari belanja Barang dan Jasa berupa buku sebesar Rp5.296.887.128,00
3. Pengurangan Mutasi KIB E aset tetap Lainnya ke Aset lainnya – Aset Tidak Berwujud berupa *Software* sebesar Rp922.506.000,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya atau telah selesai pembangunannya tapi belum dimanfaatkan sesuai fungsi dan penggunaannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp86.343.994.317,46 dan Rp76.455.847.999,46 dengan rincian per SKPD pada **Lampiran 9.4 dan 9.5** sebagai berikut:

Tabel 5.70
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	114.218.680,00	194.483.592,46	(80.264.912,46)	(41,27)
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	-
3	Gedung dan Bangunan	23.344.145.883,46	25.833.105.497,00	(2.488.959.613,54)	(9,63)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.885.629.754,00	50.428.258.910,00	12.457.370.844,00	24,70
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	86.343.994.317,46	76.455.847.999,46	9.888.146.318,00	12,93

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp1.624.432.222.012,62) dan (Rp1.400.944.748.469,13) sebagaimana terperinci per-SKPD pada **lampiran 9.2 dan 9.3**.



Tabel 5.71
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	(485.310.304.273,57)	(436.377.505.898,63)	(48.932.798.374,94)	11,21
2	Gedung dan Bangunan	(196.679.857.599,00)	(175.809.667.754,00)	(20.870.189.845,00)	11,87
3	Jalan.Irigasi dan Jaringan	(942.442.060.140,05)	(788.757.574.816,50)	(153.684.485.323,55)	19,48
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.624.432.222.012,62)	(1.400.944.748.469,13)	(223.487.473.543,49)	15,95

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/nilai sisa.

5.3.1.4 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum amortisasi dan penyisihan piutang adalah sebesar Rp64.364.339.825,57 dan Rp84.468.026.281,43 dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang lainnya sebesar (Rp41.504.975.116,00) dan (Rp59.085.926.903,94) sehingga jumlah aset lainnya setelah dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang sebesar Rp22.859.364.709,57 dan Rp25.382.099.377,49

Aset Lainnya setelah penyisihan dan amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.859.364.709,57 mengalami penurunan sebesar Rp2.522.734.667,92 atau sebesar (9,94%) dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.382.099.377,49 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.72
Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I	Tagihan Jangka Panjang	6.291.124.011,00	6.300.694.011,00	(9.570.000,00)	(0,15)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	-	-
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.260.673.611,00	6.270.243.611,00	(9.570.000,00)	(0,15)
	a. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.298.288.588,00	5.317.288.588,00	(19.000.000,00)	(0,36)



Tabel 5.72
Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
	b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	962.385.023,00	952.955.023,00	9.430.000,00	0,99
II	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	-	-
1	Kerja Sama Pemanfaatan	1.617.725.000,00	1617725000,00	-	-
III	Aset Tak Berwujud	26.972.061.174,50	24.542.585.824,00	2.429.475.350,50	9,90
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-
	Akumulasi Amortisasi	(27.540.000,00)	(24.480.000,00)	(3.060.000,00)	12,50
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	3.060.000,00	6.120.000,00	(3.060.000,00)	(50,00)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	26.941.461.174,50	24.511.985.824,00	2.429.475.350,50	9,91
	Akumulasi Amortisasi	(19.623.388.832,00)	(17.760.597.469,00)	(1.862.791.363,00)	10,49
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	7.318.072.342,50	6.751.388.355,00	566.683.987,50	8,39
IV	Aset Lain-Lain	27.406.132.787,07	49.650.576.012,43	(22.244.443.225,36)	(44,80)
1	Aset Lain-Lain	27.406.132.787,07	49.650.576.012,43	(22.244.443.225,36)	(44,80)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(21.929.478.431,00)	(41.300.849.434,94)	19.371.371.003,94	(46,90)
	Nilai Bersih Aset Lain-Lain	5.476.654.356,07	8.349.726.577,49	(2.873.072.221,42)	(34,41)
V	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.152.729.000,00	2.356.445.434,00	(203.716.434,00)	-
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2.152.729.000,00	2.356.445.434,00	(203.716.434,00)	-
Jumlah Aset Lainnya sebelum Penyisihan		64.364.339.825,57	84.468.026.281,43	(20.103.686.455,86)	(23,80)
Jumlah Penyisihan Aset Lainnya		(41.504.975.116,00)	(59.085.926.903,94)	17.580.951.787,94	(29,75)
Jumlah Aset Lainnya		22.859.364.709,57	25.382.099.377,49	(2.522.734.667,92)	(9,94)

Adapun rincian mutai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 10.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran dan Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.291.124.011,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.570.000,00 atau sebesar 0,15% dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.300.694.011,00 dengan rincian:



Tabel 5.73
Tagihan Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	-
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.260.673.611,00	6.270.243.611,00	(9.570.000,00)	(0,15)
a	a. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.298.288.588,00	5.317.288.588,00	(19.000.000,00)	(0,36)
b	b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	962.385.023,00	952.955.023,00	9.430.000,00	0,99
Jumlah Aset Tak Berwujud		6.291.124.011,00	6.300.694.011,00	(9.570.000,00)	(0,15)

5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan aset milik Pemkab Luwu secara angsuran melalui perjanjian berupa angsuran penjualan kendaraan dinas sebesar Rp30.450.400,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hingga 31 Desember 2023 dengan perincian pada **lampiran 10.1**.

5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tagihan kepada Bendahara atau pegawai bukan Bendahara atau pejabat lainnya untuk penggantian atas kerugian daerah dengan status macet karena sudah melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKTJM. Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.260.673.611,00 dan Rp6.270.243.611,00 terdiri dari:

5.3.1.4.1.2.1 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.298.288.588,00 dan Rp5.317.288.588,00 merupakan mutasi atas kerugian daerah berdasarkan SKTJM namun telah lewat jatuh tempo dan tidak ada penyelesaian dari pihak yang ter-hutang dengan perincian pada **lampiran 10**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2023	Rp	5.317.288.588,00
Reklasifikasi ke TGR- Bukan Bendahara	(Rp	19.000.000,00)
Penyetoran	Rp	0,00
Saldo Akhir 31 Des 2023	Rp	5.298.288.588,00



5.3.1.4.1.2.2 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp962.385.023,00 dan Rp952.955.023,00 dengan perincian pada **lampiran 10.1.2**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2023	Rp	952.955.023,00
Reklasifikasi dari TGR Bendahara	Rp	19.000.000,00
Koreksi an. Masdin	Rp	1.200.000,00
Reklasifikasi ke Piutang TGR	(Rp	4.100.000,00)
Penyetoran	(Rp	6.670.000,00)
Saldo Akhir 31 Des 2023	Rp	962.385.023,00

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan pihak ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.617.725.000,00 dan Rp1.617.725.000,00 berupa kerjasama pemanfaatan bangunan pasar berupa:

1. Pasar Padang Sappa dengan perjanjian nomor No. 10 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 sepakat untuk melakukan kerjasama untuk pembangunan Pasar Padang Sappa dengan PT. Multi Engka Utama dengan penetapan anggaran biaya proyek sebesar Rp28.872.500.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 25 tahun dihitung mulai tanggal Surat keputusan pengelolaan Pasar Padang Sappa. Adapaun nilai aset yang tercatat sebagai aset kemitraan pihak ketiga di Pemda Luwu berupa Tanah sebesar Rp800.000.000,00.
2. Pasar Sentral Lamasi dengan perjanjian No. 180/112/IX/Huk/2012 pada 24 September 2012 sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan pasar dengan melakukan revitalisasi Pasar Sentral Lamasi dengan penetapan anggaran proyek revitalisasi sebesar Rp29.386.900.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 30 tahun. Adapaun nilai aset yang tercatat di Pemda Luwu sebesar Rp 817.725.000,00 berupa Tanah sebesar Rp792.000.000,00 dan Bangunan sebesar Rp25.725.000,00

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak berwujud sebelum Amortisasi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp26.972.061.174,50 dan Rp24.542.585.824,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar



(Rp19.650.928.832,00) dan (Rp17.785.077.469,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp7.321.132.342,50 dan Rp6.757.508.355,00 merupakan Aset Tidak Berwujud dalam bentuk Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa Hasil Kajian dan *Software* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74
Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	26.941.461.174,50	24.511.985.824,00	2.429.475.350,50	9,91
a	Hasil Kajian	24.901.744.514,00	22.796.769.164,00	2.104.975.350,00	9,23
b	Software	2.039.716.660,50	1.715.216.660,00	324.500.000,50	18,92
Jumlah Aset Tak Berwujud		26.972.061.174,50	24.542.585.824,00	2.429.475.350,50	9,90
Jumlah Akumulasi Amortisasi ATB		(19.650.928.832,00)	(17.785.077.469,00)	(1.865.851.363,00)	10,49
Jumlah ATB Setelah Amortisasi		7.321.132.342,50	6.757.508.355,00	563.623.987,50	8,34

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 10.3

5.3.1.4.3.1 Hak Cipta

Hak cipta senilai Rp30.600.000,00 merupakan Hak Cipta atas Kopi Bisang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2023 Hak Cipta Pemda Kabupaten Luwu tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5.3.1.4.3.2 Hasil Kajian

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa Hasil Kajian sebelum Amortisasi pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp24.901.744.514,00 dan Rp22.796.769.164,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp18.494.269.310,00) dan (Rp16.765.829.270,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.407.475.204,00 dan Rp6.030.939.894,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.75
Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Hasil Kajian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	4	5	5	6
1	Film Dokumenter	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	-
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(44.850.000,00)	(40.250.000,00)	(4.600.000,00)	11,43
	Nilai Buku	1.150.000,00	5.750.000,00	(4.600.000,00)	(80,00)
2	DED	24.855.744.514,00	22.750.769.164,00	2.104.975.350,00	9,25
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(18.449.419.310,00)	(16.725.579.270,00)	(1.723.840.040,00)	10,31
	Nilai Buku	6.406.325.204,00	6.025.189.894,00	381.135.310,00	6,33
Jumlah Hasil Kajian sebelum Amortisasi		24.901.744.514,00	22.796.769.164,00	2.104.975.350,00	9,23
Jumlah Akumulasi Amortisasi		(18.494.269.310,00)	(16.765.829.270,00)	(1.728.440.040,00)	10,31
Jumlah Hasil Kajian		6.407.475.204,00	6.030.939.894,00	376.535.310,00	6,24

5.3.1.4.3.3 Software

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa *Software* sebelum amortisasi pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.039.716.660,50 dan Rp Rp1.715.216.660,50 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp1.129.119.522,00) dan (Rp994.768.199,00) sehingga nilai *Software* bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp910.597.138,50 dan Rp720.448.461,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rincian Software pada Aset Tak Berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud/Sistem Komputer	SKPD	2023	2022
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekretariat Daerah	49.060.000,00	49.060.000,00
2	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekretariat DPRD	74.233.500,00	74.233.500,00
3	Sistem Informasi Kepegawaian	BKP-SDM	66.566.600,00	66.566.600,00
4	SIM PBB (Windows 2008 standar)	Bapenda	10.000.000,00	10.000.000,00
5	SIM BPHTB	Bapenda	200.500.000,00	200.500.000,00
6	SIMRS	RSUD Batara Guru	55.000.000,00	55.000.000,00
7	SIM Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga	22.500.000,00	22.500.000,00
8	Sistem Pelayanan Terpadu Online Magatti	BP3M	132.500.000,00	132.500.000,00
9	Aplikasi Persediaan Obat	RSUD Batara Guru	98.010.000,00	98.010.000,00
10	Aplikasi Antrian dan Registrasi Pelayanan	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00



Tabel 5.76
Rincian Software pada Aset Tak Berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud/Sistem Komputer	SKPD	2023	2022
1	2	3	4	5
11	Aplikasi DKB PDAK (Data Konsolidasi Bersih/Berkala)	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Simonev	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
13	E-Planning	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
14	Sistem Informasi Pegawai Mandiri	BKP-SDM	174.900.000,00	174.900.000,00
15	Sistem Informasi SSH	BPKD	9.350.000,00	9.350.000,00
16	Sistem Informasi Koperasi Luwu (SIKOPRAL)	Dinas Koperasi	30.000.000,00	30.000.000,00
17	Sistem Informasi Manajemen Perizinan	DPMPTSP	179.900.000,00	179.900.000,00
18	Sistem Data Dan Informasi Gender dan Anak	DP3A	28.000.000,00	28.000.000,00
19	Aplikasi SIKDA	Dinkes (Puskesmas Suli Barat)	5.000.000,00	5.000.000,00
20	Sistem Informasi Pertanahan	Pertanahan	39.500.000,00	39.500.000,00
21	Aplikasi E-Kinerja	BKP-SDM	49.000.000,00	49.000.000,00
22	Aplikasi Pelaporan Bencana	BPBD	35.000.000,00	35.000.000,00
23	Website Inspektorat Daerah	Inspektorat	14.911.364,00	14.911.364,00
24	Aplikasi Taat BMD	Inspektorat	24.852.273,00	24.852.273,00
25	Aplikasi SIMTARU	PUPR	97.790.000,00	97.790.000,00
26	Sistem Manajemen Proyek	PUPR	74.000.000,00	74.000.000,00
27	Aplikasi Inventarisasi BMD	BPKD	44.642.923,50	44.642.923,00
28	Aplikasi BADIK LUWU New Generation	BPP Litbang	10.000.000,00	0,00
29	Aplikasi E-MONEV	BPP Litbang	149.000.000,00	0,00
30	Aplikasi Berbasis Web	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	0,00
31	Aplikasi Pemantauan Harga	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	0,00
32	WebGis-Aset Tanah dan Bangunan	BPKD	49.500.000,00	0,00
33	Aplikasi WBS	Inspektorat	16.000.000,00	0,00
Jumlah Nilai Aset Tak Berwujud			2.039.716.660,50	1.715.216.660,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi			(1.129.119.522,00)	(994.768.199,00)
Jumlah Software / Perangkat Lunak			910.597.138,50	720.448.461,00

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Saldo Aset lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp27.406.132.787,07 dan Rp49.650.576.012,43, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp21.929.478.431,00) dan (Rp41.300.849.434,94) sehingga nilai Aset Lain-Lain bersih per 31



Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp5.476.654.356,07 dan Rp8.349.726.577,49 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.77
Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.935.853.502,04	2.432.203.502,04	(496.350.000,00)	(20,41)
2	Aset Rusak Berat	25.470.279.285,03	47.218.372.510,39	(21.748.093.225,36)	(46,06)
Jumlah Aset Lain-Lain		27.406.132.787,07	49.650.576.012,43	(22.244.443.225,36)	(44,80)
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		(21.929.478.431,00)	(41.300.849.434,94)	19.371.371.003,94	-
Jumlah Nilai Bersih Aset Lain-Lain		5.476.654.356,07	8.349.726.577,49	(2.873.072.221,42)	(34,41)

Penjelasan Aset Lain-Lain:

- Terdapat penghapusan Aset Tanah sebesar Rp496.350.000,00 nomor 875/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penghapusan BMD Pemerintah Kabupaten Luwu berupa Aset Non Operasional pada Dinas Perdagangan, merupakan tanah penimbunan pada Pasar Larompong sebesar Rp139.500.000,00 dan Pasar Lanipa sebesar Rp356.850.000,00 yang tidak masuk dalam kriteria Aset Tanah.
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.935.853.502,04 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

RSUD.Batara Guru	Rp	16.890.000,00
- Peralatan Mesin	Rp	16.890.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	1.191.730.347,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.191.730.347,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	727.233.155,04
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	727.233.155,04
Total	Rp	1.935.853.502,04
- Aset Rusak Berat sebesar Rp25.470.279.285,03 didalamnya terdapat aset yang hilang sebesar Rp 52.160.000,00 dengan rincian:
 - Bapenda 1 (satu) buah laptop senilai Rp14.300.000,00 dengan surat keterangan hilang dengan Nomor SKTLK/1246/XII/2022;
 - BKPSDM 1 (satu) buah kendaraan motor senilai Rp14.860.000,00 dengan surat keterangan hilang dengan Nomor LBP/660/V/2021/SPKT
 - BKPSDM 2 (dua) buah laptop senilai masing-masing Rp11.500.000,00 dengan surat keterangan hilang dengan Nomor SKTLK/172/II/2021/SPKT.

rincian per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 10.4.**



4. Penjelasan Akun Aset Lain-Lain yang di mutasi ke aset lainnya – tagihan kerugian daerah :
- 1) Piutang atas UYHD tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp2.194.238.008,00, sebagaimana terperinci pada **lampiran 10**;
 - 2) Piutang Retribusi TA 2005 dengan piutang awal sebesar Rp157.977.066,00. Berdasarkan penelusuran nilai ini diketahui sebagai IMB proyek Pasar Padang Sappa;
 - 3) Piutang Pegawai dengan piutang awal sebesar Rp12.388.650,00. Akun ini merupakan jumlah piutang pegawai yang tidak mengalami penurunan atau tidak ada pembayaran sejak 2008 hingga tahun 2018; dan
 - 4) Piutang Lain-Lain sebesar Rp108.103.350,00. Akun ini juga tidak mengalami perubahan disebabkan Penanggung Jawab pada Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi TA 2010 diketahui telah meninggal dunia.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain / Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp21.929.478.431,00 dan Rp41.300.849.434,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	17.232.409.357,00	38.163.382.889,94	(20.930.973.532,94)	(54,85)
2	Gedung dan Bangunan	809.607.378,00	759.857.377,00	49.750.001,00	6,55
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.887.461.696,00	2.377.609.168,00	1.509.852.528,00	63,50
	Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain	21.929.478.431,00	41.300.849.434,94	(19.371.371.003,94)	(46,90)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dengan perincian per SKPD pada **lampiran 10.4**

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Perlakuan amortisasi untuk tahun 2023 diterapkan dengan masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan Aplikasi Simda BMD yang menggunakan metode pencatatan metode garis lurus berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor Nomor 132



Tahun 2022 yang didalamnya termasuk mengatur tentang Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud Pemda Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp1.129.119.522,00) dan (Rp944.768.199,00,00) dengan perincian per SKPD pada **lampiran 10.3.1.**

5.3.1.4.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Adapun Dana Transfer TDF yang tersimpan di Bank Indonesia per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.152.729.000,00 dan Rp2.356.445.434,00 sebagaimana terinci pada **Lampiran 10.5**

Tabel 5.79
Treasury Deposit Fund

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	TDF	2.152.729.000,00	2.356.445.434,00	(203.716.434,00)	(8,65)
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		2.152.729.000,00	2.356.445.434,00	(203.716.434,00)	(8,65)

5.3.1.5 Properti Investasi

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 81 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu yang memuat tentang Kebijakan Properti Investasi atas aset Pemerintah Kabupaten Luwu, yang mana secara garis besar memuat tentang entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.



Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp20.108.511.602,22 dan Rp0,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp1.729.904.027,00) dan (Rp0,00) sehingga jumlah properti investasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp18.378.607.575,22 dan Rp0,00 disajikan sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 5.80
Rincian Properti Investasi

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	Tanah	901.631.350,00	0,00	901.631.350,00	0,00
	Tanah Pabrik Pengolahan Kakao	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2	Tanah Untuk Sentra IKM	660.335.800,00	0,00	660.335.800,00	0,00
	Tanah Kantor Pemerintah	191.295.550,00	0,00	191.295.550,00	0,00
	Bangunan	19.206.880.252,22	0,00	19.206.880.252,22	0,00
3	Galeri Sentra IKM	3.393.756.573,20	0,00	3.393.756.573,20	0,00
4	Gedung UPT Sentra IKM	1.225.721.744,15	0,00	1.225.721.744,15	0,00
5	Rumah Produksi Sentra IKM	10.955.400.057,00	0,00	10.955.400.057,00	0,00
6	Gedung Pengelola Sentra IKM	780.962.472,23	0,00	780.962.472,23	0,00
7	Guudang Sentra IKM	1.405.163.537,28	0,00	1.405.163.537,28	0,00
8	Mushollah Sentra IKM	369.802.269,39	0,00	369.802.269,39	0,00
9	Pos Jaga Sentra IKM	47.075.598,97	0,00	47.075.598,97	0,00
10	PosIKM Barambing	97.766.500,00	0,00	97.766.500,00	0,00
11	Pabrik Kakao - Ponrang selatan	184.550.000,00	0,00	184.550.000,00	0,00



Tabel 5.80
Rincian Properti Investasi

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
12	Bangunan Industri Dodol Durian - Ponrang selatan	276.847.500,00	0,00	276.847.500,00	0,00
13	Pagar IKM Barambing	420.379.000,00	0,00	420.379.000,00	0,00
14	Bangunan Pengemasan Dodol	49.455.000,00	0,00	49.455.000,00	0,00
Jumlah Properti Investasi		20.108.511.602,22	0,00	20.108.511.602,22	0,00
Akumulasi Penyusutan		(1.729.904.027,00)	0,00	(1.729.904.027,00)	0,00
Nilai Buku Properti Investasi		18.378.607.575,22	0,00	18.378.607.575,22	0,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.507.368.026,01 mengalami kenaikan sebesar Rp48.143.386.673,16 atau sebesar 31,72% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp22.363.981.352,85 yang terdiri atas:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp72.231.885.950,41 mengalami kenaikan sebesar Rp49.867.904.597,56 atau sebesar 222,98% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 Rp22.363.981.352,85 yang terdiri atas:

Tabel 5.81
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	236.755.424,40	0,00	236.755.424,40	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	308.414.650,25	211.403.690,27	97.010.959,97	45,89
3	Utang Belanja	53.385.603.163,76	21.590.211.362,58	31.795.391.801,18	147,27
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	18.301.112.712,00	562.366.300,00	17.738.746.412,00	3.154,30
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.231.885.950,41	22.363.981.352,85	49.867.904.597,56	222,98

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp236.755.424,40 dan Rp0,00 terdiri dari:



Tabel 5.82
Rincian Utang PFK

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				3	6
1	Utang PPN	236.755.424,40	0,00	236.755.424,40	-
Jumlah Utang PFK		236.755.424,40	0,00	236.755.424,40	-

Utang PFK sebesar Rp236.755.424,40 merupakan kewajiban berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong Bendahara Pengeluaran Dana BOS namun hingga per 31 Desember 2023 belum disetor ke kas daerah dengan rincian pada **lampiran 2.7**.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp308.414.650,25 mengalami kenaikan sebesar Rp97.010.959,97 atau sebesar 45,89% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp211.403.690,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
				3	6
1	Penyewaan Lahan	303.383.143,40	202.372.183,41	101.010.959,98	49,91
2	Penyewaan Bangunan	5.031.506,85	9.031.506,86	(4.000.000,01)	(44,29)
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		308.414.650,25	211.403.690,27	97.010.959,97	45,89

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerima uang/kas. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Luwu belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pemkab Luwu per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **lampiran 12; lampiran 12.1; dan lampiran 12.2**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja sebesar 31 Desember 2023 sebesar Rp53.385.603.163,76 mengalami kenaikan sebesar Rp31.795.391.801,18 atau sebesar 147,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar



Rp21.590.211.362,58. Utang Belanja merupakan utang Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya/digunakan barang/jasa tersebut, dengan rincian per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I	Utang Beban Pegawai	11.180.951.908,00	0,00	11.180.951.908,00	-
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.781.414.652,00	0,00	3.781.414.652,00	-
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.356.581.000,00	0,00	7.356.581.000,00	-
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	42.956.256,00	0,00	42.956.256,00	-
II	Utang Beban Barang dan Jasa	42.204.651.255,76	21.590.211.362,58	20.614.439.893,18	95,48
1	Utang Belanja Barang	1.313.212.370,00	0,00	1.313.212.370,00	-
2	Utang Belanja Jasa	6.683.109.376,00	1.513.734.255,00	5.169.375.121,00	341,50
3	Utang Belanja Pemeliharaan	1.045.866.853,00	0,00	1.045.866.853,00	-
4	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00	-
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.308.647.656,76	20.076.477.107,58	(4.767.829.450,82)	(23,75)
6	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.762.924.000,00	0,00	17.762.924.000,00	-
7	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.941.000,00	0,00	65.941.000,00	-
	Jumlah Utang Belanja	53.385.603.163,76	21.590.211.362,58	31.795.391.801,18	147,27

Rincian utang belanja per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 13**.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.301.112.712,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.738.746.412,00 atau sebesar 3154,30% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp562.366.300,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.85
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Pengadaan aset	18.301.112.712,00	562.366.300,00	17.738.746.412,00	3.154,30
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		18.301.112.712,00	562.366.300,00	17.738.746.412,00	3.154,30

5.3.2.1.4.1 Utang Pengadaan Aset

Utang Pengadaan Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp18.301.112.712,00 dan Rp562.366.300,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp	562.366.300,00
Penambahan Utang	Rp	18.227.181.412,00
Pembayaran Utang	Rp	488.435.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp	18.301.112.712,00

Rincian Utang pengadaan aset per SKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini dan terinci pada **lampiran 14**.

Tabel 5.86
Rincian Utang Pengadaan Aset

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
1	2	3	4
1	Dinas PUTR	11.448.034.555,00	517.446.150,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.582.104.150,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	3.404.934.282,00	0,00
4	Dinas Permukiman	1.656.717.950,00	30.753.750,00
5	Dinas Perikanan	36.129.900,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	150.358.700,00	0,00
7	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5.328.000,00	0,00
8	RSUD Batara Guru	3.338.775,00	0,00
9	Dinas Pariwisata	14.166.400,00	14.166.400,00
Jumlah Utang Pengadaan Aset		18.301.112.712,00	562.366.300,00



5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu. Jumlah saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.899.728.211.126,38 mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp68.877.391.967,43 atau 2,43% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.830.850.819.158,95.

Secara rinci tentang kenaikan ekuitas tahun 2023 dijelaskan pada CALK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.396.592.268.391,45 mengalami kenaikan sebesar Rp75.692.120.893,66 atau sebesar 5,73% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.320.900.147.497,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan	2023	2022	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	205.453.177.308,23	159.541.424.798,66	45.911.752.509,57	28,78
2	Pendapatan Transfer - LO	1.139.245.219.123,22	1.102.804.137.553,75	36.441.081.569,47	3,30
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	51.893.871.960,00	58.554.585.145,38	(6.660.713.185,38)	(11,38)
	Jumlah	1.396.592.268.391,45	1.320.900.147.497,79	75.692.120.893,66	5,73

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp205.453.177.308,23 mengalami kenaikan sebesar Rp45.911.752.509,57 atau 28,78% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.541.424.798,66 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.88
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	2023	2022	Kenaikan/ penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	52.119.702.466,42	32.514.321.696,42	19.605.380.770,00	60,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	10.996.473.755,54	8.194.385.498,92	2.802.088.256,62	34,20
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.984.942.696,00	5.933.719.708,00	51.222.988,00	0,86
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	136.352.058.390,27	112.898.997.895,32	23.453.060.494,95	20,77
	Jumlah	205.453.177.308,23	159.541.424.798,66	45.911.752.509,57	28,78

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2023.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp52.119.702.466,42 mengalami kenaikan sebesar Rp19.605.380.770,00 atau 60,30% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp32.514.321.696,42 yang merupakan akumulasi atas sepuluh jenis pajak daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel – LO	146.456.000,00	111.741.336,00	34.714.664,00	31,07
2	Pajak Restoran – LO	1.945.112.682,00	1.975.628.082,00	(30.515.400,00)	(1,54)
3	Pajak Hiburan – LO	23.715.005,00	16.626.000,00	7.089.005,00	42,64



Tabel 5.89
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
4	Pajak Reklame – LO	874.096.547,42	750.046.286,42	124.050.261,00	16,54
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	14.464.485.217,00	13.297.947.330,00	1.166.537.887,00	8,77
6	Pajak Air Tanah – LO	40.404.494,00	16.106.034,00	24.298.460,00	150,87
7	Pajak Sarang Burung Walet - LO	3.100.000,00	2.700.000,00	400.000,00	14,81
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	3.962.345.273,00	2.664.860.349,00	1.297.484.924,00	48,69
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	10.918.150.243,00	10.652.433.343,00	265.716.900,00	2,49
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	19.526.869.505,00	3.026.232.936,00	16.500.636.569,00	545,25
11	Pajak Parkir - LO	214.967.500,00	0,00	214.967.500,00	100,00
Jumlah		52.119.702.466,42	32.514.321.696,42	19.605.380.770,00	60,30

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan pendapatan-LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sepuluh jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan ketentuan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.996.473.755,54 mengalami kenaikan sebesar Rp2.802.088.256,62 atau 34,20% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.194.385.498,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A	Retribusi Jasa Umum	7.588.511.165,00	5.698.622.100,00	1.889.889.065,00	33,16
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas– LO	5.608.360.221,00	3.567.121.300,00	2.041.238.921,00	57,22



Tabel 5.90
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	134.090.000,00	139.470.000,00	(5.380.000,00)	(3,86)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	95.200.000,00	13.700.000,00	81.500.000,00	594,89
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.570.929.000,00	1.689.162.600,00	(118.233.600,00)	(7,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	116.438.000,00	(116.438.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	30.838.000,00	33.010.000,00	(2.172.000,00)	(6,58)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	149.093.944,00	139.720.200,00	9.373.744,00	6,71
B	Retribusi Jasa Usaha	1.903.412.007,54	1.697.799.754,92	205.612.252,62	12,11
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	29.525.007,54	15.797.261,77	13.727.745,77	86,90
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	43.550.000,00	46.568.493,15	(3.018.493,15)	(6,48)
3	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	64.900.000,00	85.400.000,00	(20.500.000,00)	(24,00)
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	803.010.000,00	519.970.000,00	283.040.000,00	54,43
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	26.775.000,00	25.059.000,00	1.716.000,00	6,85
6	Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir – LO	762.803.000,00	856.705.000,00	(93.902.000,00)	(10,96)
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	2.995.000,00	2.720.000,00	275.000,00	10,11
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	874.000,00	3.200.000,00	(2.326.000,00)	(72,69)
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	168.980.000,00	142.380.000,00	26.600.000,00	18,68
C	Retribusi Perizinan Tertentu	1.504.550.583,00	797.963.644,00	706.586.939,00	88,55
1	Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan – LO	1.504.550.583,00	0,00	1.504.550.583,00	0,00
2	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	0,00	797.963.644,00	(797.963.644,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.996.473.755,54	8.194.385.498,92	2.802.088.256,62	34,20

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 5.91
SKPD Yang Mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Dinas Perdagangan
5	Retribusi Pelataran-LO	Dinas Perdagangan
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	Dinas Perdagangan
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	Dinas Perdagangan
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	Dinas Kominfo
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	Bapenda
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	Bappeda, Dinas Koperasi
3	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	Bapenda, Bappeda
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	Dinas PUPR
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	Dinas Perikanan
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	Dinas Pariwisata
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Dinas PUPR
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	Dinas Pariwisata
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	Dinas Pertanian
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	Dinas PUPR

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.984.942.696,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp51.222.988,00 atau 0,86% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi sebesar Rp5.933.719.708,00

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode Tahun Anggaran 2023

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp136.352.058.390,27 dan mengalami kenaikan sebesar Rp23.453.060.494,95 atau 20,77% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp112.898.997.895,32 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.92
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	146.052.055,00	56.167.500,00	89.884.555,00	160,03
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.010.333.322,00	2.226.851.832,00	(216.518.510,00)	(9,72)
3	Pendapatan Bunga – LO	1.037.400.725,90	1.333.448.213,68	(296.047.487,78)	(22,20)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	362.738.726,83	2.056.511.096,88	(1.693.772.370,05)	(82,36)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	322.336.670,73	90.145.017,57	232.191.653,16	257,58
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	120.960.629,00	125.001.717,09	(4.041.088,09)	(3,23)
7	Pendapatan Denda Pajak – LO	17.465.387,00	175.789.820,00	(158.324.433,00)	(90,06)
8	Pendapatan dari Pengembalian – LO	471.241.025,00	164.676.537,00	306.564.488,00	186,16
9	Pendapatan BLUD – LO	104.728.353.982,49	87.154.626.121,10	17.573.727.861,39	20,16
10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	22.364.993.776,00	19.515.780.040,00	2.849.213.736,00	14,60
12	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)- LO	4.770.182.090,32	0,00	4.770.182.090,32	0,00
Jumlah		136.352.058.390,27	112.898.997.895,32	23.453.060.494,95	20,77

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.139.245.219.123,22 mengalami kenaikan sebesar Rp36.441.081.569,47 atau 3,30% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.102.804.137.553,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.035.061.748.670,00	1.017.339.792.909,00	17.721.955.761,00	1,74
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	104.183.470.453,22	85.464.344.644,75	18.719.125.808,47	21,90



Tabel 5.93
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	1.139.245.219.123,22	1.102.804.137.553,75	36.441.081.569,47	3,30

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realiasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.035.061.748.670,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.721.955.761,00 atau 1,74% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.017.339.792.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak – LO	8.589.850.702,00	15.066.739.014,00	(6.476.888.312,00)	(42,99)
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	4.334.414.040,00	6.188.464.686,00	(1.854.050.646,00)	(29,96)
b)	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	4.020.519.836,00	6.318.451.095,00	(2.297.931.259,00)	(36,37)
c)	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	234.916.826,00	203.377.799,00	31.539.027,00	15,51
d)	Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		2.356.445.434,00	(2.356.445.434,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	3.228.179.430,00	14.110.101.723,00	(10.881.922.293,00)	(77,12)
a)	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	9.614.274,00	53.176.470,00	(43.562.196,00)	(81,92)
b)	Bagi Hasil dari luran Tetap (<i>Land-Rent</i>) – LO	95.527.518,00	1.599.314.226,00	(1.503.786.708,00)	(94,03)
c)	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (<i>Royalti</i>) – LO	553.795.106,00	9.769.505.740,00	(9.215.710.634,00)	(94,33)
d)	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.420.098.578,00	1.958.311.000,00	(538.212.422,00)	(27,48)
e)	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	1.149.142.414,00	729.644.000,00	419.498.414,00	57,49
f)	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	1.540,00	150.287,00	(148.747,00)	(98,98)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	696.914.385.820,00	646.307.531.529,00	50.606.854.291,00	7,83



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	109.863.351.924,00	341.855.420.643,00	(231.992.068.719,00)	(67,86)
a)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LO	453.214.650,00	1.614.468.500,00	(1.161.253.850,00)	(71,93)
b)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LO	26.847.052.400,00	17.576.967.300,00	9.270.085.100,00	52,74
c)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LO	6.084.206.800,00	8.143.096.755,00	(2.058.889.955,00)	(25,28)
d)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB – LO	0,00	565.056.000,00	(565.056.000,00)	(100,00)
e)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO		10.001.471.696,00	(10.001.471.696,00)	(100,00)
f)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.109.000.000,00	10.008.660.445,00	(8.899.660.445,00)	(88,92)
g)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO		4.737.536.516,00	(4.737.536.516,00)	(100,00)
h)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	464.460.000,00	1.596.878.569,00	(1.132.418.569,00)	(70,91)
i)	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO		2.097.201.000,00	(2.097.201.000,00)	(100,00)
j)	DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	5.904.092.478,00	8.343.310.700,00	(2.439.218.222,00)	(29,24)
k)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	10.551.892.276,00	4.471.810.000,00	6.080.082.276,00	135,96
l)	DAK Non Fisik – LO		170.784.689.162,00	(170.784.689.162,00)	(100,00)
m)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan – LO		39.569.445.000,00	(39.569.445.000,00)	(100,00)
n)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	45.139.093.320,00	25.730.088.000,00	19.409.005.320,00	75,43
o)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO		6.640.654.000,00	(6.640.654.000,00)	(100,00)
p)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO		4.964.533.000,00	(4.964.533.000,00)	(100,00)
q)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	12.831.916.000,00	5.480.058.000,00	7.351.858.000,00	134,16



Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
r)	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO		3.321.038.000,00	(3.321.038.000,00)	(100,00)
s)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	478.424.000,00	0,00	478.424.000,00	100,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	189.950.043.794,00	0,00	189.950.043.794,00	100,00
a)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	51.470.270.395,00	0,00	51.470.270.395,00	100,00
b)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.785.000.000,00	0,00	1.785.000.000,00	100,00
c)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	81.186.816.000,00	0,00	81.186.816.000,00	100,00
d)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.053.750.000,00	0,00	2.053.750.000,00	100,00
e)	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	14.947.270.000,00	0,00	14.947.270.000,00	100,00
f)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	9.943.997.261,00	0,00	9.943.997.261,00	100,00
g)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	22.441.019.000,00	0,00	22.441.019.000,00	100,00
h)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.173.584.198,00	0,00	4.173.584.198,00	100,00
i)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	488.726.840,00	0,00	488.726.840,00	100,00
j)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.700.000,00	0,00	438.700.000,00	100,00
k)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	600.540.100,00	0,00	600.540.100,00	100,00
l)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	420.370.000,00	0,00	420.370.000,00	100,00
aa)	DID-LO	26.515.937.000,00	16.208.458.000,00	10.307.479.000,00	63,59
bb)	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.035.061.748.670,00	1.017.339.792.909,00	17.721.955.761,00	1,74

Terdapat selisih antara nilai pendapatan transfer pemerintah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dikarenakan adanya kebijakan yang tidak memasukkan Dana Desa dan sekolah swasta pada Laporan Operasional dengan rincian:

1	Dana Desa	Rp	179.315.608.000,00
2	Dana Bos SD Swasta	Rp	2.974.440.000,00
3	Bop PAUD Sekolah Swasta	Rp	4.207.760.000,00



4	Bop Kesetaraan Swasta	Rp	1.779.200.000,00
	Jumlah	Rp	188.277.008.000,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.183.470.453,22 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.719.125.808,47 atau sebesar 21,90% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.464.344.644,75. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	9.375.422.219,25	13.474.668.500,75	(4.099.246.281,50)	(30,42)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	14.205.523.166,00	10.691.404.361,00	3.514.118.805,00	32,87
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	24.963.729.179,22	18.416.627.524,00	6.547.101.655,22	35,55
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	375.424.319,75	325.145.994,00	50.278.325,75	15,46
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	20.129.072.819,00	20.782.464.765,00	(653.391.946,00)	(3,14)
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	35.134.298.750,00	21.774.033.500,00	13.360.265.250,00	61,36
	Jumlah	104.183.470.453,22	85.464.344.644,75	18.719.125.808,47	21,90

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.893.871.960,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.660.713.185,38 atau 11,38% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.554.585.145,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	24.541.576.864,00	23.960.814.170,39	580.762.693,61	2,42



Tabel 5.96
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.527.687.286,00	279.404.974,99	3.248.282.311,01	1.162,57
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	128.660.280,00	2.767.640.000,00	(2.638.979.720,00)	(95,35)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	302.210.000,00	1.204.288.000,00	(902.078.000,00)	(74,91)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	23.393.737.530,00	30.342.438.000,00	(6.948.700.470,00)	(22,90)
	Jumlah Pendapatan Hibah - LO	51.893.871.960,00	58.554.585.145,38	(6.660.713.185,38)	(11,38)

5.4.2 BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2023 sebesar Rp1.337.846.742.905,76 mengalami kenaikan sebesar Rp114.002.672.164,09 atau 9,32% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.223.844.070.741,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Beban – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban - LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Operasi	1.033.161.971.783,42	944.310.147.947,53	88.851.823.835,89	9,41
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	229.213.888.115,34	209.252.389.905,14	19.961.498.210,20	9,54
3	Beban Transfer	75.470.883.007,00	70.281.532.889,00	5.189.350.118,00	7,38
	Jumlah	1.337.846.742.905,76	1.223.844.070.741,67	114.002.672.164,09	9,32

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di tahun 2022 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas masih diurai berdasarkan nama rekening sedangkan di tahun 2023 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Hibah di tahun 2022 digabung menjadi satu nama rekening yaitu Beban Barang dan Jasa. Beban Penyusutan dan Amortisasi di tahun 2022 disatukan sedangkan di tahun 2023 diurai menjadi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak



Berwujud, disebabkan adanya perubahan Nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.033.161.971.783,42 mengalami kenaikan sebesar Rp88.851.823.835,89 atau 9,41% bila dibandingkan dengan beban tahun 2022 sebesar Rp944.310.147.947,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Beban Operasi– LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban - LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai	604.208.827.493,00	560.805.258.212,56	43.403.569.280,44	7,74
2	Beban Barang dan Jasa	389.796.593.032,26	371.530.930.059,36	18.265.662.972,90	4,92
3	Beban Subsidi	270.963.000,00	0,00	270.963.000,00	0,00
4	Beban Hibah	28.691.943.154,00	8.662.534.954,00	20.029.408.200,00	231,22
5	Beban Bantuan Sosial	422.500.000,00	373.000.000,00	49.500.000,00	13,27
6	Beban Penyisihan Piutang	6.690.250.378,16	132.537.004,32	6.557.713.373,84	4.947,84
7	Beban Lain-lain	3.080.894.726,00	2.805.887.717,29	275.007.008,71	9,80
	Jumlah	1.033.161.971.783,42	944.310.147.947,53	88.851.823.835,89	9,41

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp604.208.827.493,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp43.403.569.280,44 atau 7,74% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp560.805.258.212,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	402.578.683.288,00	396.376.356.924,00	6.202.326.364,00	1,56
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	48.575.802.767,00	28.929.484.975,00	19.646.317.792,00	67,91
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKD – LO	0,00	651.600.000,00	(651.600.000,00)	(100,00)
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	139.200.414.897,00	120.414.620.488,56	18.785.794.408,44	15,60



Tabel 5.99
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Objektif Lainnya ASN				
5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.270.829.792,00	13.529.043.527,00	(1.258.213.735,00)	(9,30)
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	499.809.069,00	458.732.298,00	41.076.771,00	8,95
7	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	560.880.000,00	0,00	560.880.000,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	522.407.680,00	445.420.000,00	76.987.680,00	17,28
	Jumlah	604.208.827.493,00	560.805.258.212,56	43.403.569.280,44	7,74

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp389.796.593.032,26 mengalami kenaikan sebesar Rp18.265.662.972,90 atau 4,92% bila dibandingkan dengan beban di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp371.530.930.059,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100

Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	77.828.042.062,45	71.891.475.962,93	5.936.566.099,52	8,26
2	Beban Barang Tak habis pakai	41.078.470,00	38.234.500,00	2.843.970,00	7,44
3	Beban jasa kantor	58.415.203.987,15	55.710.550.968,54	2.704.653.018,61	4,85
4	Beban luran Jaminan/Asuransi	35.894.601.897,00	29.386.528.888,00	6.508.073.009,00	22,15
5	Beban sewa peralatan dan mesin	16.966.085.700,00	13.456.628.000,00	3.509.457.700,00	26,08
6	Beban sewa gedung dan bangunan	1.331.879.593,00	894.666.905,00	437.212.688,00	48,87
7	Beban sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Aset Tetap lainnya	9.900.000,00	27.050.000,00	(17.150.000,00)	(63,40)
9	Beban jasa konsultasi Konstruksi	329.850.000,00	1.063.330.500,00	(733.480.500,00)	(68,98)
10	Beban jasa konsultasi Non Konstruksi	827.878.000,00	1.048.000.000,00	(220.122.000,00)	(21,00)



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.100
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	(100,00)
12	Beban jasa ketersediaan layanan (Availibility Payment)	0,00	263.785.500,00	(263.785.500,00)	(100,00)
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.924.464.043,00	1.415.430.818,00	509.033.225,00	35,96
14	Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN	266.196.604,00	147.220.512,00	118.976.092,00	80,81
15	Beban Pemeliharaan tanah	364.189.900,00	2.536.126.150,00	(2.171.936.250,00)	(85,64)
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.089.830.914,00	2.337.708.249,00	(1.247.877.335,00)	(53,38)
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	6.856.863.471,00	7.000.509.358,00	(143.645.887,00)	(2,05)
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan irigasi	5.569.626.200,00	4.882.601.172,00	687.025.028,00	14,07
19	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	88.646.677,00	0,00	88.646.677,00	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	(100,00)
21	Beban Perjalanan dinas dalam negeri	44.417.424.295,00	41.042.451.876,00	3.374.972.419,00	8,22
22	Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain masyarakat	1.538.591.000,00	10.492.750.800,00	(8.954.159.800,00)	(85,34)
23	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(100,00)
24	Beban barang Ekstra Komptable	0,00	1.409.566.444,00	(1.409.566.444,00)	(100,00)
25	Beban barang dan Jasa BOS	45.201.691.626,00	45.366.396.613,00	(164.704.987,00)	(0,36)
26	Beban barang dan jasa BLUD	90.715.048.592,66	81.110.916.842,89	9.604.131.749,77	11,84
Jumlah		389.796.593.032,26	371.530.930.059,36	18.265.662.972,90	4,92



5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan saldo Beban Subsidi Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp270.963.000,00 bila dibandingkan dengan beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.691.943.154,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp20.029.408.200,00 atau 231,22% dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp8.662.534.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah - LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah barang kepada Pemerintah Pusat	3.856.671.900,00	1.827.494.900,00	2.029.177.000,00	111,04
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.600.000.000,00	0,00	17.600.000.000,00	(100,00)
3	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.250.000.000,00	(1.250.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.052.222.000,00	1.650.000.000,00	(597.778.000,00)	(36,23)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	(100,00)
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar	1.127.429.350,00	2.268.675.650,00	(1.141.246.300,00)	(50,30)
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.335.000.000,00	0,00	2.335.000.000,00	(100,00)
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	(100,00)
9	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00	495.744.500,00	(245.744.500,00)	(49,57)
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00	(100,00)
	Jumlah	28.691.943.154,00	8.662.534.954,00	20.029.408.200,00	231,22



5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp422.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.500.000,00 atau 13,27% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp373.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Bantuan Sosial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	422.500.000,00	373.000.000,00	49.500.000,00	13,27
Jumlah		422.500.000,00	373.000.000,00	49.500.000,00	13,27

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp6.690.250.378,16 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.557.713.373,84 atau 4.947,84% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp132.537.004,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah - LO	6.600.937.278,43	60.159.615,56	6.540.777.662,87	10.872,37
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	40.791.355,00	72.103,00	40.719.252,00	56.473,73
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan - LO	29.924.713,48	29.668.598,54	256.114,94	0,86
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	0,00	2.857,55	(2.857,55)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	14.519.713,20	(14.519.713,20)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - LO	18.597.031,25	0,00	18.597.031,25	(100,00)



Tabel 5.103
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya - LO	0,00	28.114.116,47	(28.114.116,47)	(100,00)
Jumlah		6.690.250.378,16	132.537.004,32	6.557.713.373,84	4.947,84

5.4.2.1.7 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan Beban lain-lain per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp3.080.894.726,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp275.007.008,71 atau 9,8% dibandingkan dengan Beban lain-lain tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.805.887.717,29

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp229.213.888.115,34 mengalami kenaikan sebesar Rp19.961.498.210,20 atau 9,54% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp209.252.389.905,14 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.126.306.871,93	49.008.373.699,64	2.117.933.172,29	4,32
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.353.227.904,00	20.741.164.682,00	1.612.063.222,00	7,77
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.734.516.036,41	137.767.724.937,50	15.966.791.098,91	11,59
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	1.865.851.363,00	1.735.126.586,00	130.724.777,00	7,53
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	133.985.940,00	0,00	133.985.940,00	0,00
Jumlah		229.213.888.115,34	209.252.389.905,14	19.961.498.210,20	9,54

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.470.883.007,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.189.350.118,00 atau 7,38% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp70.281.532.889,00 dengan rincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Tabel 5.105
Rincian Beban Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	5.270.883.007,00	3.251.529.889,00	2.019.353.118,00	62,10
2	Beban Bantuan Keuangan	70.200.000.000,00	67.030.003.000,00	3.169.997.000,00	4,73
	Jumlah	75.470.883.007,00	70.281.532.889,00	5.189.350.118,00	7,38

5.4.3 SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi tahun 2023 sebesar Rp58.745.525.485,69 mengalami penurunan sebesar Rp38.310.551.270,43 atau 39,47% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp97.056.076.756,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.106

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus / Defisit dari Operasi	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.396.592.268.391,45	1.320.900.147.497,79	75.692.120.893,66	5,73
2	Beban	1.337.846.742.905,76	1.223.844.070.741,67	114.002.672.164,09	9,32
	Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)	58.745.525.485,69	97.056.076.756,12	(38.310.551.270,43)	(39,47)

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp733.353.668,00

Tabel 5.107

Rincian Surplus/Defisit dari Non Operasional – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus / Defisit dari Non Operasional	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	733.353.668,00	(733.353.668,00)	(100,00)
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Surplus/Defisit dari Non Operasional	0,00	733.353.668,00	(733.353.668,00)	(100,00)



5.4.5 POS LUAR BIASA

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.4.5.2 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp3.889.871.200,00 dan Rp3.641.549.083,00.

Tabel 5.108
Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	3.889.871.200,00	3.641.549.083,00	248.322.117,00	6,82
	Jumlah	(3.889.871.200,00)	(3.641.549.083,00)	(248.322.117,00)	6,82

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit- LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 terjadi surplus sebesar Rp54.855.654.285,69 dan Rp94.147.881.341,12.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, dan aktivitas pendanaan. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran.

Realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp27.767.219.889,83) terjadi kenaikan sebesar Rp26.927.098.162,20 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp840.121.727,63) terdiri atas:



Tabel 5.109
Rincian Arus Kas Bersih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	Aktivitas Operasi	288.632.718.931,97	272.411.459.171,00	16.221.259.760,97
2	Aktivitas Investasi	(316.724.772.577,00)	(273.250.122.717,63)	(43.474.649.859,37)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	324.833.755,20	(1.458.181,00)	326.291.936,20
Arus Kas Bersih		(27.767.219.889,83)	(840.121.727,63)	(26.927.098.162,20)

Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Keluar Kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD begitu pula dengan sisa dana yang berada di 22 FKTP Dinas Kesehatan, sisa Dana BOS, dan sisa Dana BLUD RSUD Batara Guru merupakan bagian dari Kas di Kas Daerah walaupun sisa dananya per 31 Desember 2023 tidak disetor di Kas Daerah. Realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	Arus Kas Masuk	1.556.094.431.844,97	1.475.343.640.648,56	80.750.791.196,41
2	Arus Kas Keluar	1.267.461.712.913,00	1.202.932.181.477,56	64.529.531.435,44
Arus Kas Bersih		288.632.718.931,97	272.411.459.171,00	16.221.259.760,97

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp288.632.718.931,97 mengalami kenaikan sebesar R16.221.259.760,97



dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp272.411.459.171,00. Realisasi Arus Kas Aktivitas Operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.556.094.431.844,97 mengalami kenaikan sebesar Rp80.750.791.196,41 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.475.343.640.648,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	Penerimaan Pajak Daerah	50.438.568.926,38	31.800.743.708,00	18.637.825.218,38
2	Penerimaan Retribusi Daerah	10.657.004.004,00	8.199.399.144,00	2.457.604.860,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.933.719.708,00	5.996.278.246,00	(62.558.538,00)
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.875.374.405,62	117.060.738.064,56	17.814.636.341,06
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.765.144.351,00	12.210.614.881,00	(4.445.470.530,00)
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.256.602.215,00	14.110.101.723,00	(9.853.499.508,00)
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	696.914.385.820,00	646.307.531.529,00	50.606.854.291,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	308.774.795.718,00	334.995.419.897,00	(26.220.624.179,00)
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	205.831.545.000,00	187.536.367.000,00	18.295.178.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	74.747.129.440,97	60.786.368.504,00	13.960.760.936,97
13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	31.414.892.500,00	21.774.033.500,00	9.640.859.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah	24.485.269.756,00	34.566.044.452,00	(10.080.774.696,00)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		1.556.094.431.844,97	1.475.343.640.648,56	80.750.791.196,41

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp1.556.094.431.844,97 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp50.438.568.926,38 merupakan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	146.456.000,00	111.741.336,00	34.714.664,00
2	Pajak Restoran	1.854.004.352,00	1.971.448.082,00	(117.443.730,00)
3	Pajak Hiburan	23.715.005,00	16.626.000,00	7.089.005,00
4	Pajak Reklame	754.891.046,88	693.348.250,00	61.542.796,88
5	Pajak Penerangan Jalan	14.337.414.305,00	13.152.149.109,00	1.185.265.196,00
6	Pajak Parkir	173.467.500,00	0,00	173.467.500,00
7	Pajak Air Tanah	40.017.919,00	16.106.034,00	23.911.885,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.493.288.976,00	2.789.659.431,00	703.629.545,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	0,00	10.020.732.530,00	(10.020.732.530,00)
10	Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	19.526.869.505,00	3.026.232.936,00	16.500.636.569,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	3.100.000,00	2.700.000,00	400.000,00
12	Pajak PBBP2	10.085.344.317,50	0,00	10.085.344.317,50
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	50.438.568.926,38	31.800.743.708,00	18.637.825.218,38

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp10.657.004.004,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.250.784.221,00	3.601.545.700,00	1.649.238.521,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	134.090.000,00	139.470.000,00	(5.380.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.546.389.000,00	1.651.117.600,00	(104.728.600,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.104.960.000,00	676.370.000,00	428.590.000,00
5	Retribusi Tempat Pelelangan	26.775.000,00	25.059.000,00	1.716.000,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	762.803.000,00	856.705.000,00	(93.902.000,00)
7	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa	2.995.000,00	2.720.000,00	275.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	874.000,00	3.200.000,00	(2.326.000,00)
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	77.990.000,00	142.380.000,00	(64.390.000,00)
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.504.550.583,00	0,00	1.504.550.583,00
11	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.838.000,00	33.010.000,00	(2.172.000,00)
13	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	95.200.000,00	13.700.000,00	81.500.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023



Tabel 5.113
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
15	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	118.755.200,00	139.720.200,00	(20.965.000,00)
16	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	0,00	116.438.000,00	(116.438.000,00)
17	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	797.963.644,00	(797.963.644,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		10.657.004.004,00	8.199.399.144,00	2.457.604.860,00

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian Laba BUMD) Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.933.719.708,00 dan Rp5.996.278.246,00 merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp134.875.374.450,62 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.060.738.064,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Lain-Lain PAD yang Sah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
3	Penerimaan Jasa Giiro	2.010.333.322,00	2.226.851.832,00	(216.518.510,00)
4	Pendapatan Bunga	1.037.400.725,90	1.332.876.704,00	(295.475.978,10)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	939.819.276,63	1.484.144.696,90	(544.325.420,27)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	322.336.670,73	90.154.017,57	232.182.653,16
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.960.629,00	125.001.717,09	(4.041.088,09)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.417.387,00	175.789.820,00	(158.372.433,00)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	48.000,00	0,00	48.000,00
10	Pendapatan BLUD	102.820.069.993,36	91.945.462.700,00	10.874.607.293,36
11	Pendapatan dari Pengembalian	471.241.025,00	164.676.537,00	306.564.488,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	22.364.993.776,00	19.515.780.040,00	2.849.213.736,00
13	1 Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	4.770.753.600,00	0,00	4.770.753.600,00
Jumlah Lain-Lain PAD yang sah		134.875.374.405,62	117.060.738.064,56	17.814.636.341,06

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak



Pemerintah Kabupaten Luwu
Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp7.765.144.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.798.161.020,00	6.188.464.686,00	(3.390.303.666,00)
2	DBH PPh Pasal 21	4.461.982.217,00	5.706.871.596,00	(1.244.889.379,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	246.305.701,00	111.900.800,00	134.404.901,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	258.695.413,00	203.377.799,00	55.317.614,00
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.765.144.351,00	12.210.614.881,00	(4.445.470.530,00)

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.256.602.215,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.110.101.723,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber daya hutan	13.259.137,00	53.176.470,00	(39.917.333,00)
2	Bagi Hasil dari iuran Tetap (<i>Land Rent</i>)	197.694.759,00	1.599.314.226,00	(1.401.619.467,00)
3	Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan iuran Eksplorasi dan iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	1.185.750.053,00	9.769.505.740,00	(8.583.755.687,00)
4	Bagi Hasil dari pungutan hasil perikanan	1.631.851.789,00	1.958.311.000,00	(326.459.211,00)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	7.270,00	150.287,00	(143.017,00)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.228.039.207,00	729.644.000,00	498.395.207,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		4.256.602.215,00	14.110.101.723,00	(9.853.499.508,00)

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp696.914.385.820,00 dan Tahun Anggaran 2022



sebesar Rp646.307.531.529,00

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu untuk Periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp308.774.795.718,00 dan Rp334.995.419.897,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Dana Alokasi Khusus
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	DAK Bidang Jalan Reguler	0,00	39.569.445.000,00	(39.569.445.000,00)
2	DAK Bidang Jalan Penugasan	45.139.093.320,00	25.730.088.000,00	19.409.005.320,00
3	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.214.650,00	1.614.468.500,00	(1.161.253.850,00)
4	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.847.052.400,00	17.576.967.300,00	9.270.085.100,00
5	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.084.206.800,00	8.143.096.755,00	(2.058.889.955,00)
6	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	565.056.000,00	(565.056.000,00)
7	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.109.000.000,00	10.001.471.696,00	(8.892.471.696,00)
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	10.008.660.445,00	(10.008.660.445,00)
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	0,00	4.737.536.516,00	(4.737.536.516,00)
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	464.460.000,00	1.596.878.569,00	(1.132.418.569,00)
11	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana fisik dasar pembangunan pertanian	5.904.092.478,00	8.842.989.399,00	(2.938.896.921,00)
12	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.551.892.276,00	4.471.810.000,00	6.080.082.276,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	478.424.000,00	0,00	478.424.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	12.831.916.000,00	5.480.058.000,00	7.351.858.000,00
15	Bidang Infrastruktur Air Minum (Reguler)	0,00	6.640.654.000,00	(6.640.654.000,00)
16	Bidang Infrastruktur Sanitasi (Reguler)	0,00	4.964.533.000,00	(4.964.533.000,00)
17	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	2.097.201.000,00	(2.097.201.000,00)
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Lingkungan Hidup	0,00	3.321.038.000,00	(3.321.038.000,00)
19	DAK Non Fisik	198.911.443.794,00	179.633.467.717,00	19.277.976.077,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		308.774.795.718,00	334.995.419.897,00	63.818.228.570,00



5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana penyesuaian Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp205.831.545.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan dana penyesuaian sebesar Rp187.536.367.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.118
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Dana Penyesuaian
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Dana Desa	179.315.608.000,00	16.208.458.000,00	163.107.150.000,00
2	Dana Insentif Daerah	26.515.937.000,00	171.327.909.000,00	(144.811.972.000,00)
	Jumlah Dana Penyesuaian	205.831.545.000,00	187.536.367.000,00	18.295.178.000,00

5.5.1.1.10 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

Penerimaan Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya merupakan transfer antar daerah. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sejumlah Rp74.747.129.440,97 dan Rp60.786.368.504,00

5.5.1.1.11 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sejumlah Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan transfer pemerintah provinsi. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sejumlah Rp31.414.892.500,00 dan Rp21.774.033.500,00

5.5.1.1.13 Penerimaan Pendapatan Hibah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sejumlah Rp24.485.269.756,00 dan Rp34.566.044.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pendapatan Hibah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.737.701.426,00	4.223.606.452,00	(1.485.905.026,00)



Tabel 5.119

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	21.747.568.330,00	30.342.438.000,00	(8.594.869.670,00)
Jumlah Pendapatan Hibah		24.485.269.756,00	34.566.044.452,00	(10.080.774.696,00)

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.267.461.712.913,00 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5.120

Rincian Arus Keluar Kas- Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	593.071.331.841,00	561.370.708.212,56	31.700.623.628,44
2	Belanja Barang dan Jasa	402.373.977.711,00	378.426.168.784,00	23.947.808.927,00
3	Belanja Subsidi	270.963.000,00	0,00	270.963.000,00
4	Belanja Hibah	12.396.578.154,00	17.511.313.509,00	(5.114.735.355,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	422.500.000,00	373.000.000,00	49.500.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	249.515.608.000,00	238.357.912.000,00	11.157.696.000,00
7	Belanja Tak Terduga	4.139.871.200,00	3.641.549.083,00	498.322.117,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.270.883.007,00	2.525.109.550,00	2.745.773.457,00
9	Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	726.420.339,00	(726.420.339,00)
Jumlah Arus Keluar Kas		1.267.461.712.913,00	1.202.932.181.477,56	64.529.531.435,44

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit sebesar (Rp316.724.772.577,00) dan (Rp273.250.122.717,63) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.121
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	146.052.055,00	759.104.501,00	(613.052.446,00)
2	Arus Keluar Kas	316.870.824.632,00	274.009.227.218,63	42.861.597.413,37
	Arus Kas Bersih	(316.724.772.577,00)	(273.250.122.717,63)	(43.474.649.859,37)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terjadi surplus sebesar Rp146.052.055 dan Rp759.104.501,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	79.402.055,00	739.604.501,00	(660.202.446,00)
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	66.650.000,00	19.500.000,00	47.150.000,00
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	146.052.055,00	759.104.501,00	(613.052.446,00)

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 terjadi Surplus sebesar Rp316.870.824.632,00 dan Rp274.009.227.218,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	0,00	315.895.681,00	(315.895.681,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.384.390.682,00	35.123.474.166,00	(7.739.083.484,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.004.695.772,00	48.581.923.908,00	69.422.771.864,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.416.302.978,00	174.575.454.430,63	(5.159.151.452,63)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.015.435.200,00	8.486.479.033,00	(7.471.043.833,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	6.926.000.000,00	(5.926.000.000,00)
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	316.870.824.632,00	274.009.227.218,63	42.861.597.413,37



5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan atau Rp0,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	105.248.929.415,20	100.349.350.408,00	4.899.579.007,20
2	Arus Keluar Kas	104.924.095.660,00	100.350.808.589,00	4.573.287.071,00
Arus Kas Bersih		324.833.755,20	(1.458.181,00)	326.291.936,20

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp105.248.929.414,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	105.248.929.414,40	100.349.350.408,00	4.899.579.006,40
2	Koreksi Silpa tahun sebelumnya	0,80	0,00	0,80
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		105.248.929.415,20	100.349.350.408,00	4.899.579.007,20

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris yang digunakan untuk pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp104.924.095.660,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.126
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.924.095.660,00	100.349.350.408,00	4.574.745.252,00
2	Pembayaran Utang PFK 2020	0,00	1.458.181,00	(1.458.181,00)
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		104.924.095.660,00	100.350.808.589,00	4.573.287.071,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas sebesar Rp32.439.442.518,55 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp27.767.219.889,83 dari saldo kas tahun 2022 sebesar Rp60.206.662.408,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2023	2022	
1	2	3	4	5
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(27.767.219.889,83)	(840.121.727,63)	(26.927.098.162,20)
2	Saldo Awal Kas di BUD & Bendahara Pengeluaran dengan rincian :	60.206.662.408,38	61.046.784.136,01	(840.121.727,63)
3	Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara pengeluaran (1+2)	32.439.442.518,55	60.206.662.408,38	(27.767.219.889,83)
4	Saldo Akhir Kas	32.439.442.518,55	60.206.662.408,38	(27.767.219.889,83)
	Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
	Kas di Kasda	5.349.778.163,55	36.883.406.969,94	(31.533.628.806,39)
	Kas di Bendahara Penerimaan	38.054.247,00	0,00	38.054.247,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	263.817,00	0,00	263.817,00
	Kas di BLUD	24.257.778.544,36	23.151.291.903,00	1.106.486.641,36
	Kas Dana BOS	52.077.400,00	39.414.711,00	12.662.689,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	2.229.860.784,00	0,00	2.229.860.784,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	186.795.808,24	132.548.824,44	54.246.983,80
	Kas Lainnya	324.833.754,40	0,00	324.833.754,40

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut :

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	32.114.608.764,15
Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK)	<u>32.439.442.518,55</u>
Selisih	(324.833.754,40)



Selisih sebesar Rp324.833.754,40 merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.236.755.424,40 dan pajak daerah (pajak makanan dan minuman) sebesar Rp88.078.330,00 yang telah dipotong oleh Bendahara Dana BOS namun belum disetorkan ke kas Negara dan ke kas daerah per 31 Desember 2023.

Laporan Arus Kas yang disajikan tidak termasuk transaksi JKN Dana Kapitasi yang tidak melalui Kas di Kas Daerah namun langsung diterima di rekening masing-masing FKTP.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.128
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	2.830.850.819.158,95	2.617.470.445.872,42
2	Surplus/Defisit LO	54.855.654.285,69	94.147.881.341,12
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	14.021.737.681,74	119.232.491.945,41
4	EKUITAS AKHIR	2.899.728.211.126,38	2.830.850.819.158,95

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

- 1) Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp2.830.850.819.158,95 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022;
- 2) Surplus/defisit-LO sebesar Rp54.855.654.285,69 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023.
- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp14.021.737.681,74 dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.129
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	2.830.850.819.158,95	2.617.470.445.872,42
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	54.855.654.285,69	94.147.881.341,12
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya :	14.021.737.681,74	119.232.491.945,41
	Koreksi ekuitas - Piutang	7.223.511.646,75	0,00
	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	167.091.299,99	30.630.431,64
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	10.843.682.000,00	(489.459.674,99)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.146.985.001,85	139.825.577.380,19
	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	0,00	124.022.603,04
	Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	(1.241.878.623,70)	(2.856.328.092,97)
	Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	397.805.961,00	103.328.453,00
	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	1.961.515.472,00	171.471.429,00
	Koreksi ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	3.340.635,27	(13.355.239,14)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.763.172.790,42)	(14.583.641.900,94)
	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD	(2.255.780.250,00)	0,00
	Koreksi ekuitas - Barang Extracompatible	(816.217.434,00)	(63.783.663,00)
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.645.145.237,00)	(3.015.969.780,42)
7	EKUITAS AKHIR (1 sd 6)	2.899.728.211.126,38	2.830.850.819.158,95

- 4) Ekuitas Akhir sebesar Rp2.899.728.211.126,38 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2023



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Pemerintah Kabupaten Luwu

1. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo. Pusat Pemerintahan dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak Tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibukota sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 207 Desa/Kelurahan.

2. Keadaan Geografis Pemerintah Kabupaten Luwu

Secara geografis, Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Secara administratif, Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu disebelah Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah Barat, serta Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo. Adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau dikenal dengan sebutan WALMAS.

3. Pejabat Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Luwu dipimpin oleh :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a) Bupati Luwu | : Pj. Drs. Muh. Saleh, M.Si |
| b) Wakil Bupati | : - |
| c) Ketua DPRD Kab. Luwu | : Rusli Sunali |
| d) Sekretaris Daerah Kab. Luwu | : Drs. H. Sulaiman, MM |



BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023.


Pj. BUPATI LUWU

Drs. MUH. SALEH, M.Si